

INDONESIAN FINANCIAL INTELLIGENCE INSTITUTE

**IFI**  
MAGAZINE

Vol. 4 No. 1 Jan-Jun 2021

**Arahan Presiden:  
Jaga Stabilitas Perekonomian dan  
Integritas Sistem Keuangan**

*President's instruction: Maintain the Economic  
Stability and Financial System Integrity*

**Menjaga Konsistensi  
Mengabdikan Pada Negeri**

*Maintaining Consistency in  
Serving The Country*

**INDONESIA DAN RUSIA GELAR  
Webinar Pelatihan Aset Kripto  
dan Pendanaan Terorisme**

*Indonesia and Russia Held a Webinar of  
Crypto-Asset Training and Terrorism  
Financing*

*The Challenging*  
**TIME**

ISSN 2747-0962



9

772747

096066

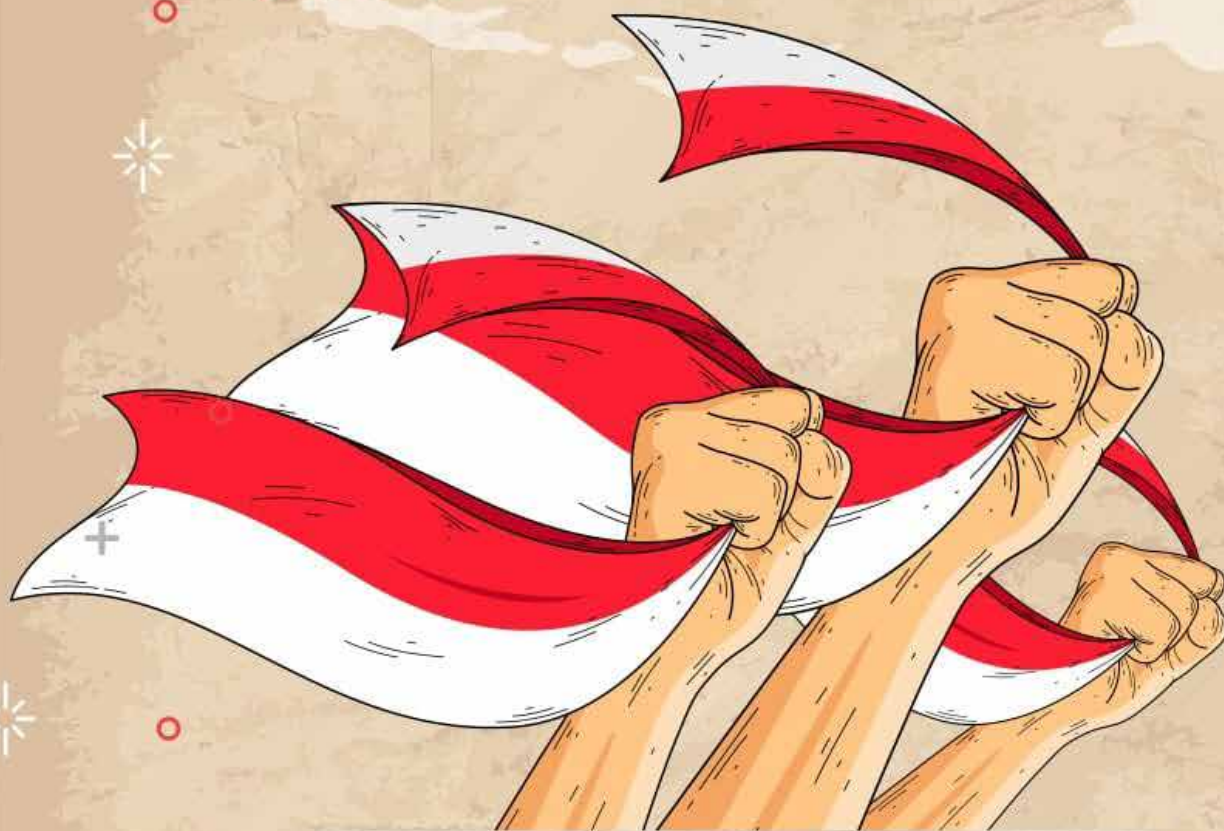


PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

113<sup>TH</sup>  
KEBANGKITAN  
NASIONAL

# SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL

20 MEI 2021



**BANGKIT! KITA BANGSA  
YANG TANGGUH**



## SUSUNAN REDAKSI IFII MAGAZINE

*IFII Magazine Editorial Team*

### **PENANGGUNGJAWAB/** *Person in Charge:*

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme

*Head of Indonesian Financial Intelligence  
Institute (IFII)*

### **PIMPINAN REDAKSI/** *Editor in Chief:*

Koordinator pada Kelompok Substansi  
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan/  
*Coordinator of Education and Training*

### **KONTRIBUTOR/** *Contributors:*

Yusup Darmaputra  
Tania Rianti Kamalia  
Tri Andriyanto  
Aman Subanjar  
Dedi Kurniawan  
Mashuda Taufiqi  
Maya Dikiria  
Novantoni  
Muh. Afdal Yanuar  
Maliki Sukmana  
Asset Arthadik  
Muhamad Fuad Budi Syakir  
Fatimah  
Ratiya Primanita  
Abid Zusriha Hasan  
Dimas Fiancheto

### **EDITOR:**

Fathan Luthfi  
Novantoni  
Maya Dikiria

### **TATA LETAK/** *Layout:*

Rama

### **FOTOGRAFER/** *Photographer:*

Ali Imron

### **ALAMAT REDAKSI/** *Publisher Address:*

**PUSDIKLAT APU PPT**

*Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)*

Jl. Raya Tapos Nomor 82  
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,  
Kota Depok Jawa Barat 16459

Telepon: 021 8750144

Website: <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>

email: [pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id)

facebook: [pusdiklatapuppt](https://www.facebook.com/pusdiklatapuppt)

IG: [pusdiklat\\_apuppt](https://www.instagram.com/pusdiklat_apuppt)

Twitter : [@pusdiklatapuppt](https://twitter.com/pusdiklatapuppt)

Foto cover:

Dokumentasi Sekretariat Presiden  
Biro Pers, Media, dan Komunikasi ©2021

## SALAM REDAKSI

ALHAMDULILLAH, Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kehendakNya maka IFII Magazine Edisi Keenam (Vol. 4 No. 1 Jan-Jun Tahun 2021) yang bertemakan "Konsisten Mengabdikan Pada Negeri" ini terbit. Tidak terasa sudah 3 tahun, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) atau lebih dikenal dengan *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)* beroperasi.

Penyusunan IFII Magazine Edisi Keenam ini, tidak terlepas dari disiplin dan konsistensi agar tim penyusun selalu tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Sambutan yang luar biasa dari berbagai *stakeholder* untuk IFII Magazine edisi sebelumnya merupakan bentuk apresiasi yang sangat besar. Sebuah kebanggaan bagi kami IFII Magazine dapat diterima dengan baik di kalangan Internal PPATK, Pihak Pelapor, Kementerian/Lembaga, bahkan sampai ke *stakeholder* mancanegara seperti FIU (*Financial Intelligence Unit*) negara lain.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat mendukung pembuatan majalah ini serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai PPATK yang telah bersedia bekerjasama dalam proses pembuatan IFII Magazine Edisi Keenam ini.

IFII Magazine Edisi Keenam dibuat dengan dua bahasa yaitu Indonesia-Inggris. Edisi Keenam ini memuat seputar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta pencapaian PPATK di masa Pandemi Covid 19. Harapannya dengan adanya IFII Magazine ini, informasi yang kami berikan akan semakin menambah wawasan dan ketertarikan para pemangku kepentingan dalam mencari informasi mengenai Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kami selaku tim redaksi memohon maaf apabila pada IFII Magazine ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum bisa menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh pembaca. Kritik dan saran tentunya akan selalu kami nantikan untuk memperbaiki dan membangun IFII Magazine menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca dan menikmati karya-karya kami.

## EDITORIAL

ALHAMDULILLAH, Thank to Allah SWT, Almighty God for His will, the Sixth Edition (Vol. 4 No. 1 Jan-Juni Tahun 2021) of IFII Magazine with the theme "Consistent in Serving the Country" is finally published. It has been 3 years since the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Education and Training Center or known as the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) operates.

The editorial team is very determined in preparing the Sixth Edition of IFII Magazine. Extraordinary welcome from various stakeholders for the previous editions of IFII Magazine is considered as a great appreciation. We are very grateful that IFII Magazine could be well received by PPATK, reporting parties, agency ministries, even to foreign stakeholders such as FIU (Financial Intelligence Unit) of other countries.

On this occasion, we would like to express our deepest gratitude to the leaders of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) who strongly supported the publication of this magazine and the highest appreciation to PPATK employees who were willing to cooperate in the process of preparing the Sixth Edition.

The Sixth Edition of IFII Magazine is published in two languages, Indonesian and English. This Sixth Edition also discusses the AML/CFT efforts, and PPATK performance achievement during the Covid 19 Pandemic. By the publication of IFII Magazine, it is expected that the information provided will add insight and interest of the stakeholders about Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (APUPPT) information.

We, as the editorial team, apologize if IFII Magazine still has many shortcomings and cannot present matters desired by readers. We are looking forward to hearing your critics and suggestions in order to improve and develop IFII Magazine.

Happy reading and please enjoy our works.



04



06



10



12



14



18



22



24



30



34



40



42

- 04 Menjaga Konsistensi Mengabdikan Pada Negeri  
*Maintaining Consistency In Serving The Country*
- 06 **Arahan Presiden:** Jaga Stabilitas Perekonomian dan Integritas Sistem Keuangan  
*President's instruction: Maintain the Economic Stability and Financial System Integrity*
- 10 Public-Private Partnership, Wujud Komitmen Bersama Penegakan Rezim APUPPT  
*Public-Private Partnership, A Form of Joint Commitment on the Enforcement of the AML-CFT Regime*
- 12 Indonesia Dan Rusia Gelar Webinar Pelatihan Aset Kripto Dan Pendanaan Terorisme  
*Indonesia And Russia Held A Webinar of Crypto-Asset Training and Terrorism Financing*
- 14 Pelatihan TBML: Inovasi Pusdiklat APU PPT di Awal Tahun 2021  
*Tbml Training: Innovation of The Indonesia Financial Intelligence Institute (Ifii) In Early 2021*
- 18 Transformasi Digital Pelatihan di Masa Pandemi, Efektifkah?  
*Digital Transformation in Training during the Covid-19 Pandemic, Is It Effective?*

- 22 Menuju Sistem Pelaporan dan Analisis yang Efektif dan Efisien  
*Towards an Effective and Efficient Reporting and Analysis System*
- 24 Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Pengaturan Peredaran Mata Uang Asing  
*Restrictions on Cash Transactions and Regulation of Foreign Currency Circulation*
- 30 TPPU Sebagai Follow Up Crime Atau Independent Crime, Manakah Yang Sah?  
*Is Money Laundering a Follow-Up Crime or Independent Crime, Which Is Legal?*
- 34 Memahami Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Pihak Pelapor  
*Understanding The Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) to Improve The Effectiveness of Reporting Parties (Whistleblower)*
- 40 Peran Penting Pihak Pelapor pada Industri Transfer Dana dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT  
*The Important Role of Reporting Parties (Whistleblowers) in the Fund Transfer Industry in the Prevention And Eradication of Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) Crimes*



48



52



58



62



64



66



70



72



76

## 42 Big Data dan Kecerdasan Buat(an) Pengabdian Pada Negeri

*Big Data and Artificial Intelligence, Devotion to the Country*

## 48 Mengenal Analisis Kebijakan Berdasar Bukti

*Evidence-Based Policy Analysis*

## 52 Transformasi Tata Kelola Arsip di PPATK

*Transformation of Archives Governance in PPATK*

## 56 Survei Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2020

*Survey of the Effectiveness Index of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing in 2020*

## 58 Piloting and implementation Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing pada Bank Umum 2020

*Piloting and implementation of Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing at Commercial Banks 2020*

## 62 Risiko TPPU/TPPT Nasional terkait Pandemi COVID-19

*COVID-19 Pandemic-related National ML/TF Risks*

## 64 Membangun Kultur Integritas Bangsa Melalui PPATK

*Integrity Forum Building a National Integrity Culture through the INTRAC Integrity Forum*

## 66 Curhat Soal Wfh: Kerja Dan Meeting Lebih Lama, Akankah WFH Menjadi Sistem Kerja Pilihan Paska Pandemi?

*Confide on Wfh Problem: Longer Work and Meeting, Will Wfh be The Post-Pandemic Working System Option?*

## 70 Menjaga Konsistensi Bekerja dengan 'Mindfulness at Work'

*Maintaining Work Consistency with 'Mindfulness at Work'*

## 72 Pengabdian yang Tak Berujung...

*An Endless Devotion...*

## 76 Bulutangkis: Kesenangan dalam Berolahraga

*Badminton: Fun in Sports*





# Menjaga Konsistensi Mengabdikan Pada Negeri

## Maintaining Consistency in Serving The Country



**Yusup Darmaputra**  
Pemimpin Redaksi IFII Magazine

**B**icara konsistensi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas atau kesinambungan dan ketekunan. Ketiga hal ini akan sangat memengaruhi keberhasilan kita dalam berproses. Terlebih apabila kita berbicara konsistensi ditengah pandemi covid 19 yang saat ini tengah melanda negeri, bahkan seluruh dunia saat ini tengah mengalami apa yang dinamakan wabah corona.

**T**alking about consistency, of course, cannot be separated from continuity, perseverance, and persistence. Those three things would greatly affect our success in the process, especially consistency in the midst of the Covid-19 pandemic which is currently hitting the country. Even the whole world is currently experiencing what is called the corona outbreak.

”

**Bukannya aku lebih pintar, hanya saja aku bertahan dengan masalah lebih lama.**

*It is not that I am so smart, but I stay with the questions much longer.*

**Albert Einstein**

Menjaga konsistensi pengabdian terhadap pekerjaan bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan jiwa serta semangat yang pantang menyerah serta tidak mudah berputus asa dalam menyikapi semua ini. Konsistensi itu seperti bergulirnya hari demi hari. Matahari terbit, tenggelam, terbit lagi, tenggelam lagi, terus begitu. Hanya orang-orang dengan tekad tak terpatahkan yang akan dapat melakukannya.

Dalam ajaran agama islam sikap professional dan konsisten telah menjadi prinsip dalam melaksanakan ibadah. Ibadah Sholat lima waktu misalnya, selain hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim secara konsisten, sholat lima waktu juga pelaksanaannya harus menjadi prioritas utama, harus disegerakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sangat menyukai hambanya yang professional dan konsisten dalam beribadah kepada-Nya.

Penanaman sikap konsistensi serta profesionalitas ini haruslah dilaksanakan dengan metode pendekatan kesadaran bukan keterpaksaan. Jika dipaksakan maka penerapannya akan mengalami kendala, sebaliknya jika penanaman kesadaran yang kita terapkan kepada setiap individu maka sikap professional dan konsistensi dalam lingkungan pekerjaan akan lebih mudah terwujud.

Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) dalam hal ini senantiasa menjaga konsistensi serta profesionalitasnya dalam bekerja meskipun saat ini wabah pandemi corona masih belum sirna melanda negeri ini. Hambatan pandemi tidaklah menjadikan penghalang untuk terus berkarya. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dengan narasumber yang profesional dibidangnya, serta menciptakan berbagai metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) yang dinamis yang mampu untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi seluruh *stakeholder* yang ada. Saat ini pun IFII tengah membangun sebuah studio khusus pengembangan teknologi pembelajaran yang idenya justru lahir ditengah pandemi. Ini sebagai bukti bahwa pandemi yang ada tidak menjadikan kita kehilangan ide ataupun gagasan cemerlang dalam membangun IFII kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Mengutip kata bijak dari seorang Albert Einstein : *“Bukannya aku lebih pintar, hanya saja aku bertahan dengan masalah lebih lama.”* Sebuah kata bijak yang sangat dalam akan makna, pada intinya setiap orang yang berhasil di dalam kehidupan adalah orang yang senantiasa mampu bertahan dengan setiap permasalahan yang dihadapi dengan mencari solusi serta menjaga konsistensi didalam belajar dan bekerja.

Menjaga konsistensi bukanlah hal yang mudah. Tetapi setiap kali ada keinginan untuk berhenti, tanyakan hal ini pada diri sendiri. Kenapa harus susah memulai jika hanya untuk berhenti? Semoga dengan senantiasa menjaga konsistensi serta profesionalitas dalam bekerja akan mampu menguatkan perjuangan kita semua dalam meraih cita cita bersama. •

Maintaining consistency in work dedication is not an easy thing; it requires a resilient spirit in responding to all of this. Consistency is like rolling day after day. The sun rises, sets, and rises again, and so on. Only people with unbreakable determination will be able to do it.

In the teachings of Islam, being professional and consistent has become a principle of worshipping. The five daily prayers, for example, apart from being a consistently fulfilled obligation of every Muslim, must be a top priority and must be hastened. This suggests that Allah SWT, God Almighty, loves his servants who are professional and consistent in worshipping Him.

An attitude of consistency and professionalism should be inculcated by means of a conscious approach, rather than compulsion. If forced, the implementation will have obstacles; on the contrary, if awareness is inculcated in each individual, professional and consistent attitudes at the work would be more easily accomplished.

In this case, the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) continuously maintains work consistency and professionalism, despite the current corona pandemic outbreak. The pandemic is not a barrier for continuing to work. This is evidenced by the increasing number of trainings organized with professional resource persons in their own fields and the creation of dynamic distance learning methods capable of providing an effective and efficient learning for all current stakeholders. Currently, IFII is building a special studio for the development of learning technology, the idea of which is born in the midst of the pandemic. This is proof that the current pandemic does not make us lose any bright ideas in building IFII in the future to be even better.

To quote the wise words of an Albert Einstein: *"It is not that I am so smart, but I stay with the questions much longer."* In essence, these very deep wise words mean that everyone who is successful in life is a person who is always able to survive with every problem faced by finding solutions and maintaining consistency in learning and working.

Maintaining consistency is not easy. But, whenever there is a desire to quit, ask yourself about this. Why should it be so hard to start if it is only to stop? Hopefully, by always maintaining consistency and professionalism in our work, we will be able to strengthen our struggle to achieve common goals. •

# Arahan Presiden: Jaga Stabilitas Perekonomian dan Integritas Sistem Keuangan

President's instruction:  
Maintain the Economic Stability and  
Financial System Integrity

Tri Andriyanto





Pada Kamis 14 Januari 2021, Seluruh pemangku kepentingan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang ada di Indonesia berkomitmen untuk mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat koordinasi tahunan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Presiden Jokowi menegaskan meminta seluruh komponen bangsa saling berkerja sama dan saling bahu-membahu guna menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Dimana arahan Presiden tersebut direspon positif oleh seluruh peserta yang hadir, yang meliputi lembaga peradilan, lembaga penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai penyelenggara pertemuan tersebut.

Wakil Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) tersebut juga mengharapkan Komite TPPU dapat ikut serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, dalam bentuk mengawal dan memonitor program-program pemulihan ekonomi nasional agar tidak disalahgunakan.

Dukungan tersebut telah diwujudkan dalam ketentuan antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, atau Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2013 Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Sosok yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia ini berkomitmen bahwa Kementerian Keuangan siap mendukung suksesnya Indonesia melalui proses *Mutual Evaluation Review* sebagai prasyarat keanggotaan Indonesia di FATF.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan bahwa BI berkomitmen untuk mendorong transaksi digital untuk mewujudkan ekonomi keuangan digital, sekaligus menerapkan program APUPPT yang meliputi penyusunan regulasi, perizinan, dan pengawasan di dalam sistem pembayaran. Adapun tiga strategi terkait dengan penguatan rezim APUPPT ialah penguatan penerapan APUPPT berbasis risiko pada sistem pembayaran. *Kedua*, penguatan komunikasi dan koordinasi dengan PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menghadapi proses *Mutual Evaluation Review*. *Ketiga*, mempersiapkan dengan optimal pelaksanaan *face-to-face meeting* dengan asesor FATF.

Mantan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Wimboh Santoso menjelaskan bahwa *Regtech* dan *Suptech* juga menjadi pendekatan yang disinergikan guna penguatan rezim APUPPT, guna menyempurnakan pendekatan konvensional yang selama ini telah dilakukan.

Jaksa Agung Muda Sanitiar Burhanuddin Perdata dan Tata Usaha

On Thursday, 14 January 2021, all anti-money laundering and terrorism financing prevention stakeholders in Indonesia were committed to follow the direction of the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo at the annual coordination meeting on the prevention and eradication of money-laundering and terrorism-financing crimes.

President Jokowi asked the entire components of the nation to work together to maintain the integrity and stability of the economic and financial systems. The President's direction was responded positively by the whole attendees, including judicial institutions, law-enforcement agencies, supervisory and regulatory agencies, reporting parties/whistleblowers, and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) as the organizer of the meeting.

The Deputy Chairman of the National Coordinating Committee for the Prevention and Eradication of ML (AML Committee) also expected that the AML Committee can participate in the efforts to restore the national economy due to the Covid-19 pandemic by supervising and monitoring the national economic recovery programs to prevent misuse.

The support is manifested in the provisions, among others, of Supreme Court Regulation Number 01 of 2013 on Procedures for Settlement of Applications for the Handling of Assets in Money-Laundering Crime or Other Crimes, or Circular No. 3 of 2013 on Guidelines for Case Handling: Procedures for Settlement of Applications for the Handling of Assets in Money-Laundering Crime.

Sri Mulyani Indrawati, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, who once was named as the best Minister of Finance in the world, committed that the Ministry of Finance is ready to support the success of Indonesia through the Mutual Evaluation Review as a prerequisite of Indonesia's membership in FATF.

Perry Warjiyo, the Governor of Bank Indonesia (BI), stressed that BI committed to encourage digital transactions to realize digital finance economy and, at the same time, implement the AML/CFT programs which include development of regulations, licensing, and supervision of the payment system. The three strategies to strengthen the AML/CFT regime are, *first*, to strengthen the application of risk-based AML/CFT to the payment system; *second*, to strengthen communication and coordination with PPATK and the entire stakeholders in order to face the Mutual Evaluation Review process; third, to prepare for the optimal implementation of face-to-face meeting with the FATF assessors.

Wimboh Santoso, the former Chairman of Sharia Economic Society, explained that Regtech and Suptech are also the synergized approaches to strengthen the AML/CFT regime in order to improve the currently taken conventional approach.

Sanitiar Burhanuddin, the Deputy Attorney General of Civil and State Administration, believes that all the achievements of

Negara tersebut meyakini bahwa segenap capaian Kejaksaan dapat menjadi bukti yang memperkuat upaya Indonesia menjadi anggota FATF. Ia menegaskan, Kejaksaan selalu berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam pengungkapan suatu perkara.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Jendral Polisi Gatot Eddy Pramono menegaskan komitmen Polri untuk terus berupaya mengoptimalkan keberadaan Satuan Tugas Daftar Terduga Terroris dan Organisasi Terroris (Satgas DTTOT) sebagai bentuk dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum anti-pendanaan terorisme.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufon menyebut untuk peningkatan kualitas penegakan hukum, ia menyarankan perlunya mengintegrasikan data-data penting dan strategis, baik itu data dari perbankan, data kependudukan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan sumber-sumber lainnya agar terbentuk *single data* yang terintegrasi.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose, menegaskan komitmennya bahwa BNN akan menerapkan pengenaan pasal TPPU pada pelaku dan kejahatan terorganisir yang berhubungan dengan narkoba.

Ketua Umum Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Fransiska Oei yang menjabat pada periode tahun 2019-2022 ini optimis dengan diluncurkannya program *Public-Private Partnership* dalam bentuk *INTRACNET*, akan memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Ketua Umum perimpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Sunarso, menyampaikan komitmen Himbara untuk terus mengembangkan kapasitas dan kompetensi melalui serangkaian pelatihan dan *best practices*, termasuk sertifikasi di level nasional dan internasional.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan aspirasinya bahwa Perbanas membutuhkan adanya *feedback* dan terbangunnya komunikasi dua arah, guna optimalisasi pemetaan risiko, sekaligus peningkatan dalam *Financial Integrity Rating*. mengharapkan terbangunnya sinkronisasi yang lebih erat antara lembaga terkait di bidang APUPPT seperti OJK, PPATK, dan pelaku industri perbankan.

Dian Ediana Rae, Kepala PPTTK menyampaikan tantangan yang masih dihadapi, termasuk bagaimana penanganan tindak pidana yang masih terbatas pada pengenaan tindak pidana asal, termasuk *asset recovery* yang masih jauh dari harapan. penyebab dari situasi ini adalah kompleksitas tindak pidana yang bersifat lintas batas yurisdiksi, perkembangan teknologi yang belum diimbangi dengan penyempurnaan regulasi, pemanfaatan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK yang belum optimal, dan pemahaman terhadap ketentuan tindak pidana pencucian uang yang belum seragam. Dian Ediana Rae mengharapkan adanya peningkatan kerjasama serta kordinasi antar instansi terkait yang belum sepenuhnya optimal.

the Attorney General's Office can be evidence that strengthens Indonesia's efforts to become a member of the FATF. He emphasized that the Attorney General's Office is continually committed to prioritizing the *follow-the-money* and *follow-the-asset* approaches in disclosing a case.

Police Commissioner General Gatot Eddy Pramono, former Chief of Metro Jaya Regional Police confirmed Police's commitment to continuing to strive to optimize the presence of List of Alleged Terrorist and Terrorist Organizations Force Task (DTTOT Task Force) as a form of full support of the Police for anti-terrorism financing law enforcement.

Nurul Ghufon, Deputy Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), called for the improvement of law enforcement quality. He suggested the need to integrate important and strategic data, including banking data, population data, State Officials' Assets Report (LHKPN), and other sources in order to form integrated single data.

Police Commissioner General Peter Reinhard Golose, the Head of National Narcotics Agency (BNN), reiterated his commitment that BNN will impose AML articles on drug-related offenders and organized crimes.

Fransiska Oei, the 2019-2022 Chairman of Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP) is optimistic that the launch of the Public-Private Partnership program in the form *INTRACNET* will strengthen collaboration and cooperation between the government with the private sector in the prevention and eradication of money laundering (TPPU) and terrorism-financing (TPPT) crimes.

Sunarso, the Chairman of Association of State-Owned Banks (Himbara), expressed Himbara's commitment to continuing to build capacity and competence through a series of training and best practices, including certification at the national and international levels.

Kartika Wirjoatmodjo, the Deputy Minister of State-Owned Enterprises and the Chairman of National Bank Association (Perbanas), expressed his aspiration that PERBANAS requires feedback and the establishment of two-way communication in order to optimize risk mapping and improvement in Financial Integrity Rating. He expected the establishment of a closer synchronization among the relevant institutions in APUPPT, such as FSA, PPATK, and banking industry actors.

Dian Ediana Rae, the Head of PPTTK, revealed the challenges to be faced, including how to handle crimes that remain limited to the imposition of predicate crimes, including asset recovery which is still far from expectations. This situation is caused by the complexity of crimes that are cross-jurisdictional in nature, technological developments that have not been matched by regulatory improvements, the inadequate utilization of the results of PPATK analysis and examination, and a heterogeneous understanding of the provisions of money laundering crimes. Dian Ediana Rae hoped that there would be increased cooperation and coordination among related agencies that are currently sub-optimal.●



# JANGAN INGKARI AMANAH NEGERI

#STOPMONEYLAUNDERING

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR (8) TAHUN 2010



# PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, Wujud Komitmen Bersama Penegakan Rezim APUPPT

## Public-Private Partnership, A Form of Joint Commitment on the Enforcement of the AML-CFT Regime

Mashuda Taufiqi

Tingginya kejahatan ekonomi di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari solusi yang efektif untuk menanggulangnya, salah satunya dengan menggandeng sektor—sektor swasta untuk berkolaborasi dan bersinergi. Melalui program *Public-Private Partnership* (PPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama segenap mitra kerja strategis berupaya untuk mempersempit ruang gerak pelaku berbagai kejahatan ekonomi terutama terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, Kamis, 17 Desember 2020 di Jakarta.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa PPP merupakan satu Langkah pasti untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi kerja bersama dalam penanggulangan pencucian uang maupun pendanaan terorisme di Indonesia. "Pembentukan PPP di Indonesia bertujuan untuk menerapkan kebijakan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara sektor publik/pemerintah dengan sektor swasta (*private*) dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT serta bentuk kejahatan terorganisir lintas batas negara (*Transnational Organized Crimes*) lainnya," ungkap Dian.

Menkopolhukam, Mahfud MD dalam pidatonya pada *Soft Launching PPP* menegaskan agar PPATK bersama-sama dengan seluruh mitra kerja strategis bersinergi merancang sebuah strategi yang efektif serta *best practice* dalam penanggulangan TPPU maupun TPPT baik di Indonesia maupun lintas negara. "Ada beberapa hal yang menjadi fokus kita bersama untuk menciptakan program PPP yang efektif antara lain membangun kerjasama dan kemitraan strategis, PPATK bersama aparat penegak hukum untuk menyusun *best practice* pencegahan dan pemberantasan TPPU, menerapkan

The high rates of economic crime in Indonesia have made the Government of Indonesia keep on searching for the effective solutions to overcome it. One of which is by cooperating with the private sector to collaborate and synergize. Through Public-Private Partnership (PPP) program, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) with all strategic partnerships are trying to restrict the possible various economic crimes, especially those related to money laundering (TPPU) and terrorism financing crimes (TPPT), which were inaugurated by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menkopolhukam), Mahfud MD on Thursday, 17 December 2020 in Jakarta.

The Chairman of PPATK, Dian Ediana Rae, said that PPP is a definite step to strengthen coordination and collaboration in the prevention of money laundering and terrorism financing crimes in Indonesia. "The formation of PPP in Indonesia aims to implement a strong coordination and collaboration policy between the public / government sector and the private sector in order to prevent and eradicate TPPU/TPPT and any other forms of Transnational Organized Crime," said Dian.

The Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, Mahfud MD in his speech at the PPP Soft Launching emphasized that PPATK together with all strategic partnerships work together to design an effective strategy and best practices in overcoming TPPU and TPPT both in Indonesia and across countries. "There are several things that become our main focus to create an effective PPP program and it includes building up cooperation and strategic partnerships, involving PPATK and law enforcement officials to prepare best practices for prevention and eradication of TPPU, implementing TPPU instruments in predicate crime investigation,



instrumen TPPU dalam penyidikan tindak pidana asal, serta upaya memasukkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam prioritas tahun 2021," tegas Mahfud.

PPATK sebagai *focal point* dalam rezim pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaa Terorisme (TPPT) di Indonesia telah berinisiatif untuk membentuk *Public Private Partnership (PPP)* Kemitraan Strategis Sektor Publik dan Swasta di Indonesia. Dengan dibentuknya *PPP* maka diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan kasus-kasus TPPU tertentu sekaligus *asset recovery*. *PPP* dibentuk sebagai sebuah wadah koordinasi di mana seluruh Lembaga, baik Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Intelijen Keuangan dan Pihak Pelapor akan bergabung untuk membahas mengenai kasus-kasus tertentu.

Acara ini diselenggarakan secara tatap muka dan *virtual*, dan dihadiri oleh segenap undangan dari anggota tim *tactical hub* dari aparat penegak hukum dan penyedia jasa keuangan, mitra kerja strategis, serta segenap narasumber diskusi panel diantaranya Kepala PPATK Periode 2002 – 2011, Yunus Husein, Wakil Ketua KPK Periode 2003 – 2007, Amien Sunaryadi, Direktur Eksekutif dari Kemitraan, Laode Muhammad Syarif serta *Deputy CEO*, AUSTRAC, Chris Collet.

and adding up the Criminal Assets Confiscation Bill in the 2021 priority," said Mahfud.

PPATK as a focal point in the regime for the prevention and eradication of the Money Laundering (TPPU) and the Terrorism Financing Crimes (TPPT) in Indonesia has taken the initiative to form a Public Private Partnership (PPP), namely Strategic Partnership in Public and Private Sectors in Indonesia. With the formation of PPP, it is expected that it can optimize the handling of certain money laundering cases and asset recovery. PPP was formed as a coordinating forum in which all institutions, both Law Enforcement Agencies, Supervisory and Regulatory Agencies, the Financial Intelligence Unit and Reporting Parties will work together to discuss certain cases.

This event was held face-to-face and virtually, and was attended by all invitees from members of the tactical hub team from law enforcement officials and financial service providers, strategic partnerships, as well as all interviewees in the panel discussion including Chairman of PPATK for the 2002 - 2011 Period, Yunus Husein, Deputy Chairman of KPK for the 2003 - 2007 period, Amien Sunaryadi, Executive Director of the Partnership, Laode Muhammad Syarif and Deputy CEO, AUSTRAC, Chris Collet. •

# INDONESIA DAN RUSIA

## Gelar Webinar Pelatihan Aset Kripto dan Pendanaan Terorisme

### Indonesia and Russia Held a Webinar of Crypto-Asset Training and Terrorism Financing

Mashuda Taufiqi

Jakarta – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) bekerja sama dengan *International Training and Methodology Centre for Financial Monitoring (ITMCFM)* Rusia menyelenggarakan webinar bertajuk “*Approaches in Identifying Cryptocurrencies Associated with The Terrorism Financing and Extremism*”, Selasa, 2 Maret 2021.

Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia lembaga intelijen keuangan dan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik di Indonesia maupun Rusia agar lebih sigap dalam menghadapi tantangan ke depan terkait penggunaan aset kripto sebagai sarana pendanaan terorisme.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menyampaikan PPATK dan *Rosfinmonitoring* jelas harus memiliki kesamaan visi untuk

Jakarta - The Center for Education and Training on Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (Pusdiklat APUPPT) in collaboration with the Russian International Training and Methodology Center for Financial Monitoring (ITMCFM) held a webinar entitled “*Approaches in Identifying Cryptocurrencies Associated with the Terrorism Financing and Extremism*”, on Tuesday, 2 March 2021.

The webinar was aimed at building the capacity and capability of the human resources of financial intelligence institutions and other relevant stakeholders, both in Indonesia and Russia, to be more alert in the face of future challenges with regard to the use of crypto-assets as a means of financing terrorism.

Dian Ediana Rae, the head of PPATK, said that PPATK and *Rosfinmonitoring* undoubtedly must have the same vision to build







membangun integritas, memastikan lembaga intelijen keuangan terus berperan dalam menyokong penegakan hukum,” ucapnya

Mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat berharap webinar ini menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta yang hadir, baik dari Indonesia maupun Rusia untuk menggali sedalam-dalamnya apa yang disampaikan oleh para pemateri terkait aset kripto. Harus dipahami dengan baik bahwa kemudahan teknologi ibarat menjadi pisau bermata dua, di satu sisi mempercepat dan mempermudah kita, namun di sisi lain ada sisi negatif yang harus diantisipasi,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, *Head of International Cooperation Department of Rosfinmonitoring*, Alexey Petrenko berharap ke depannya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya dalam bentuk webinar, tetapi juga dalam bentuk kegiatan strategis lainnya, terutama antara Pusdiklat APUPPT dan ITMCFM.

*Director General of ITMCFM*, Margarita Andronova menyampaikan urgensi webinar ini sebagai wujud komitmen dua negara, Indonesia dan Rusia dalam memerangi pendanaan terorisme di dunia. Dimana seperti yang ia sampaikan “dalam Teknologi yang semakin berkembang memang memberikan kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas”. Namun hal tersebut juga diiringi dengan upaya para pelaku kejahatan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai objek utama kegiatan mereka. Aset kripto, dalam perkembangannya harus dicegah untuk dijadikan sebagai sarana kejahatan,” pungkasnya.

200 peserta yang hadir dan terlibat aktif dalam webinar ini, yang terdiri atas pegawai dari PPATK, *Rosfinmonitoring*, dan sejumlah pemangku kepentingan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dari Indonesia dan Rusia, yang meliputi Pihak Pelapor dan Lembaga Penegak Hukum.

integrity, ensuring financial intelligence institutions continue to play a role in support of law enforcement,” he said.

The former Head of Bank Indonesia Representative for West Java Region hoped that this webinar would be one of the means that can be utilized optimally by all participants, both from Indonesia and Russia, to explore to the greatest possible extent the presenters’ presentations regarding crypto-assets. It should be well understood that the ease of technology is like a double-edged knife; on the one hand, it accelerates and makes it easier for us but, on the other hand, there is a negative side that must be anticipated,” he concluded.

On the same occasion, Alexey Petrenko, the Head of International Cooperation Department of Rosfinmonitoring, hoped that in the future, human resource capacity building would not only take the form of webinars, but also in the form of other strategic activities, especially between the Pusdiklat APUPPT and ITMCFM.

Margarita Andronova, the Director General of ITMCFM, put forward the urgency of this webinar as a manifestation of the commitment of the two countries, Indonesia and Russia, to fighting terrorism financing in the world. She said, “The increasingly developing technology does make it easier for humans to do their activities”. However, this is also accompanied by the criminals’ efforts to take advantage of technological advances as the main object of their activities. Crypto-assets, in their development, must be prevented from being used as a means of crime,” she concluded.

A total of 200 participants attended and actively involved in the webinar, consisting of employees of PPATK, *Rosfinmonitoring*, and a number of stakeholders of anti-money laundering and prevention of terrorism financing from Indonesia and Russia, including the Whistleblowers/Reporting Parties and Law Enforcement Agencies. •



# PELATIHAN TBML:

## Inovasi Pusdiklat APU PPT di Awal Tahun 2021

### Tbml Training: Innovation of The Indonesia Financial Intelligence Institute (IFII) in Early 2021

Maya Dikria

Sepanjang tahun 2020 Pusdiklat APU PPT telah menyelenggarakan pelatihan sebanyak 30 kegiatan dengan total peserta yang lulus mengikuti sebanyak 853 peserta. Pelatihan diselenggarakan bagi Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta internal PPATK. Adanya pandemi *covid-19* tidak mematahkan semangat pegawai Pusdiklat APU PPT dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan demi mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Salah satu cara untuk mencapai target kinerja tersebut adalah dengan melakukan inovasi, salah satunya dengan penyelenggaraan pelatihan secara jarak jauh atau dalam jaringan (daring). Metode

Throughout 2020 the Indonesia Financial Intelligence Institute (IFII) has organized 30 training activities where a total 853 participants passed the training program. Training was held for Reporting Parties, Law Enforcement Officers, Supervisory and Regulatory Agency (SRA) as well as internal parties of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC). The presence of the Covid-19 pandemic did not discourage the staff of the IFII in providing education and training in order to achieve the predetermined performance targets.

One of the ways to achieve these performance targets is by making innovation of organizing remote or online training. The



daring yang dimaksud diantaranya yaitu penggunaan fasilitas seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Zoho Form dan Google Drive.

## Program Pelatihan TBML

Salah satu pelatihan yang dilakukan secara daring yaitu *Trade-Based Money Laundering* atau yang sering disingkat sebagai TBML. TBML merupakan salah satu modus pencucian uang yang berbasis perdagangan internasional. Pusdiklat APUPPT menjadikan pelatihan TBML sebagai program baru karena modus pencucian uang tersebut menjadi perhatian serius dan sebagai salah satu kajian *Financial Action Task Force* (FATF). FATF sendiri telah menyusun pedoman untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko modus TBML yang dapat dipergunakan oleh setiap negara dan teritori. Selain itu FATF selalu melakukan *update* atas pedoman tersebut.

Pada dokumen *FATF Best Practices on Trade-Based Money Laundering* (2008) mendorong seluruh negara dan teritori untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai teknik TBML. Pada dokumen tersebut, FATF menerangkan bahwa "*.....countries are encouraged to provide training on TBML/FT techniques to the staff of trade authorities, investigative authorities, customs agencies, tax authorities, the financial intelligence unit, prosecutorial authorities, banking supervisors and any other authorities that the country identifies as being relevant to the fight against TBML...*". Hal tersebut pula yang mendorong Pusdiklat APUPPT untuk menyelenggarakan pelatihan TBML bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan modus pencucian uang berbasis perdagangan internasional.

Sebagai program baru pada Pusdiklat APUPPT, Pelatihan TBML telah membuka kelas pertama yang diselenggarakan pada bulan Maret 2021 dengan peserta adalah pegawai PPATK. Peserta pelatihan tersebut berjumlah 30 orang yang terdiri atas perwakilan seluruh direktorat pada PPATK, seperti Direktorat Analisis Pemeriksaan 1, Direktorat Analisis Pemeriksaan 2, Direktorat Pelaporan, Direktorat Pengawasan Kepatuhan, Direktorat Kerjasama dan Humas, Direktorat Hukum, dan Widyaiswara dari Pusdiklat APU PPT. Pelatihan itu sendiri berlangsung selama tiga hari yaitu 15 – 17 Maret 2021.

Guna mencapai efektivitas pelatihan TBML, Kelompok Substantif Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Kelompok Substantif Program dan Evaluasi serta Pengajar yang diundang melakukan rapat persiapan, agar penyelenggaraan pelatihan program pelatihan TBML ini berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan Pusdiklat APU PPT. Pada pertemuan tersebut juga terjalin diskusi yang komunikatif, seperti penyamaan persepsi dan juga konfirmasi para pengajar terkait kesesuaian bahan tayangan dengan kurikulum TBML yang dibuat oleh Pusdiklat APU PPT.

Sebagai salah satu modus pencucian uang yang memiliki kompleksitas tersendiri dan melibatkan berbagai institusi maka Pusdiklat APU PPT mensyaratkan agar peserta yang mengikuti pelatihan TBML untuk memiliki pemahaman dasar dan/atau telah mengikuti pelatihan terkait Rezim APU PPT, terkait pelaporan, terkait intelijen keuangan dasar dan terkait Tipologi dasar TPPU/TPPT. Kemudian dari sisi narasumber, Pelatihan TBML ini menghadirkan profesional dan praktisi yang berasal dari eksternal dan internal PPATK. Narasumber tersebut memaparkan dan mendiskusikan materi yang diantaranya adalah:

- a. Gambaran Umum Perdagangan Internasional (Narasumber dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)
- b. Dasar-dasar Kepabeanan (Narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

online method in question includes the use of facilities such as Zoom Meeting, Google Classroom, Zoho Form and Google Drive.

## TBML Training Program

One of the training conducted online was Trade-Based Money Laundering or often abbreviated as TBML. TBML is an international trade-based money laundering mode. The IFII has made TBML training as a new program because this money laundering mode has become a serious concern and represents one of the studies of the Financial Action Task Force (FATF). The FATF itself has developed guidelines to identify and mitigate the risks of the TBML mode that can be used by every country and territory. In addition, the FATF always updates these guidelines.

The FATF Best Practices on Trade-Based Money Laundering (2008) document encourages all countries and territories to organize training on TBML techniques. In the document, the FATF states that "*.....countries are encouraged to provide training on TBML/FT techniques to the staff of trade authorities, investigative authorities, customs agencies, tax authorities, the financial intelligence unit, prosecutorial authorities, banking supervisors and any other authorities that the country identifies as being relevant to the fight against TBML...*". This also encourages the IFII to provide TBML training for all parties related to the international trade-based money laundering mode.

As a new program in the IFII, TBML Training has opened its first class, which was held in March 2021 with participants from INTRAC officials. There were 30 training participants consisting of representatives of all directorates in INTRAC, such as Directorate of Audit Analysis 1, Directorate of Audit Analysis 2, Directorate of Reporting, Directorate of Compliance Supervision, Directorate of Cooperation and Public Relations, Directorate of Law, and trainers from the IFII. The training itself lasted for three days from 15-17 March 2021.

To achieve the effectiveness of the TBML training, IFII Invited Trainers conducted a preparatory meeting, in order that the TBML training program can be implemented in accordance with the results expected by the IFII. The meeting also involved a communicative discussion, such as sharing perceptions and also confirmation of the trainers regarding the suitability of the slide material with the TBML curriculum made by the IFII.

As one of money laundering modes that has its own complexity and involves various institutions, the IFII requires participants who take TBML training to have a basic understanding and/or have taken training related to the AML/CFT Regime, reporting, basic financial intelligence and basic typology of AML/CFT acts. Then in terms of the resource persons, this TBML Training presented professionals and practitioners from both external and internal of INTRAC. The resource persons explained and discussed the following materials:

- a. Overview of International Trade (Resource person from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia)
- b. Basics of Customs (Resource person from the Directorate General of Customs and Excise)
- c. Business Process of *Letter of Credit* (L/C) in Banking and AML/CFT Implementation (Resource person from Standard Chartered Bank)





- c. Proses Bisnis *Letter of Credit* di Perbankan dan Penerapan APU PPT (Narasumber dari Bank Standard Chartered)
- d. Pengenalan Indonesia *National Single Window* (INSW) terkait data dan dokumen Perdagangan Internasional (Narasumber dari Lembaga Nasional Single Window)
- e. Gambaran, Teknik, Indikator TBML dan *Best Practices* (Narasumber dari PPATK)
- f. Studi Kasus terkait TBML (Narasumber dari PPATK)

Meskipun diselenggarakan secara daring dan terlaksana dalam waktu yang relatif singkat namun secara keseluruhan pelatihan dapat berjalan dengan sangat aktif dan disiplin. Di setiap sesi pemaparan materi selalu terjadi diskusi yang sangat produktif antara peserta dan pengajar bahkan tambahan waktu selalu dibutuhkan karena antusiasme yang tinggi dan banyaknya pertanyaan dari peserta. Selain mendapatkan paparan materi dari para pengajar, peserta pun mendapat kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok melalui fitur *breakout room* aplikasi Zoom. Diskusi kelompok tersebut dilaksanakan pada mata ajar studi kasus. Pada mata ajar ini masing-masing kelompok mendapatkan kasus yang berbeda untuk dianalisis dan kemudian dipaparkan kepada kelompok yang lain. Pada saat pemaparan hasil studi kasus tersebut diskusi berjalan dengan baik terbukti dengan adanya berbagai pertanyaan dan tanggapan dari kelompok yang lain.

Program pelatihan TBML yang sangat baru ini merupakan salah satu upaya Pusdiklat APU PPT untuk selalu berinovasi terutama dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya hal tersebut merupakan salah satu upaya Pusdiklat APU PPT sebagai satuan kerja di PPATK untuk dapat menyukseskan salah satu program prioritas Kepala PPATK yaitu penguatan skill dan knowledge sumber daya manusia.

- d. Introduction to the Indonesia National Single Window (INSW) related to data and documents on International Trade (Resource person from the National Single Window Institute)
- e. Overview, Techniques, Indicators of TBML and Best Practices (Resource person from INTRAC)
- f. Case Studies related to TBML (Resource person from INTRAC)

Even though this training was held online and took place in a relatively short time, the overall training ran actively. In each session of material presentation, there was a very productive discussion between the participants and the trainers, even more time was needed because of the participants' high enthusiasm with many questions. In addition to getting material presentation from the trainers, the participants also got the opportunity to have group discussions via the Zoom application's *breakout room* feature. The group discussion was carried out on a case study subject. In this subject, each group got a different case to be analyzed and then presented to the other groups. During the presentation of the results of case study, the discussion ran well as evidenced by the various questions and responses from other groups.

This new TBML training program is one of the IFII efforts to always innovate, especially in improving the quality and effectiveness of the implementation of education and training. Furthermore, this is one of the efforts of the IFII as a work unit of the INTRAC to succeed one of the INTRAC Head's priority programs, namely strengthening the skills and knowledge of human resources. •



Money laundering atau pencucian uang adalah proses penyamaran hasil kejahatan dengan mengintegrasikan uang yang diperoleh ke dalam sistem keuangan sehingga ia menjadi sah alias bersih.



### ADA YANG BISA KITA BANTU?

1. Laporkan jika terdapat kecurigaan
2. Tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal - usul sumber dana
3. Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya



### ADA HUKUMANNYA GAK?

1. Penjara 5 - 20 Tahun
2. Denda 1 - 10 Miliar

### Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No.35 RT.7/RW.2  
Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City,  
Jakarta 10120

# Transformasi Digital Pelatihan di Masa Pandemi, Efektifkah?

## Digital Transformation in Training during the Covid-19 Pandemic, Is It Effective?

Novantoni

Sudah lebih dari setahun bangsa Indonesia menghadapi Pandemi, terhitung sejak Presiden mengumumkan 2 orang yang terpapar Covid-19 pada 3 Maret 2020 yang lalu. Kondisi ini menuntut kita untuk terbiasa melakukan berbagai aktifitas tanpa harus terlalu sering kontak secara langsung dengan orang lain. Biasa dikenal dengan istilah *physical distancing* (menjaga jarak fisik dengan orang lain). Pasalnya, *physical distancing* merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menekan persebaran virus Corona yang saat ini sedang mewabah.

Indonesia has been facing the Covid-19 pandemic for more than a year, since the President announced 2 people who were exposed to Covid-19 on 3 March 2020 ago. This condition requires us to get accustomed to do various activities without having too frequent direct contact with other people. This is commonly known as physical distancing (maintaining physical distance from other people). The reason is that the physical distancing is a fairly effective way to suppress the spread of the Corona virus which is currently endemic.







Penerapan *physical distancing* menyebabkan berbagai agenda tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan akan terjadi kerumunan. Termasuk penyelenggaraan pelatihan yang dapat mengundang keramaian. Mau tidak mau penyelenggaraan pelatihan pun harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Salah satu cara yang dapat dipilih dan cukup efektif adalah melaksanakan pelatihan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*). *Distance Learning* memungkinkan para peserta dan pengajar mengikuti pelatihan secara jarak jauh dari tempatnya masing-masing.

Metode *distance learning* menuntut optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pelatihan yang diharapkan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelatihan dituntut untuk bertransformasi secara digital. Pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, saat ini harus dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi *Video Conference*. Bahan ajar yang biasanya dibagikan secara cetak, harus dibagikan dalam bentuk *softcopy* ataupun multimedia secara *online* melalui *platform Learning Management System*. Begitu pula dengan aktifitas lainnya, seperti proses registrasi dan pengisian daftar hadir semua harus dilaksanakan secara *online*.

Apakah proses transformasi digital ini efektif? Mari kita kaji bersama.

Tentu saja diawal penerapan *distance learning* banyak sekali kendala yang dihadapi, terutama kendala yang bersifat teknis seperti keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Kendala selanjutnya adalah penyesuaian konsep pembelajaran tatap muka ke *distance learning*. Pusdiklat APUPPT saat itu harus melakukan banyak kajian dan *benchmark* ke lembaga penyelenggara pelatihan lain dan para ahli untuk memantapkan penyesuaian konsep pembelajaran ini. Lambat laun kami terus melakukan penyempurnaan, baik dalam hal dukungan teknis maupun konsep pembelajarannya melalui proses evaluasi yang terus menerus dilakukan hingga saat ini.

Tercatat dari 30 program pelatihan yang terselenggara di Tahun 2020, 23 *batch* diantaranya dilaksanakan dengan metode *distance learning*. Total jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun 2020 sebanyak 928 orang, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) yang hanya berjumlah 740 orang. Berdasarkan data evaluasi Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat APUPPT dapat diketahui bahwa nilai indeks tingkat kepuasan peserta

The application of physical distancing causes face-to-face agendas cannot be implemented properly because of a fear of crowds. Implementation of training may result in crowds. Like it or not, the implementation of training must also be adjusted to the current conditions. One method that can be chosen and is quite effective is to hold training using the Distance Learning method. Distance Learning allows participants and trainers to attend training remotely from their respective places.

The distance learning method requires the optimal use of information and communication technology to achieve the expected training objectives. In other words, training is demanded to transform digitally. Learning, which is usually carried out physically or face-to-face in classrooms, currently has to be done virtually using the Video Conference application. Teaching materials, which are usually distributed in print, now must be distributed in *softcopy* or multimedia online via the Learning Management System platform. Likewise with other activities, such as the registration process and filling in the attendance list, all must be carried out online.

**Is this digital transformation process effective? Let's investigate together.**

Of course, at the beginning of the application of distance learning, there are many obstacles, especially those of a technical nature such as limited devices and internet networks. The next obstacle is the adjustment of the face-to-face learning concept to distance learning. The Indonesia Financial Intelligence Institute (IFII) at that time had to carry out many studies and benchmarks with other training providers and experts to finalize the adjustment of this learning concept. Gradually we continue making improvements, both in terms of technical support and learning concepts through an ongoing evaluation process to date.

Around 30 training programs were held in 2020, where 23 batches were carried out using the distance learning method. The total number of participants who took part in the training in 2020 was 928 people, which is much higher than the previous year (2019) which only amounted to 740 participants. The data from the Program and Evaluation Field of the IFII showed that the training participants' satisfaction index value during the pandemic

pelatihan di masa pandemi adalah 4,26 (skala 1 – 5) yang berarti masih sangat baik, tidak jauh berbeda dengan pelatihan di tahun sebelumnya. Pengelola tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik walaupun dengan menerapkan metode *distance learning*.

Namun, pada tingkat pemahaman peserta yang diukur melalui hasil *post test* terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tingkat pemahaman rata-rata peserta berada pada kriteria "Sangat Baik". Di tahun 2020 tingkat pemahaman peserta berada pada kriteria "Baik" dengan level indeks 3,63. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi baik oleh penyelenggara maupun peserta pelatihan selama proses pembelajaran.

Adapun kendala yang sering ditemui peserta saat mengikuti pelatihan dengan metode *distance learning* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peserta kurang fokus saat mengikuti pelatihan dikarenakan harus diikuti dari rumah ataupun dari kantor masing-masing. Jika peserta mengikuti dari rumah sering terganggu oleh aktifitas keluarga di rumah, namun jika peserta mengikuti pelatihan dari kantor mereka juga diminta untuk sambil mengerjakan tugas kantornya.
2. Terkendala gangguan teknis baik karena perangkat / *device* maupun jaringan internet.
3. Beberapa peserta masih ada yang belum terbiasa dengan pola pembelajaran jarak jauh.
4. Pada materi yang bersifat praktek, peserta kesulitan untuk mengikuti demonstrasi yang disampaikan oleh pengajar;
5. Kelelahan fisik karena terlalu lama di depan *gadget*.

Kendala juga muncul dari pihak penyelenggara pelatihan, seperti: gangguan teknis; minimnya interaktifitas pembelajaran karena masih perlu penyesuaian pola pembelajaran; dan kesulitan mengontrol serta memastikan peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan pelatihan.

Dibalik adanya beberapa kendala yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh selama menerapkan metode pembelajaran *distance learning* ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terkendala ruang dan waktu;
2. Menghemat anggaran seperti biaya pelayanan selama di Pusdiklat APUPPT dan biaya transportasi peserta dan pengajar pelatihan;
3. Dapat menjangkau peserta secara lebih luas dimanapun berada;
4. Memberikan kemudahan bagi peserta pelatihan karena dapat mengakses bahan ajar dimanapun dan kapanpun.

Di satu sisi, adanya paksaan untuk segera melakukan digitalisasi pada proses pelatihan mendorong kita untuk terus berinovasi lebih baik dan lebih cepat. Terutama dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Namun, proses digitalisasi tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran pembelajaran tatap muka di ruangan kelas. Pada materi-materi khusus masih tetap membutuhkan interaktifitas yang intensif antara pengajar dan peserta pelatihan. Transformasi digital di bidang pelatihan seharusnya dapat mendukung proses pembelajaran baik secara tatap muka maupun *distance learning*.

Kita semua tentunya berharap agar pandemi ini segera berakhir, sehingga dapat kembali mengikuti pelatihan baik secara tatap muka maupun *distance learning* dengan kondisi yang lebih baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

was 4.26 (scale 1 - 5) which means it is still very good, which is not much different from the training of the previous year. The management still tries to provide the best service despite adopting the distance learning method.

However, the level of understanding among the participants as measured using the post-test results showed that there was a decrease from the previous year. In 2019 the average level of understanding of participants was in "Very Good" category. In 2020, the level of understanding of the participants was in the "Good" category with an index level of 3.63. This resulted from the obstacles faced by both training organizers and the training participants during the learning process.

Some obstacles frequently encountered by participants when participating in training using the distance learning method are as follows:

1. Participants are less focused while participating in the training because they have to attend it from their respective home or offices. If participants attend from home, they are often interrupted by family activities at home, but if participants attend training from their offices, they are also asked to work on their office tasks.
2. Constrained by technical problems either due to the device or the internet network.
3. Some participants are still unfamiliar with distance learning patterns.
4. In practical material, participants have difficulty following demonstrations delivered by the teacher;
5. Physical fatigue because of taking too long in front of the gadget.

Some obstacles may also arise from the training organizers, such as: technical problems; lack of interactivity in learning because it still needs to adjust learning patterns; and difficulty controlling and ensuring that participants participate in each series of training activities.

However, apart from several obstacles encountered above, there are several advantages obtained while implementing this distance learning method as follows:

1. Not constrained by space and time;
2. Save budget such as service costs while at the IFII and transportation costs for training participants and trainers;
3. Can reach more participants wherever they are;
4. Provide convenience for training participants because they can access teaching materials anywhere and anytime.

On the one hand, the existence of compulsion to immediately digitize the training process encourages us to continue innovating better and faster, especially in overcoming the various obstacles encountered. However, the digitization process cannot completely replace the role of face-to-face learning in the classroom. Specific materials still require intensive interactivity between the instructor and the training participants. Digital transformation in the training field should be able to support the learning process both face-to-face and distance learning.

We all certainly wish that this pandemic will end soon, so that we can normally attend training in both face-to-face and distance learning with better conditions. May all of us always be protected by Allah SWT, God Almighty. Aamiin. •

**AGAINST MONEY LAUNDERER: WAYS TO PREVENT**

# SADAR DIRI SEBELUM MASUK BUI

? **ASK A LOT  
OF QUESTIONS**

**LEARN ABOUT  
MONEY LAUNDERING  
SCHEME**

**DO DUE  
DILIGENCE**



**ESTABLISH A FORMAL  
ANTI-MONEY  
LAUNDERING POLICY**

## ADA DALAM PASAL



TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
DIATUR DALAM

**UU RI NOMOR 8 TAHUN 2010**

“PENCUCIAN UANG MENGANCAM  
STABILITAS EKONOMI, MEMBAHAYAKAN  
KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA  
BERDASARKAN PANCASILA  
DAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945”

## DENDA DAN HUKUMAN



PIDANA PENJARA **20**  
MAKSIMAL TAHUN  
DAN DENDA PALING BANYAK

Rp **10.000.000.000**

# MALU, DONG!

**JANGAN MERASA BANGGA JADI  
KAYA DARI HASIL MENCUCI UANG.**

**#GENERASIAN TIPENCUCIAN UANG 2019**

**#POSTERPPATK2019**

DESAIN POSTER OLEH: KADEK FEBY WIDYANTARI



@FEBY\_W



@F\_HUNDRED\_BY



KOKFW47@GMAIL.COM



# Menuju Sistem Pelaporan dan Analisis yang Efektif dan Efisien

## Towards an Effective and Efficient Reporting and Analysis System

Asset Arthadik

**1** Februari 2021 merupakan hari yang bersejarah bagi insan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme di Indonesia dengan telah diluncurkannya sebuah sistem pelaporan dan analisis baru yaitu goAML. Menggantikan sistem sebelumnya yaitu SIAPUPPT atau GRIPS.

Hal tersebut juga berlaku bagi seluruh para pemangku kepentingan yang meliputi aparat penegak hukum, Lembaga pengawas Pengatur, dan Instansi terkait lainnya yang secara bertahap akan melakukan pertukaran informasi dengan PPAK melalui system goAML. Fitur Pelaporan (goAML web) Pihak pelapor dapat menyampaikan pelaporannya melalui aplikasi berbasis web goAML (goAML web) baik melalui input form ataupun melalui upload data XML.

Validasi dan Verifikasi Otomatis goAML akan melakukan reviu atas pelaporan yang diterima sesuai dengan business rule yang diatur. Di sisi pihak pelapor fungsi ini memberi bantuan bagi manajemen di organisasi pihak pelapor dalam melakukan supervisi dan evaluasi atas tugas pelaporan yang dikerjakan oleh unit kerja pelaporan.

Matching goAML client akan melakukan pencocokan terhadap setiap informasi yang masuk ke goAML dengan data yang telah ada di database sebelumnya. Fitur mendukung analisis operasional goAML client menyediakan fitur untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap seluruh informasi yang

**F**ebruary 1, 2021 was a historic day for everyone who supports anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML-CTF) regime in Indonesia with the launch of a new reporting and analysis system, called the goAML. It replaces the previous system, SIAPUPPT or GRIPS.

This also applies to all stakeholders, including law enforcement officials, regulatory and supervisory agencies, and other relevant agencies that will gradually exchange information with INTRAC via the goAML system. On the Reporting Features (goAML web), the Reporting party can submit their reports via the goAML web-based application (goAML web) either via the input form or via XML data upload.

Automatic Validation and Verification of goAML will review the reports received in accordance with the regulated business rules. On the Reporting party side, this function provides assistance to the management of the reporting party's organization in supervising and evaluating the reporting tasks undertaken by the reporting work unit.

Matching goAML clients will verify any information entered into goAML with data already existed in the database beforehand. The operational analysis supporting feature of goAML client provides features to perform in-depth analysis of all information contained in the report, including transaction details (from to) and the



**SELAMAT DATANG DI  
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN**

terkandung dalam laporan termasuk detail transaksi (from to) dan profil pelaku transaksi.

Selain itu dalam hal analisis ingin membuat dokumen, goAML telah didukung dengan fitur Template yang membantu analis dalam membuat dokumen laporan atau dokumen yang lain secara semi otomatis. Fitur mendukung analisis taktis strategis goAML client menyediakan fitur Business Intelligent dimana analis dapat melakukan analisis data secara aggregate untuk mengetahui perubahan pola dan tren guna mendukung proses analisis strategis. Message Board Fungsi ini minor namun cukup mengesankan, dimana goAML menyediakan jalur komunikasi yang aman untuk PPATK dan pihak pelapor maupun pihak pemangku kepentingan untuk berkoordinasi secara cepat dan aman.

## Keamanan

Kebocoran data adalah risiko tertinggi yang dihadapi PPATK. Dalam hal ini, PPATK telah melakukan kajian khusus terhadap risiko terkait keamanan teknologi informasi pada sistem goAML. Unsur pengamanan penerapan goAML di PPATK juga telah direview oleh lembaga eksternal yang independen dan kompeten di bidangnya.

Secara teknis, sistem goAML telah dilengkapi dengan perlindungan keamanan berlapis. Ini untuk mengurangi risiko jaringan, server dan aplikasi diserang atau disalahgunakan oleh integritas sistem pelaporan. Namun, ini bukan pilihan terbaik tanpa dukungan kesadaran keamanan TI dari pengguna goAML. Kesimpulannya, akuisisi goAML merupakan revolusi dalam sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Namun secara logika hal ini akan berdampak berupa penyesuaian yang harus dilakukan oleh PPTTK maupun pelapor. Oleh karena itu, PPTTK, diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pelapor dan pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan ini dengan sukses.

Oleh karena itu, PPTTK, diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pelapor dan pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan ini dengan sukses. Diharapkan melalui sistem baru ini, PPATK dan afiliasinya dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif bagi terwujudnya Indonesia bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

profile of parties to the transaction.

In addition, when the analyst wants to create documents, goAML is supported by a Template feature that helps analysts create report documents or other documents semi-automatically. The supporting strategic tactical analysis feature of goAML client provides a Business Intelligent feature where analysts can perform aggregate data analysis to find out changing patterns and trends to support the strategic analysis process. The Message Board function is minor but quite impressive, where goAML provides a secure line of communication for INTRAC and the reporting party and stakeholders to coordinate quickly and safely.

## Security

Data leak is the highest risk the INTRAC faces. In this regard, INTRAC has conducted a special study of risks related to information technology security in the goAML system. The security elements of the application of goAML in INTRAC have also been reviewed by external agencies that are independent and competent in their respective fields.

Technically, the goAML system is equipped with multiple layers of security protection. This is to reduce the risk of the network, servers and applications of being attacked or abused. However, this is not the best choice without the support of IT security awareness from goAML users. In conclusion, the goAML acquisition represents a revolution in the anti-money laundering and counter-terrorism financing system in Indonesia. However, logically, this will have an impact of adjustments that must be made by INTRAC and the reporting party. Therefore, a strong commitment and good cooperation is required among INTRAC, the reporting party and the stakeholders to achieve this change successfully.

Therefore, a strong commitment and good cooperation is required among INTRAC, the reporting party and the stakeholders to achieve this change successfully. It is expected that through this new system, INTRAC and its affiliates can make a more effective contribution to the realization of Indonesia's free from money laundering and terrorism financing crimes. •



# Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Pengaturan Peredaran Mata Uang Asing

## Restrictions on Cash Transactions and Regulation of Foreign Currency Circulation

M. Fuad Budi Syakir

### A. Pendahuluan

Dalam laporan *Basel Anti-Money Laundering Index* tahun 2015 yang dikeluarkan oleh *Basel Institute on Governance* menggunakan pendekatan kualitas anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dari 152 negara, Indonesia berada di ranking ke-59 dengan nilai 6.23 adapun pada laporan tersebut negara Iran berada di posisi pertama dengan nilai risiko tertinggi yaitu 8.59 dan Finlandia dengan nilai risiko terendah dengan nilai 2.53. Sejak saat itu, Indonesia berupaya untuk menurunkan nilai risikonya melalui berbagai cara, baik dari sisi pencegahan maupun penanggulangan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya adalah penambahan beberapa peraturan berdasarkan rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) dalam meregulasi Pihak Pelapor di tahun 2015, dan peningkatan kerja sama PPATK dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hasilnya, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-96 dengan nilai risiko 4,62 berdasarkan laporan *Basel Index Report* edisi ke-9 di tahun 2020. Meskipun begitu, faktor demografi yang luas serta banyaknya populasi penduduk di Indonesia tetap menarik para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menempatkan dana haramnya.

Komitmen kuat Indonesia sebagai negara yang anti dengan pencucian uang, didukung juga oleh komitmen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang tegas meminta seluruh komponen yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) untuk menguatkan kerja sama dan saling bahu-membahu guna menjaga integritas dan stabilitas

### A. Introduction

Out of 152 countries, Indonesia ranked 59th with a score of 6.23 in the 2015 *Basel Anti-Money Laundering Index* report issued by the *Basel Institute on Governance* using an anti-money laundering and terrorism financing quality approach. In the report Iran ranks first with the highest risk score of 8.59 and Finland has the lowest risk score of 2.53. Since then, Indonesia has been attempting to reduce its risk score using some strategies, both in terms of prevention and control. The efforts made by the Indonesian government are including adding several regulations based on the recommendations from the *Financial Action Task Force* (FATF) in regulating Reporting Parties in 2015, and increasing cooperation between INTRAC and law enforcers both at home and abroad in order to eradicate money laundering crime. As a result, Indonesia currently is ranked 96th with a risk score of 4.62 based on the 9th edition of the *Basel Index Report* for 2020. Even so, the broad demographic factors and the large population of Indonesia remain attracting money laundering criminals to place their illicit funds.

Indonesia has a strong commitment as an anti-money laundering country that is also supported by the commitment of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, who firmly asks all components related to the prevention and eradication of money laundering (ML) and terrorism financing (TF) crimes to strengthen cooperation and working hand in hand in order to maintain the integrity and stability of the economic system and the financial system. This statement was delivered at the Annual







sistem perekonomian dan sistem keuangan. Pernyataan ini disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT pada tanggal 14 Januari 2021, yang diselenggarakan secara virtual. Dalam kesempatan itu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Wakil Ketua Komite TPPU meminta dukungan Presiden RI dan seluruh pemangku kepentingan di bidang APUPPT untuk menempatkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai RUU prioritas di Tahun 2021.

Namun demikian, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021. Kedua RUU di atas, khususnya RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal tidak menjadi yang diprioritaskan di tahun 2021. Penulis mempunyai pandangan tersendiri terkait pentingnya penerapan pembatasan transaksi uang kartal dalam hal efektifitas kegiatan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

## B. Uang dan Kejahatan

Uang dapat memainkan peranannya dalam tiga hal, yaitu sebagai: 1) unit perhitungan dan objek yang banyak diinginkan oleh manusia, 2) unit penyimpan nilai dan objek yang dapat memberikan rasa kecukupan diri bagi individual, dan 3) instrumen yang efektif untuk melakukan tindakan kriminal.

Uang merupakan objek yang sah dan posesi terhadap uang pada dasarnya bukan merupakan tindakan kriminal.<sup>1</sup> Namun, uang menjadi pemicu tindakan kriminal ketika uang begitu meresap di kebudayaan

Coordination Meeting for the Prevention and Eradication of ML and TF on 14 January 2021, which was held virtually. On the occasion, the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia as Deputy Chair of the ML Committee also requested the support of the President of the Republic of Indonesia and all stakeholders of the AML/CFT sector to place the Bill on Criminal Asset Confiscation and the Bill on Restrictions on Cash Transactions as priority bills in 2021.

However, the Legislative Body of the House of Representatives (DPR) determined 33 National Priority Legislation Program (Prolegnas) Bills for 2021. The two bills above, in particular the Bill on Restrictions on Currency Transactions, are not prioritized in 2021. The author has his own views regarding the importance of implementing restrictions on currency transactions in terms of the effectiveness of the prevention and eradication of Money Laundering Crime in Indonesia.

## B. Money and Crime

Money can play its role in three ways: 1) as a unit of calculation and an object desired by humans; 2) as a unit of value storage and an object, it can provide a sense of self-sufficiency for individuals; and 3) as an effective instrument for committing a crime.

Money constitutes a legitimate object and possession of money is basically not a crime.<sup>1</sup> However, money becomes a trigger for crime when it is so pervasive in culture and

<sup>1</sup> Oskar Engdahl, *The Role of Money in Economic Crime*, Juli 2014. Published by Oxford University - BRIT. J. CRIMINOL(2008) 48, 154 – 170

<sup>1</sup> Oskar Engdahl, *the Role of Money in Economic Crime*, July 2014. Published by Oxford University - BRIT. J. CRIMINOL(2008) 48, 154 – 170

dan kesuksesan material menjadi tolak ukur bagi pergaulan manusia. Tindakan kriminal yang dipicu dari keberadaan uang itu sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu tindak kriminal biasa seperti pencurian, perampasan, pelecehan, dan tindak kriminal secara ekonomi (*economic crime*) seperti penggelapan, kecurangan, dan penetapan harga secara ilegal.

Jenis tindak kriminal yang dilakukan oleh individu tergantung dari kesempatan yang melekat pada individu tersebut. Namun pada intinya, individu melakukan tindak kriminal tersebut untuk memperoleh atau mempertahankan status dan kehidupan sosial masing-masing.<sup>2</sup> Bentuk fisik dari uang juga efektif menjadi pendukung bagi uang untuk menjadi instrumen dari tindak kriminal. Uang memiliki nilai yang tinggi dengan bentuk fisik yang kecil dan ringan sehingga mudah untuk diambil dari tempat penyimpanannya, dibawa, dan disembunyikan. Uang dapat dengan mudah digunakan dan tidak memerlukan konversi menjadi bentuk aset lainnya terlebih dahulu sehingga menghindarkan pelakunya dari kemungkinan terungkapnya tindak kriminal yang sedang dilakukan.

Uang memang merupakan instrumen yang sah dalam kehidupan manusia. Namun, sifat uang berubah menjadi instrumen pemicu tindakan kriminal disebabkan oleh dua hal, yaitu: 1) tekanan sosial yang menyebabkan pelaku tindak kriminal yang berhubungan dengan uang lebih memilih untuk melakukan tindak ilegal untuk mempertahankan gaya hidupnya daripada mengungkapkan permasalahan finansial yang dimilikinya, dan 2) kesempatan yang dimiliki oleh individu dalam mencuri uang tersebut.

Merujuk kepada data statistik yang dikeluarkan oleh PPATK, pola korupsi dan penyuapan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Hingga 2020, jumlah Laporan Hasil Analisis dengan dugaan tindak pidana asal korupsi sebanyak 2.863 kasus korupsi dan 124 kasus penyuapan<sup>3</sup> yang disampaikan kepada penyidik berdasarkan dugaan tindak pidana asal dan terangkum dalam Laporan Hasil Analisis ("LHA") PPATK, hampir pasti salah satu caranya menggunakan instrumen uang tunai sebagai fasilitas dalam melakukan tindak kejahatan. Praktik korupsi terutama kasus penyuapan memiliki kecenderungan untuk menggunakan uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing. Hal ini juga diperkuat dengan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai ("LTKT")<sup>4</sup> yang diterima oleh PPATK yang memiliki kecenderungan meningkat untuk perkembangan jumlah per-tahun dan kumulatifnya untuk periode Januari 2016 s.d Desember 2020.<sup>5</sup>

Banyaknya LTKT baik bagi perorangan dan korporasi merupakan indikasi

material success becomes the benchmark for human interaction. Crimes triggered by the existence of money itself can be divided into ordinary crimes, such as theft, robbery, harassment, and economic crimes, such as embezzlement, fraud, and illegal pricing.

The types of crimes perpetrated by individuals depend on the opportunities inherent in the individual. However, in essence, individuals commit these crimes to obtain or maintain their respective status and social life.<sup>2</sup> The physical form of money is also an effective support for money to become an instrument of crime. Money has a high value with such a small and light physical form so that it is easy to take from its storage, carry, and hide. Money can be easily used and does not require conversion into other forms of assets in advance, thus preventing the exposure of crime currently committed by the perpetrator.

Money is indeed a legal instrument in human life. However, the nature of money has turned into an instrument that triggers crimes due to two things: 1) social pressures that lead money-related criminals to choose to take illegal actions to maintain their lifestyle, rather than disclosing their financial problems; and 2) opportunities obtained by individuals to steal the money.

Referring to the statistical data released by INTRAC, corruption and bribery patterns did not decrease significantly. Until 2020, the number of Financial Intelligence Report with the alleged predicate crime of corruption was 2,863 cases and bribery was 124 cases<sup>3</sup> submitted to the investigators based on suspected predicate crimes and summarized in the INTRAC's Financial Intelligence Report ("LHA"), where one way for committing such crime is using cash as an instrument to facilitate the crime. Corrupt practices, especially bribery cases, tend to use cash, either in rupiah or foreign currency. This is also strengthened by the number of Cash Financial Transaction Reports ("CFTR")<sup>4</sup> received by INTRAC with an increasing trend for the annual and cumulative numbers for the period January 2016 to December 2020.<sup>5</sup>

The number of both individual and corporate CFTR represents an indication of *suspicious shadow*. As described in the Global Financial Integrity's report,

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> PPATK, Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK, Desember 2020 Hlm.28

<sup>4</sup> Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam. Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja.

<sup>5</sup> PPATK, Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK, Desember 2020 Hlm.13

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> INTRAC, Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Statistics Bulletin, Jakarta: INTRAC, December 2020 p. 28.

<sup>4</sup> Cash Financial Transaction Reports (CFTR) are reports on financial transactions made using paper and/or metal money. Article 23 of Law No. 8/2010 states that financial service providers are required to submit reports to INTRAC which include Cash Financial Transactions in an amount of at least IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) or in foreign currency of equivalent value, which is made either in a single Transaction or several transactions within 1 (one) working day.

<sup>5</sup> INTRAC, Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Statistics Bulletin, Jakarta: INTRAC, December 2020 p. 13.

dari *shadow suspicious*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan dari *Global Financial Integrity*, Indonesia masuk kedalam 10 besar *Illicit Financial Outflows* periode 2003-2012.<sup>6</sup> Belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa peredaran uang tunai secara besar-besaran terutama kepada transaksi perorangan merupakan sebuah indikasi kejanggalan, namun berdasarkan observasi terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (apgakum) khususnya KPK, kasus tindak pidana korupsi terutama suap, gratifikasi, dan pemerasan cenderung menggunakan transaksi tunai baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Masih segar dalam ingatan, bahwa oknum petugas pajak TM, kepala seksi ("KaSI") pelayanan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo, tertangkap tangan setelah kedatangan menerima uang senilai Rp285.000.000,- (dua ratus dalam puluh lima juta rupiah). Uang ini diduga berasal dari JG yang berprofesi sebagai seorang pengusaha. Sebelumnya, Kuasa Direksi PT AJP dididik petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") setelah mengantarkan uang Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibungkus menggunakan kardus durian. KPK juga menangkap tangan INS dan DI beserta kardus durian berisi uang di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Uang itu adalah bentuk "ucapan terima kasih" PT AJ karena terpilih sebagai kontraktor Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah ("DPPID") di empat kabupaten Papua, yakni Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika senilai Rp 73 milyar.<sup>7</sup> Begitu juga dengan pengalaman penulis sebagai Analis Transaksi Keuangan yang melakukan pembinaan terhadap Pihak Pelapor, perilaku pembayaran secara tunai untuk mobil mewah (diatas 500 juta) masih sering dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga pedagang kendaraan bermotor selaku Pihak Pelapor mempunyai kewajiban pelaporan transaksi ke PPATK.

Dalam rangka mencegah praktek serupa di kemudian hari, sudah saatnya Indonesia mempunyai regulasi tentang pembatasan transaksi kartal atau regulasi yang mewajibkan transaksi non tunai. Pemerintah perlu pula mengatur peredaran mata uang asing di Indonesia, khususnya mata uang yang nilainya kuat seperti dolar AS dan dolar Singapura dengan menerapkan *enhanced due diligence* ("EDD"), secara lebih ketat.<sup>8</sup>

### C. Transaksi digital di Tengah Pandemi Corona

Dalam masa Pandemic Covid-19 saat ini yang sudah 1 (satu) tahun dihadapi oleh Indonesia, bagaimana pun juga ada berkah di balik hal tersebut, yaitu hadirnya *financial technology* (fintech) di tengah masyarakat yang memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala

Indonesia was included in the top 10 Illicit Financial Outflows for the 2003-2012 period.<sup>6</sup> There is no research stating that the large-scale circulation of cash, especially in individual transactions, is said as an indication of manipulation, but based on observations of cases faced by law enforcement officials, especially the KPK, cases of corruption, especially bribery, gratification, and extortion tend to use cash transactions, either directly or via third parties.

Still fresh in our mind, the tax officer, TM, the head of the service and consultation section at the Sidoarjo Tax Service Office (KPP), was caught red-handed receiving IDR 285,000,000 (two hundred and fifty five million rupiah). The money was thought to have come from JG, a businessman. Previously, the attorney for the Board of Directors of PT AJP was arrested by the Corruption Eradication Commission ("KPK") officers after delivering IDR 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah) wrapped in durian cardboard. The KPK also caught red-handed INS and DI along with a durian cardboard containing money at the office of the Ministry of Manpower and Transmigration. The money was a form of PT AJ's "gratitude" for being selected as the contractor for the Regional Infrastructure Development Acceleration Fund ("DPPID") in four districts of Papua, including Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, and Mimika worth of IDR 73 billion.<sup>7</sup> As with the author's experience as a Financial Transaction Analyst who provides guidance to the Reporting Parties, the cash payments for luxury cars (above 500 million) remains frequently undertaken by certain people so that motor vehicle traders as the Reporting Party have the obligation to report the transactions to INTRAC.

In order to prevent similar practices in the future, it is time for the Government of Indonesia to have regulations on restrictions of currency transactions or regulations that require non-cash transactions. The government also needs to regulate the circulation of foreign currencies in Indonesia, especially those with strong values, such as the US dollar and the Singapore dollar, by applying enhanced due diligence ("EDD") more strictly.<sup>8</sup>

### C. Digital transactions in the midst of the Corona Pandemic

During the current Covid-19 Pandemic, which has been faced by Indonesia for 1 (one) year, there is a blessing behind this, namely the presence of financial technology (fintech) in the community which makes it easy to make payments. In a similar vein, the

<sup>6</sup> *Illicit financial flows* (IFFs) are illegal movements of money or capital from one country to another. GFI classifies this movement as an illicit flow when the funds are illegally earned, transferred, and/or utilized. Some examples of illicit financial flows might include: A drug cartel using trade-based money laundering techniques to mix legal money from the sale of used cars with illegal money from drug sales; An importer using trade misinvoicing to evade customs duties, VAT, or income taxes; A corrupt public official using an anonymous shell company to transfer dirty money to a bank account in the United States; An human trafficker carrying a briefcase of cash across the border and depositing it in a foreign bank; or A terrorist wiring money from the Middle East to an operative in Europe. Lihat, <http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/> di akses tanggal 20 Juli 2015

<sup>7</sup> Dr.Muhammad Yusuf, "Korupsi dan Transaksi Tunai", *Republika*, 4 Oktober 2014, Hlm 8.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>6</sup> *Illicit financial flows* (IFFs) are illegal movements of money or capital from one country to another. GFI classifies this movement as an illicit flow when the funds are illegally earned, transferred, and/or utilized. Some examples of illicit financial flows might include: A drug cartel using trade-based money laundering techniques to mix legal money from the sale of used cars with illegal money from drug sales; An importer using trade misinvoicing to evade customs duties, VAT, or income taxes; A corrupt public official using an anonymous shell company to transfer dirty money to a bank account in the United States; An human trafficker carrying a briefcase of cash across the border and depositing it in a foreign bank; or A terrorist wiring money from the Middle East to an operative in Europe. Lihat, <http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/> accessed 20 July 2015.

<sup>7</sup> Dr.Muhammad Yusuf, "Korupsi dan Transaksi Tunai", *Republika*, 4 Oktober 2014, p. 8.

<sup>8</sup> Ibid.



Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI yang menyampaikan dengan maraknya kegiatan pembatasan wilayah dan aktifitas dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona telah terjadi perubahan perilaku transaksi dimasyarakat, saat ini mayoritas masyarakat telah beralih ke pembayaran digital.<sup>9</sup> Begitu juga pengalaman penulis dalam dalam menghadapi pandemi covid-19 ini yang salah satu ikhtiarnya adalah membatasi transaksi langsung yang menggunakan uang tunai dengan mengoptimalkan penggunaan nontunai dalam setiap transaksi. Momentum ini seharusnya dapat diambil pemerintah untuk mengusahakan Rancangan Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal agar dapat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

Momen ini juga yang dilakukan oleh Negara Italia yang pada bulan Juli 2020 menerapkan peraturan pembatasan uang kartal senilai Euro 2,000. Peraturan baru tersebut bertujuan untuk penghindaran pajak dan pencucian uang serta mencegah penggunaan pembayaran tunai dan mengarahkan ke pembayaran elektronik selalu menjadi salah satu cara untuk melawan ekonomi "informal" atau yang mereka sebut ekonomi pasar gelap.<sup>10</sup>

#### D. Fiji dan Pengaturan Mata Uang Asing

Terkait dengan urgensi pengatur peredaran mata uang asing di Indonesia, khususnya mata uang yang nilainya kuat seperti dolar AS dan dolar Singapura dengan menerapkan *enhanced due diligence* ("EDD") secara lebih ketat, pada tulisan ini penulis akan mengangkat satu contoh negara yang menerapkan kebijakan tersebut yaitu Republik Kepulauan Fiji Islands. Republik Kepulauan Fiji Islands merupakan negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik, di sebelah timur Vanuatu, sebelah barat Tonga, dan sebelah selatan dari Tuvalu. Fiji dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 kurang lebih sebanyak 896.445 orang dan memiliki 322 pulau yang salah satu pulau bernama *cast away* yang pernah menjadi judul salah satu film di tahun 2000 yang perankan oleh Tom Hank salah satu bintang hollywood ternama. Sumber pendapatan negara tersebut yang banyak berkontribusi umumnya dari bidang pariwisata dan pertanian khususnya gula tebu.

Dengan banyaknya turis yang datang ke negara tersebut perputaran mata uang asing sangatlah cepat, manakala turis akan menukarkan uang asing di negara tersebut tidak akan ada yang berbeda dengan kegiatan pertukaran mata uang asing di Indonesia, *money changer* akan menerapkan *know your customer* berdasarkan ID atau paspor yang dimiliki. Akan tetapi, lain halnya jika mau melakukan penukaran mata uang lokal ke mata uang asing. Fiji melalui *exchange control act 1950*<sup>11</sup> yang telah direvisi terakhir pada Tahun 2016 mengatur setiap orang baik warga lokal dan asing dalam hal akan menukar mata uang lokal ke mata uang asing, *money changer* akan melakukan peningkatan penerapan *know your customer* dimana setiap orang wajib melampirkan tujuan penukaran mata uang lokal ke asing. Misalnya memberikan copy bukti

Head of Central Bank Payment System Policy Department said that with the prevalence of lockdown and activities of preventing the spread of the corona virus there has been a change in transaction behavior in the community, where currently the majority of people have switched to digital payments.<sup>9</sup> Likewise, as with the author's experience, one of the efforts to cope with the Covid-19 pandemic is to restrict direct transactions using cash by optimizing the use of non-cash in each transaction. This momentum should be taken by the government to pass a Bill on restriction of currency transactions so that it can be included in the 2021 Priority National Legislation Program.

This moment was also taken by Italia, which in July 2020 implemented a regulation on currency restrictions to EUR 2,000. The new regulation, aimed at tax avoidance and money laundering as well as preventing the use of cash payments and directing to electronic payments, is one way to combat the "informal" economy or what they call the black market economy.<sup>10</sup>

#### D. Fiji and Foreign Currency Arrangements

In connection with the urgency of regulating the circulation of foreign currencies in Indonesia, especially those with strong values, such as the US dollar and the Singapore dollar, by applying the enhanced due diligence ("EDD") more strictly, in this paper the author uses an example of a country implementing this policy, namely the Republic of the Fiji Islands. The Republic of the Fiji Islands is an archipelago in the south of the Pacific Ocean, east of Vanuatu, west of Tonga, and south of Tuvalu. Fiji has a population of approximately 896,445 people in 2020 and has 322 islands, one of which is called 'cast away' which was the title of a film in 2000 played by Tom Hanks, one of the famous Hollywood stars. The state income that contributes a lot is generally from tourism and agriculture, especially sugar cane.

With so many tourists coming to this country the circulation of foreign currency is very fast. When tourists exchange foreign currency in that country there will be nothing different from foreign currency exchange activities in Indonesia. Money changers will apply 'know your customer' based on their ID or passport. However, it is different when local currency is exchanged into foreign currency. Fiji, through the exchange control act 1950<sup>11</sup> which was last revised in 2016, regulates everyone, both locals and foreigners, in terms of exchanging local currency into foreign currency. Money changers will improve the application of 'know your customer' where everyone is required to attach the purposes of local to foreign

<sup>9</sup> Filianingsih, Sederet kebijakan BI mendorong transaksi digital di tengah pandemic corona, lihat <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-sederet-kebijakan-bi-mendorong-transaksi-digital-di-tengah-pandemi-corona>

<sup>10</sup> Idealistanews, New Restrictions on the use of cash in Italy, lihat <https://www.idealista.it/en/news/financial-advice-in-italy/2020/06/30/2856-new-restrictions-on-the-use-of-cash-in-italy>

<sup>11</sup> the laws of Fiji, Exchange Control Act 1950, <https://www.rbf.gov.fj/markets/exchange-control/exchange-control-act/>

<sup>9</sup> Filianingsih, Sederet kebijakan BI mendorong transaksi digital di tengah pandemic corona, see at <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-sederet-kebijakan-bi-mendorong-transaksi-digital-di-tengah-pandemi-corona>

<sup>10</sup> Idealistanews, New Restrictions on the use of cash in Italy, lihat <https://www.idealista.it/en/news/financial-advice-in-italy/2020/06/30/2856-new-restrictions-on-the-use-of-cash-in-italy>

<sup>11</sup> the laws of Fiji, Exchange Control Act 1950, <https://www.rbf.gov.fj/markets/exchange-control/exchange-control-act/>



tiket perjalanan untuk luar negara Fiji sehingga membutuhkan mata uang US Dollar. Melalui peningkatan penerapan KYC terhadap kegiatan pertukaran mata uang asing tersebut, sudah tentu akan menjaga stabilitas peredaran mata uang asing di negara tersebut dan juga guna mencegah kegiatan penyuapan secara tunai yang dilakukan dengan menggunakan mata uang asing.

### E. Penutup

Dalam rangka mencegah praktik korupsi, penyuapan dan tindak pidana asal pencucian uang yang kerap menggunakan uang tunai di kemudian hari, sudah saatnya Indonesia mempunyai regulasi tentang pembatasan transaksi uang kartal atau regulasi yang mewajibkan transaksi nontunai. Disamping itu, pemerintah perlu pula mengatur peredaran mata uang asing di Indonesia, khususnya mata uang yang nilainya kuat seperti dolar AS dan dolar Singapura dengan menerapkan *enhanced due diligence* ("EDD") secara lebih ketat. Bahkan bisa saja guna menekan praktik kotor korupsi yang dilakukan di luar negeri dan juga guna menguatkan stabilitas ekonomi, di kemudian hari dapat menerapkan kebijakan "*flight capital*" yang mana siapa saja yang mau mengirimkan uang / transfer ke luar negeri tanpa ada *underlying* transaksi yang jelas tidak dapat melakukan pengiriman atau dapat dikenakan sanksi untuk PJK yang melakukan permintaan nasabahnya. Misalnya membeli barang atau mengirimkan uang untuk sekolah anak di luar negeri, hal tersebut dapat dilakukan namun untuk pengiriman dana ke luar negeri tanpa ada tujuan yang jelas dan hanya untuk melakukan penyimpanan dana ke luar tidak dapat dilakukan. Sehingga outputnya nanti laporan LTKL yang diterima PPATK akan lebih bermanfaat baik dari segi pencegahan pemberantasan TPPU dan penguatan stabilitas ekonomi Indonesia. •

currency exchange, for example, providing a copy of proof of travel ticket outside of Fiji that requires US Dollar. By improving the application of KYC to foreign currency exchange activities, of course, it will maintain the stability of the circulation of foreign currencies in the country and also to prevent cash bribery activities made using foreign currencies.

### E. Conclusions

In order to prevent the future practice of corruption, bribery and predicate crimes of money laundering that often use cash, it is the time for Indonesia to have regulations on restriction of currency transactions or regulations that require non-cash transactions. In addition, the government also needs to regulate the circulation of foreign currencies in Indonesia, especially currencies with strong values, such as the US dollar and the Singapore dollar, by applying more stringent enhanced due diligence ("EDD"). In order to suppress dirty practices of corruption committed abroad and also to strengthen economic stability, in the future it is even possible to apply a "*flight capital*" policy in which anyone who wants to transfer money abroad without any clear underlying transactions cannot make the transfers or sanctions may be imposed to financial service providers that fulfill customer requests. For example, buying goods or transferring money for children's tuition abroad can be done, but transferring funds abroad without a clear purpose and only depositing funds abroad cannot be done. Therefore, the output of the LTKL reports received by INTRAC will be more useful both in terms of prevention and eradication of ML and strengthening the stability of the Indonesian economy. •



## **TPPU Sebagai *Follow Up Crime* atau *Independent Crime*, Manakah Yang Sah?**

**Is Money Laundering a Follow-Up Crime or Independent Crime, Which Is Legal?**

MUH. AFDAL YANUAR

*Law is the Art of Interpretation*

Satjipto Rahardjo, 2003



**"J**angan selalu menghakimi setiap masalah pada persoalan keabsolutan benar-salahnya. Tapi cobalah melihat sesuatu pada dua sisi sebelum memberi penilaian bahwa ini benar atau ini salah. Karena boleh jadi keduanya benar, tetapi sebagai kebenaran yang saling berseberangan". Hal itulah yang sepatutnya dipahami oleh seorang ilmuwan ketika memberi penilaian terhadap suatu permasalahan yang sedang dilakukan analisis olehnya. Begitupula lah yang seharusnya dilakukan oleh insan juris pemerhati isu tindak pidana pencucian uang, ketika membicarakan permasalahan seputar TPPU, diantaranya permasalahan implementasi Pasal 69 UU TPPU, yang selalu menuai diskursus antara kedudukan TPPU sebagai *follow up crime* dan sebagai *independent crime*.

Sebagai sebuah norma, Pasal 69 UU TPPU merupakan suatu norma yang berlaku untuk sini dan kini di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution* dan *Protector of the human rights* telah menggelorakan dalam Putusannya (Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015), bahwa Pasal 69 UU TPPU tetaplah sebagai ketentuan yang eksis, valid, dan tidak melanggar konstitusi.

Isu fundamen yang terus menuai perdebatan dialektik dalam eksistensi Pasal 69 UU TPPU adalah persoalan dimungkinkannya Pembuktian TPPU dengan tidak terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal dari TPPUnya. Padahal dipahami bahwa TPPU merupakan suatu *follow up crime*. *Follow up crime* sendiri dimaknai sebagai suatu pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crime*, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Persepsi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* tidak terlepas dari titik anjak yang dibangun melalui sebuah korelasi antara tindak pidana pencucian uang, *Proceed of crime*, dan *Predicate Crime*, yang terhimpun dalam sebuah adagium *no money laundering without predicate offences*.

Jika ditelisik lebih jauh muatan dari Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 dan Putusan MK 90/PUU-XIII/2015, dapat dipahami bahwa antara *follow up crime* dengan Pasal 69 UU TPPU tidak dapat dijadikan sebagai 2 hal yang berbeda, melainkan sebagai hal yang berkelindan. Dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, berkaitan dengan eksistensi dan konstitusionalitas Pasal 69 UU TPPU, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:<sup>1</sup>

"Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. .... namun demikian **tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya.** Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang, **dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480**

**"D**o not always judge every problem by its absolute rightness or wrongness. But try to look at things on both sides before judging that it is right or wrong, because both may be right, but as opposing truths". This should be understood by a scientist when assessing a problem he is analyzing. And so does a jurist observing the money laundering issue when discussing issues surrounding money laundering crime, including the problem of implementing Article 69 of the AML Law, which always leads to a discourse of the position of money laundering as either a follow-up crime or an independent crime.

As a norm, Article 69 of the AML Law applies here and now in Indonesia. In addition, even the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution and Protector of the human rights has confirmed it in its verdict (MK Verdict No. 77/PUU-XI/2014 and MK Verdict No. 90/PUU-XIII/2015), that Article 69 of the AML Law remains a provision that exist, is valid, and does not violate the constitution.

The fundamental issue that continues to raise a dialectical debate regarding the existence of Article 69 of the AML Law is the problem of the possibility of proof of TPPU without first proving the predicate crime of the TPPU, despite the understanding of TPPU as a follow-up crime. A Follow-up crime itself is defined as a money laundering crime which requires that the money laundering crime may occur after a predicate crime. A predicate crime here refers to all crimes that are core crimes of money laundering which is a follow-up crime, as stated in Article 2 paragraph (1) of the AML Law. The perception that a money laundering crime is a follow-up crime cannot be separated from the factoring point established through a correlation among money laundering, proceeds of crime, and predicate crime, which are combined in an adage of no money laundering without predicate offenses.

Further analyzed, the contents of MK Decision No.77/PUU-XII/2014 and MK Decision No. 90/PUU-XIII/2015 implied that a follow-up crime and Article 69 of the AML Law cannot be regarded as 2 different things; rather, they are intertwined. In the Constitutional Court Decision No.77/PUU-XII/2014 regarding the existence and constitutionality of Article 69 of the AML Law, the Constitutional Court provided the following considerations:<sup>1</sup>

"It is an injustice that a person who has clearly benefited from a money laundering crime is not prosecuted only because the predicate crime has not been proven first. ... However, **a money laundering crime does not stand alone, but it must have something to do with predicate offenses. How can there be a money laundering crime if there is no predicate crime.** If the predicate crime cannot be proven in advance, then it will not become an obstacle to prosecuting a money laundering crime. Although it is not exactly the same as a money laundering crime, **the Criminal Code recognizes the crime of fencing (vide Article 480 of the**

<sup>1</sup> Lihat *ratio decidendi* Poin [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

<sup>1</sup> See *ratio decidendi* Point [3.18] of Constitutional Court Decision Number 77/PUU-XII/2014.

**KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”.**

Adapun Putusan MK 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. **Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu**”. Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah **untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal**, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi **frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali. Namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”.

Merujuk pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menginginkan adanya jurang pemisah yang sangat nyata antara konsep *follow up crime* dengan Pasal 69 UU TPPU. Justru dari 2 (dua) konsep yang secara sederhana dapat terlihat berbeda, oleh Mahkamah Konstitusi, membuat sebuah formula hukum sebagai jembatan penghubungnya.

*Pertama*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **“tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu**”. Dari *ratio decidendi* tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan *standing position*-nya, bahwa postulat dasarnya ialah TPPU sebagai *follow up crime*.

*Kedua*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali. Namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”. Dari *ratio decidendi* tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa adanya kemungkinan TPPU sebagai *independent crime* sebagaimana dalam Pasal 69 UU TPPU, yang memungkinkan proses hukum TPPU terlebih dahulu dilakukan, sementara perkara Tindak Pidana Asalnya belum terdapat putusan yang *inkracht*, atau bahkan belum diproses hukum sama sekali.

*Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Dalam memproses hukum perkara TPPU yang merujuk pada Pasal 69 UU TPPU, perlu merujuk pada kontekstualisasi Pasal 480 KUHPidana*. *Ratio decidendi* inilah yang sepatutnya menjadi ‘jembatan penghubung’ dari diskursus antara TPPU sebagai *follow up crime*, dan TPPU sebagai *independent crime* (sebagaimana Pasal 69 UU TPPU).

Konsep Pembuktian Pasal 480 KUHPidana sendiri dapat dirinci dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (*heling*) sebagaimana dalam Pasal 480 KUHPidana. Pada Putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa **untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencuriannya (sebagai predicate offences) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, cukup apabila sudah ada orang yang mencuri dan ada barang yang diperoleh dari hasil pencurian itu, penadah harus dihukum**.

**Criminal Code), which in practice the predicate crime of which since old time has not needed to be proven first.**

The Constitutional Court Verdict No. 90/PUU-XIII/2015 states that: “Money Laundering is a follow-up crime which is a continuation of a predicate crime. Meanwhile, a predicate crime is a crime that generates money/assets which are subsequently laundered. **Therefore, it is impossible for a money laundering crime to exist without a predicate offense first**”. As a follow-up crime, according to the Court, **to undertake investigations, prosecutions and examinations in money laundering cases must still be preceded by predicate crimes, but the predicate crimes do not have to be proven beforehand**. Thus, the phrase **“do not have to be proven beforehand” does not mean it does not need to be proven at all. However, a money laundering crime does not need to be pending long until the predicate crime case is decided or has obtained a permanent legal force**”.

Referring to the two verdicts of the Constitutional Court, it can be understood that the Constitutional Court does not want a very real gap between the concept of follow-up crime and Article 69 of the AML Law. In fact, the Constitutional Court made a legal formula as a bridge between 2 (two) concepts that can simply be seen as different.

First, the Constitutional Court states that **“a money laundering crime is impossible to occur without a predicate offense first**”. Based on the *ratio decidendi*, the Constitutional Court puts forward its standing position that the basic postulate is that a money laundering crime is a follow-up crime.

Second, the Constitutional Court states that the phrase **“do not have to be proven beforehand” does not mean that it does not need to be proven at all. However, a money laundering crime does not need to be pending long until the predicate crime case is decided or has obtained a permanent legal force**”. Based on the *ratio decidendi*, the Constitutional Court emphasizes that there is a possibility of money laundering crime as an independent crime as stated in Article 69 of the AML Law, which allows a money laundering crime to be subjected to legal proceedings first, while the predicate criminal case is pending for a decision of permanent legal force, or has not even been subjected to legal proceedings.

Third, the Constitutional Court states that the legal proceedings of money laundering cases referring to Article 69 of the AML Law shall refer to the contextualization of Article 480 of the Criminal Code. It is this *ratio decidendi* that should be the ‘bridge’ of the discourse of money laundering crime as a follow-up crime and money laundering crime as an independent crime (as referred to in Article 69 of the AML Law).

The concept of proof of Article 480 of the Criminal Code itself can be detailed by referring to the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 79K/Kr/1958 dated 9 July 1958 in the case of fencing as stated in Article 480 of the Criminal Code. In this decision, the Supreme Court is of the opinion that **to prove a case of fencing, the case of theft (as the predicate offense) does not have to be proven first, it is sufficient if someone has stolen and there are items obtained from the theft, and the fencer must be punished**.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perkara Pendadahan, apabila telah terdapat perkara pencurian (*sebagai predicate offences*), dan hasil curian (*proceed of crime*), kendatipun pelaku pencuriannya belum dijatuhi hukuman yang *in krecht* ataupun belum diproses hukum sama sekali, terhadap Penadah tetap dapat dihukum. Yang perlu dipahami ialah bahwa Penadah dalam perkara Pendadahan, bukanlah merupakan pelaku *materiele dader predicate offences*. Oleh sebab itu, jika didudukkan isu pembuktian TPPU tanpa pembuktian TPAsal terlebih dahulu dengan merujuk pada kontekstualisasi Pasal 480 KUHPidana, sebagaimana amanat Putusan MK diatas, maka konteks pemberlakuan dari Pasal 69 UU TPPU tersebut ialah dalam hal yang hendak diproses hukum dengan perkara TPPU ialah *non materiele dader Tindak Pidana Asal*.

*Non Materiele dader* tindak pidana asal sendiri, menurut penulis setidaknya-tidaknya melingkupi namun tidak terbatas, pada: (a) Pelaku TPPU Pasif (Pasal 5 UU TPPU); (b) Pelaku *uitloker* atau *medeplechtigheid* TPPU yang tidak terlibat dengan tindak pidana asal (Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 atau (1) ke-2 KUHPidana atau jo Pasal 56 KUHPidana); atau (c) Pelaku *Third Party Money Laundering*.

Selanjutnya, *Non materiele dader* tindak pidana asal tersebut diproses hukum dengan instrument Pasal 69 UU TPPU, dapat disebabkan oleh: (a) Pelaku *materiele dader* tindak pidana asalnya berstatus DPO; atau (b) berkas perkara antara *materiele dader Tindak Pidana Asal* dengan *non materiele dader Tindak Pidana Asal* tersebut dipisah (*splitshing*) dengan proses hukum yang bersamaan/hampir bersamaan.

Contoh kongkrit implementasi Pasal 69 UU TPPU tersebut diantaranya pernah diterapkan dalam perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor register perkara 929/Pid.B/2016/ PN.Btm atas nama terdakwa Tommi Andika Janur. Dalam perkara tersebut, sekalipun pelaku Tommi Andika Janur bukan merupakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal, Majelis Hakim tetap menguraikan perbuatan-perbuatan pelaku (*materiele dader*) Tindak Pidana Asal yang masih berstatus DPO, pada pembuktian unsur "*yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*".

Dengan adanya 'jembatan penghubung' yang jelas diantara konsep TPPU sebagai *follow up crime* dan kedudukan TPPU sebagai *independent crime* berdasarkan Pasal 69 UU TPPU tersebut, maka dua ide yang selama ini terpisah dapat dipersatukan tanpa harus mengkontaminasi satu sama lain. Setidaknya-tidaknya, dapat dipahami bahwa pandangan bahwa TPPU sebagai *follow up crime* memotret peristiwa hukum TPPU secara Faktual, yakni bahwa dalam terjadinya TPPU perlu ada tindak pidana asal (*predicate offences*) yang menghasilkan harta kekayaan (*proceed of crime*), yang terhadap *proceed of crime* tersebut keadaannya tersembunyi/tersamarkan. Sedangkan, kedudukan TPPU sebagai *independent crime* memotret keberadaan TPPU dalam konteks bagian parsial dari proses pembuktian TPPU berdasarkan Pasal 69 UU TPPU, yakni dalam hal apabila yang diproses hukum dengan perkara TPPU adalah *non materiele dader* tindak pidana asal.

In the context of the Supreme Court Decision, it can be understood that, in the fencing case, if there has been a case of theft (as the predicate offense), and the proceeds of crime, even though the perpetrator of the theft has not been sentenced with a permanent legal force or has not been prosecuted at all, *the fencer can still be punished*. It needs to be understood is that the Fencer in a Fencing case is not the *materiele dader* perpetrator of the predicate offense. Therefore, if the issue of proof of money laundering without proof of the predicate crime is raised by referring to the contextualization of Article 480 of the Criminal Code, as mandated by the Constitutional Court Decision above, the context of enforcement of Article 69 of the AML Law is in matters that would be subjected to legal proceedings for money laundering cases, which are *non-materiele dader* of the Predicate Crime.

In the author's opinion, *non-materiele dader* of the predicate offenses itself at least include but are not limited to: (a) Passive money-laundering perpetrators (Article 5 of the AML Law); (b) *uitloker* or *medeplechtigheid* money-laundering perpetrators who are not involved in the predicate offenses (Article 3 of the AML Law in conjunction with Article 55 or (1) 2nd of the Criminal Code or in conjunction with Article 56 of the Criminal Code); or (c) Third-Party Money-Laundering perpetrators.

Subsequently, the *non-materiele dader* of the predicate offense is subjected to legal proceedings with the instrument of Article 69 of the AML Law, which can be caused by: (a) the *materiele dader* perpetrator of the predicate crime is in the wanted list (DPO); or (b) the file of the case of the *materiele dader* of the Predicated Crime and the *non-materiele dader* of the Predicate Crime is separated (*splitshing*) with simultaneous or almost simultaneous legal proceedings.

Concrete examples of the implementation of Article 69 of the AML Law include those applied in a case as stated in the Batam District Court Decision with the case register number 929/Pid.B/2016/PN.Btm on behalf of the defendant Tommi Andika Janur. In this case, even though the perpetrator Tommi Andika Janur was not the perpetrator (*materiele dader*) of the predicate crime, the Panel of Judges still described the acts of the perpetrator (*materiele dader*) of the Predicate Crime who still had a DPO status, on proving the element "*which he knew or he should suspect as proceeds of crime*".

With the clear 'bridge' between the concept of money-laundering crime as a follow-up crime and the position of money-laundering as an independent crime based on Article 69 of the AML Law, the two ideas that have so far been separated can be united without having to contaminate each other. At the very least, it can be understood that the view that money laundering is a follow-up crime portrays legal events of money laundering factually, that in the occurrence of money laundering, it is necessary to have predicate offenses that result in the proceeds of crime, in which the proceeds of crime are hidden/disguised. Meanwhile, the position of money laundering as an independent crime portrays the existence of money laundering crime in the context of a partial part of money laundering proving process based on Article 69 of the AML Law, namely in the case that those subjected to legal proceedings with a money-laundering case are *non-materiele dader* of predicate offenses.●



# Memahami Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Pihak Pelapor

## Understanding The Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) To Improve The Effectiveness of Reporting Parties (Whistleblower)

Muhamad Fuad Budi Syakir

**P**usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Satuan Intelijen Keuangan Indonesia (FIU) berperan penting dalam menyelidiki aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. PPTTK membantu penegakan hukum dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan dengan *follow the money*. Hal tersebut ini tentunya tidak terlepas dari upaya besar pelapor untuk menyampaikan laporan kepada PPTTK sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pencucian Uang” (UU TPPU). Sejak terbentuknya PPATK melalui UU TPPU hingga saat ini sudah terdapat 3 (tiga) sektor / pihak terkait yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dan Profesi yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang tepatnya sudah terdapat 31 (tiga puluh satu) pelaku usaha dan profesi yang telah ditetapkan oleh UU dan peraturan sebagai Pihak Pelapor.

Hal senada juga diungkapkan perwakilan PPTTK Bpk. Muhammad Sigit Dalam serial video podcast PPTTK, Muhammad Sigit berdiskusi dengan Bpk. Natsir Kongah membahas topik tentang mengoptimalkan kemampuan reporter di era normal baru. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ada laporan tentang ketidakpastian angka Pihak-pihak dalam kontrak dapat mengganggu gerak PPTTK.

Hal tersebut terjadi khususnya bagi Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK seperti contohnya perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam dan Pedagang barang seni dan antik.

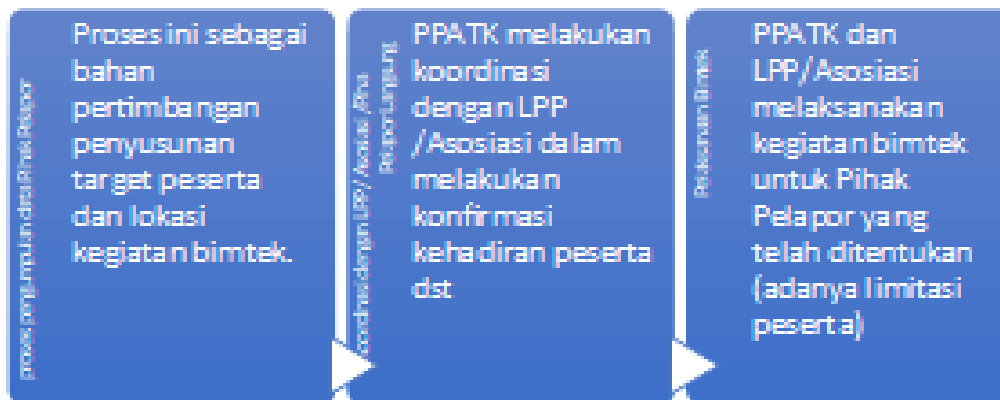
Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kegiatan pembinaan bagi pelapor sangat terpengaruh, karena biasanya kegiatan tersebut masih dilakukan secara tatap muka atau secara langsung.

**T**he Indonesian Financial Intelligence Unit (FIU) known as PPATK plays an important role in investigating the assets derived from proceeds of crime by means of the *follow-the-money* approach. PPATK assists law enforcement and maintains financial system stability and integrity by following the money. This of course cannot be separated from the tremendous efforts of the reporting party to report to PPTTK in accordance with the provisions of the "Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering" (AML Law). Since the establishment of PPATK through the AML Law until recently there are already 3 (three) related sectors/parties: Financial Service Providers (FSP), Providers of Goods and Services and professions involved in the anti-money laundering regime, where there are 31 (thirty one) businesses and professions that have been stipulated by laws and regulations as the Reporting Parties.

The same thing was also expressed by the PPATK representative, Mr. Muhammad Sigit. In the PPATK video podcast series, Muhammad Sigit and Mr. Natsir Kongah discussed the topic of optimizing the reporting party's capacity in the new normal era. In an interview he said that there were reports of uncertainty in numbers. Parties to the contract could disrupt PPTTK's activities.

This is the case especially with the Reporting Parties who have not dedicated Supervisory and Regulatory Agency or with those Reporting Parties whose supervision has been handed over by the Supervisory and Regulatory Agency to PPATK, for example, property companies, motor vehicle dealers, gems and jewelry/precious metal traders and traders of goods of art and antiques.

In addition, during the COVID-19 pandemic, development activities for reporting parties were greatly affected, since usually these activities are still performed face-to-face or in person.



Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa apabila penerapan pembinaan Pihak Pelapor dengan cara melakukan bimbingan teknis akan lebih sistematis, efektif dan masif jika dilakukan pada saat pelaku usaha mendapatkan izin dimanapun lokasi pelaku usaha dilakukan. Harapan tersebut sangat mungkin terlaksana dengan adanya sistem *Online Single Submisson* (OSS) yang merupakan keranjang yang tepat untuk melakukan proses pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang termasuk kategori Pihak Pelapor , merujuk kepada Pasal 1 angka 12 PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dijelaskan bahwa pelaku usaha melalui sistem OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang didalamnya harus mengisi bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

pada bab ini, selanjutnya akan membahas upaya atau cara lain melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dengan memahami KBLI. Artikel ini juga merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul "Peran Strategis Lembaga Oss - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme."

## Sekilas Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) oleh *United Nations of Statistical Division* (UNSD), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa divisi statistik (<https://unstats.un.org/home/>). Dua digit pertama KBLI menunjukkan golongan pokok bidang usaha - misalnya, 46 adalah perdagangan besar, dan 47 adalah perdagangan eceran - yang kemudian dirinci ke cabang-cabang usaha yang lebih spesifik menjadi KBLI 3 sampai 5 digit. Standar ini berlaku global, sehingga untuk memahami kategori KBLI sebenarnya dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan komunitas bisnis internasional.

keikutsertaan KBLI tidak terlepas dari bentuk adanya formulir digital yang disebut dengan NIB yang berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB juga dapat digunakan sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional NIB sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem perizinan

The above illustration shows that development of Reporting Parties by way of technical guidance would be more systematic, effective and massive if it is done when the businessmen apply for permits wherever the business location is. The expectation is possible with the Online Single Submission (OSS) system, which is an appropriate means for developing the whole businessmen, including the Reporting Parties. Referring to Article 1 point 12 of Government Regulation No. 24 of 2018 on Electronically Integrated Licensing Services, businessmen through the OSS system would obtain a Single Business Number (NIB) as the identity of the businessman, in which the businessman must fill in the business field set in the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

This chapter will further discuss other efforts or ways to develop businessmen by understanding KBLI. This article is also a continuation of the previous article entitled "The Strategic Role of Oss Agency - Investment Coordinating Board (BKPM) in the Prevention of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing."

## A Glimpse of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)

KBLI is developed by the Central Statistical Agency (BPS) based on the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) by the United Nations of Statistical Division (UNSD), the United Nations statistics division agency (<https://unstats.un.org/home/>). The first two digits of the KBLI indicate the main class of business fields - for example, 46 is wholesale trade, and 47 is retail trade - which are then broken down into more specific business branches to become KBLI of 3 to 5 digits. The standard is applicable globally; thus, understanding KBLI categories actually makes it easier for us to interact with the international business community.

KBLI's participation is inseparable from a digital form called NIB in the form of 13 (thirteen) random numbers that are secured and accompanied by an Electronic Signature. The NIB can also be used as a business identity and is used by businessmen to obtain business permits and commercial or operational licenses, including for fulfilling the requirements for business permits and commercial or operational permits. NIB itself cannot be separated from the latest licensing system launched by the

terbaru yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan PP 24/2018. sesuai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* ("OSS") adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Berikut ini untuk mendapatkan NIB, maka pelaku usaha non-perseorangan baik badan usaha maupun badan hukum harus mengisi identitas berikut:

- nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
- bidang usaha;**
- jenis penanaman modal;
- negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
- lokasi penanaman modal;
- besaran rencana penanaman modal;
- rencana penggunaan tenaga kerja;
- nomor kontak badan usaha;
- rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
- NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
- NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dijelaskan pada pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018 di atas, salah satu syarat untuk mendapatkan NIB adalah mengisi data bidang usaha. Artinya, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB. Berikut struktur dan pemberian kode KBLI dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

| No | Struktur KBLI  | Definisi                                   | KODE                                      |
|----|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Kategori       | Garis Pokok Penggolongan Aktivitas Ekonomi | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U |
| 2  | Golongan Pokok | Uraian Lebih Lanjut Dari "Kategori"        | 2 Digit                                   |
| 3  | Golongan       | Uraian Lebih Lanjut dari "Golongan Pokok"  | 3 Digit                                   |
| 4  | Sub Golongan   | Uraian Lebih Lanjut Dari "Golongan"        | 4 Digit                                   |
| 5  | Kelompok       | Memilah Lebih Lanjut "Sub Golongan"        | 5 Digit                                   |

Dari struktur dan pemberian kode KBLI diatas, terdapat salah satu contohnya untuk pelaku usaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan di bidang money changer, pelaku usaha harus memahami bahwa garis pokok aktivitas ekonomi pada kegiatan tersebut merupakan aktivitas keuangan yang ada pada kategori K, selanjutnya golongan pokoknya adalah aktifitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun dengan nomor 66, untuk uraian lebih lanjut dari golongan pokoknya adalah 661 yang pada KBLI menjelaskan aktifitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun . Untuk uraian sub golongan lebih lanjut adalah 6612 golongan perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga. Terakhir pelaku usaha akan memilih lebih lanjut bidang usaha yang akan dijalani yaitu 66126 yang menjelaskan tentang kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*).

government by virtue of Government Regulation No. 24/2018. According to Electronic Integrated Business Licensing or Online Single Submission ("OSS"), it is a business license issued by the OSS Agency for and on behalf of the minister, head of agency, governor or regent/mayor to businessmen through an integrated electronic system.

The following is the procedure to obtain an NIB. Ion-individual businessmen, both business entity and legal entity, must fill in the following identities:

- name and/or number of legalization of the deed of establishment or registration number;
- business sector;
- type of investment;
- country of origin of investment, in case of a foreign investment;
- investment location;
- amount of the planned investment;
- planned use of manpower;
- business entity contact number;
- planned request for tax facility, customs, and/or other facilities;
- Non-individual businessmen TIN; and
- National Identity Number (NIK) of person in charge of business and/or activities.

Article 22 paragraph (2) point b of Government Regulation No. 24/2018 sets out that one of the requirements for obtaining an NIB is to fill in data on the business sector. This means that if the KBLI is not included correctly, non-individual businessmen will most likely not obtain a NIB. The following is the KBLI structure and coding as described in the table below.

| No | KBLI Structure | Definition                                         | CODE                                                          |
|----|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Category       | Main line of Classification of Economic Activities | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U |
| 2  | Main Class     | Further description of "Category"                  | 2 Digits                                                      |
| 3  | Class          | Further description of "Main Class"                | 3 Digits                                                      |
| 4  | Sub-Class      | Further description of "Class"                     | 4 Digits                                                      |
| 5  | Group          | Further description of "Sub-Class"                 | 5 Digits                                                      |

Based on the above KBLI structure and coding, for example, a businessman who will establish a company in the money changer sector, should understand that the main line of his economic activity is financial activity in category K. The main class is supporting activities of financial services, insurance and pension funds with number 66. Further description of the main class is 661 which in KBLI describes financial services supporting activities, excluding insurance and pension funds. The further description of sub-class is 6612, which is an intermediary trading class in commodity contracts and securities. Finally, the businessman will further select the line of business to be undertaken, namely 66126 which describes the foreign exchange activities (*money changer*).



  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**9120153762736**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan        | : PT MULTI [REDACTED]                                                          |
| Alamat Perusahaan      | : KOMPLEK DUTA MERLIN [REDACTED]<br>Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta |
| NPWP                   | : 92.852.8 [REDACTED] 9.000                                                    |
| Nomor Telepon          | : 0216334622                                                                   |
| Nomor Fax              | : *                                                                            |
| Email                  | : *                                                                            |
| Nama KBLI              | : Kegiatan Pemisahan Valuta Asing (money changer)                              |
| Kode KBLI              | : 66126                                                                        |
| Status Pemastian Modal | : PM001                                                                        |

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama masa berlaku kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Pemastian Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengisian Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewenangan Laporan Keterangan Jaminan & Pemastian (LKJP).

OSS merupakan surat elektronik elektronik dan/atau perubahan dari data usaha (data internal/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 23 Juli 2019



Diketahui dan dibuktikan dari Sistem OSS dan data dari pelaku usaha. Efektifitas dan keabsahan data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lima kode terakhir akan terekam pada nomor induk untuk pelaku usaha yang dimaksud.

*The last five codes will be recorded on the single number for the businessmen concerned.*

## Meningkatkan efektivitas proses pembinaan Pihak Pelapor

Sebagaimana kita ketahui, dalam ketentuan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan, terkait tahapan registrasi bahwa para Pihak Pelapor wajib menyampaikan formulir registrasi yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Berangkat dari pengalaman tersebut penulis membuat ilustrasi sederhana tentang rentang waktu dari pelaku usaha mendirikan usaha, mendapatkan izin dari LPP hingga melakukan proses registrasi kepada PPATK guna menghimpun populasi Pihak Pelapor yang selanjutnya akan menjadi database proses pembinaan Pihak Pelapor.

## Improving the effectiveness of development process for Reporting Parties

As we know, in the provisions of Regulation of the Head of PPATK on Procedures for Submitting Reports, regarding the registration stages, the Reporting Parties are required to submit a registration form that has been authorized by an authorized official. Departing from this experience, the author makes a simple illustration of the time span from a businessman setting up a business, obtaining a permit from the LPP, to undertaking a registration process with PPATK to gather the Reporting Party population which will then become a database for the Reporting Parties' development process.



Ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat gap waktu yang lama ketika pelaku usaha atau perusahaan yang telah mendapatkan NIB dan mengajukan izin dibidang usaha hingga melakukan proses registrasi kepada PPATK. Peran LPP tentu sangat membantu dalam hal menyampaikan kewajiban apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha kepada PPATK, namun hal ini akan menjadi kendala waktu yang lebih lama sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang

As illustrated above, there is a long time gap from a businessman or company with an NIB and applying for a license in the business sector to undertaking the registration process with PPATK. The role of LPP is certainly very helpful to inform obligations to PPATK the businessman needs to pay attention to. However, this will be a longer time constraint as has been stated in the background of this paper, especially for businessmen who



tulisan ini khususnya untuk pelaku usaha yang termasuk kategori Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK seperti contohnya perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam dan Pedagang barang seni dan antik.

Sejalan dengan hal tersebut yang mana proses perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS telah dilakukan sepenuhnya dengan cara IoT serta adanya Big Data, sistem tersebut mempunyai peran kunci terkait proses pembinaan terhadap pelaku usaha dalam era 4.0 yang dapat dilakukan sejak dini guna mempersempit gerak pelaku pencucian uang dalam memanfaatkan pelaku usaha sejak proses permintaan izin usaha telah diberikan oleh LPP dengan pembekalan terkait anti pencucian uang dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan tersampainya kewajiban pelaporan sejak dini kepada pelaku usaha sehingga dapat melindungi

are categorized as those Reporting Parties with no Supervisory and Regulatory Agency or whose supervision has been handed over by the Supervisory and Regulatory Agency to PPATK, for example, property companies, motor vehicle dealers, gems and jewelry/metal traders and traders of goods of art and antiques.

In line with this, in which the licensing process undertaken by the businessman through the OSS system has been performed completely by means of IoT and the presence of Big Data, this system has a key role in the process of fostering businessmen in the 4.0 era which can be made early in order to narrow the movements of money laundering actors in utilizing businessmen since the process of business license application has been provided by LPP by providing anti-money laundering briefing. No less importantly, businessmen's early reporting obligations can protect their business or provide a legal protection as stated in Article 29 of Law No. 8 of 2010 that unless there is an abuse of

usahnya atau perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada pasal 29 UU 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang.

### Melalui KBLI meningkatkan efektivitas proses pembinaan Pihak Pelapor melalui sistem OSS.

1. Para pelaku usaha yang termasuk dalam kategori Pihak Pelapor melalui sistem OSS akan mengetahui tugas dan fungsi PPATK serta ketentuan apa saja yang perlu diperhatikan ketika memasukkan kode KBLI untuk bidang usaha yang akan dijalankan. Adapun KBLI yang dapat dimasukkan dalam sistem tersebut maksimal ada 3 KBLI.
2. Diatas sebagai contoh ilustrasi misalkan pelaku usaha telah mengisi KBLI 45101 yang merupakan kegiatan usaha perdagangan besar untuk mobil baru, para pelaku usaha yang akan mendaftarkan perusahaannya akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan terkait kewajiban UU TPPU baik *pop up information* atau notifikasi pada email yang didaftarkan pada sistem OSS. melalui informasi terkait KBLI untuk PBJ yang ada pada sistem OSS, dapat memantau jumlah populasi dan sebaran di seluruh Indonesia serta terkait data penutupan usaha. Berikut hasil kajian KBLI untuk kategori PBJ (tabel 2):
3. aplikasi database direktori Pihak Pelapor guna melakukan monitoring diperlukan untuk pembinaan Pihak Pelapor serta untuk mengetahui populasi pasti dari setiap bidang usaha yang berjalan yang dapat terintegrasi dengan sistem OSS tersebut, kemudian aplikasi database tersebut dapat digunakan untuk kegiatan audit offsite / audit onsite atau untuk melakukan undangan pelatihan pada puskidlat APU.

KBLI yang disusun oleh BPS dan Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan mitra strategis, tentunya dukungan penuh dari pimpinan lembaga harus dipersatukan dalam upaya pencegahan pencucian uang serta menjaga stabilitas perekonomian Indonesia pada umumnya.

power, the Reporting Party, its officials and employees cannot be prosecuted, either civil or criminal, for fulfilling the reporting obligations according to law.

### The KBLI enhances the effectiveness of the Reporting Parties/Whistleblower development process through the OSS system

1. Through the OSS system, businessmen included in the Reporting Party category, will be aware of the duties and functions of PPATK and the provisions that need to be considered when entering the KBLI code for the business sector to be run. There are a maximum of 3 KBLIs that can be included in the system.
2. As illustrated above, upon filling in KBLI 45101, which is a wholesale trading business activity for new cars, a businessman who is registering their company will obtain a notification regarding the AML Law obligations, either a pop-up information or notifications in emails registered to the OSS system.
3. With information related to KBLI for PBJ in the OSS system, the number of population and distribution throughout Indonesia as well as data related to business closure can be monitored. The following are the results of the KBLI study for the PBJ category(Graphic 2):
4. The Reporting Party's directory database application for monitoring is needed for the development of the Reporting Party and for finding out the exact population of each running business sector which can be integrated with the OSS system. Furthermore, the database application can be used for offsite/ onsite audits or to invite for training at the APU education and training center.

KBLI, which is developed by BPS, and the OSS Agency of the Investment Coordinating Board, constitutes a strategic partner. A full support from the leadership of agencies must certainly be united in efforts to prevent money laundering and maintain the stability of the Indonesian economy in general.■

Tabel 2/ Graphic 2

| No. | Pihak Pelapor<br>Reporting Party                                                                           | KBLI  |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | perusahaan properti / agen properti <sup>1</sup><br><i>Property companies/ property agents<sup>1</sup></i> | 68110 | 68200 |       |       |       |       |       |       |
| 2   | pedagang kendaraan bermotor (mobil dan motor)<br><i>Motor vehicle dealers (cars and motorbikes)</i>        | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 |
| 3   | pedagang permata dan perhiasan / logam mulia<br><i>Gem and jewelry/ precious metal traders</i>             | 47852 | 47735 |       |       |       |       |       |       |
| 4   | pedagang barang seni dan antik<br><i>Traders of goods of art and antiques</i>                              | 47741 |       |       |       |       |       |       |       |
| 5   | balai lelang<br><i>Auction hall</i>                                                                        | 46100 |       |       |       |       |       |       |       |

<sup>1</sup> Khusus untuk perusahaan property kode KBLI tersebut bersatu dengan kegiatan persewaan dan pengoperasian lahan sehingga perlu dilakukan seleksi data untuk perusahaan yang kiranya melakukan kegiatan penjualan saja atau diperlukannya koordinasi lebih lanjut dengan BPS untuk merevisi kode KBLI properti yang khusus untuk melakukannya penjualan saja.

<sup>1</sup> Specifically for property companies, the KBLI code is united with land rental and operation activities so it is necessary to select data for companies that only undertake sales activities or require further coordination with the BPS to revise the KBLI code for property specifically for selling only.



# Peran Penting Pihak Pelapor pada Industri Transfer Dana dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT



## The Important Role of Reporting Parties (Whistleblowers) in the Fund Transfer Industry in the Prevention and Eradication of Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) Crimes

Dimas Fiancheto

Senior Officer AML Compliance, Western Union, Alumni of Training Participant at the IFII (Indonesia Financial Intelligence Institute)

**R**ezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Dalam rezim APU PPT Indonesia, telah diatur juga di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa terdapat ketentuan mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Pihak Pelapor. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) ini memiliki peran yang signifikan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

**Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)** memiliki kewenangan

**T**he Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) Regime in Indonesia represents a series of arrangements and processes for making efforts to prevent and eradicate money laundering (ML) and terrorism financing (TF) crimes, which involves all relevant stakeholders including the community members.

To meet national interests and adjust international standards in the field of AML/CFT, the Government of Indonesia has issued Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) and Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crime (CTF Law) as a strong legal foundation in all efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing crimes.

In the Indonesian AML/CFT regime, the Law No. 8 of 2010 makes provisions concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering crime, stating that there are provisions regarding the Supervisory and Regulatory Agency for the Reporting Parties. This Supervisory and Regulatory Agency (SRA) has a significant role in preventing and eradicating the money laundering crime.

The Supervisory and Regulatory Agency (SRA) is authorized

pengaturan, pengawasan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada di bawah kewenangannya meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di mana salah satunya adalah PJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Sektor Jasa Keuangan merupakan sektor penting dalam rezim APU PPT baik dari sisi tingkat risiko terjadinya TPPU dan TPPT, materialitas (ukuran, integrasi, jenis produk dan lembaga, hingga nilai bisnis), dan elemen struktural (pengaturan dan pengawasan yang memadai).

Selain LPP, **Pihak Pelapor** juga memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia. Bisa diibaratkan pihak pelapor adalah front liner atau garda terdepan yang memiliki peran strategis untuk dapat melakukan deteksi dini adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini dikarenakan pihak pelapor lah yang behadapan langsung dengan begitu banyak pengguna jasa dengan berbagai macam tujuan transaksi, pola transaksi dan juga berbagai macam sumber dana baik yang diperoleh secara legal ataupun illegal.

Pihak pelapor bagi industri penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang wajib membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau penunjukan pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program APU/PPT. Namun hal ini tentunya disesuaikan dengan pertimbangan beban tugas dan kompleksitas usahanya. Apabila berdasarkan pertimbangan tersebut tidak dapat membentuk UKK, maka pihak pelapor diwajibkan menunjuk sekurang-kurangnya seorang pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan APU/PPT sebagaimana yang telah diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012.

Pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan APU/PPT tersebut tentunya mempunyai tugas-tugas yang cukup berat di era perkembangan kejahatan di bidang keuangan saat ini yang semakin canggih. Pegawai tersebut haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan APU/PPT terkini.

Banyak cara tentunya untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seperti misalnya mengikuti kursus atau seminar-seminar mengenai APU/PPT yang diadakan secara on-line yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah mempunyai kredibilitas baik. Jika beruntung, terkadang beberapa penyelenggara mengadakan acara tersebut dengan tanpa memungut biaya sama sekali. Selain itu juga bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh regulator seperti Bank Indonesia ataupun PPATK, tentunya hal ini disesuaikan dengan keterbatasan peserta dari masing-masing PJK.

Dengan memiliki UKK di bidang APU/PPT yang kuat bagi pihak pelapor, tentunya hal tersebut dapat memberikan banyak keuntungan. Dengan talenta-talenta terbaiknya, PJK akan dapat mempunyai program pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan juga pendanaan terorisme yang sangat efektif dan efisien. Selain itu, UKK juga nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada bagian diklat mengenai penyusunan materi pelatihan yang sesuai dengan kondisi kejahatan keuangan terkini.

to regulate, supervise and/or impose sanctions for the Reporting Parties that are under its authority including Financial Service Providers (FSP), one of which is the Money Transfer Business Activities Provider. The Financial Services Sector constitutes an important sector in the AML/CFT regime in terms of the risk level of ML and TF, materiality (size, integration, types of products and institutions, and business value), and structural elements (adequate regulation and supervision).

Apart from the SRA, the Reporting Party also has a very essential role in efforts to prevent ML and TF crimes through the implementation of the risk-based AML/CFT program and the implementation of the reporting obligations to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as the Financial Intelligence Unit (FIU) in Indonesia. The reporting party can serve as the front liner or front guard having a strategic role to detect suspicious financial transactions early or report certain transactions in accordance with applicable regulatory provisions. This is because the reporting party is the one who deals directly with so many service users with various transaction purposes, transaction patterns and also various sources of funds, whether they are obtained legally or illegally.

The reporting parties for the money transfer business providing industry must establish a special work unit (SWU) and/or appoint staff who will be responsible for implementing the AML/CFT program. However, this is of course adjusted by the consideration of the task load and the business complexity. If based on such considerations the reporting party cannot establish a SWU, the reporting party is required to appoint at least one staff who is responsible for the implementation of AML/CFT as set out in Bank Indonesia's Circular Letter No. 14/38/DASP dated 28 December 2012.

The staff who are responsible for implementing the AML/CFT program certainly have quite heavy tasks in the era of increasingly sophisticated financial crime developments. These staff must have sufficient knowledge and abilities to adapt to the latest AML/CFT developments.

There are, of course, many ways to build up knowledge and abilities, such as attending courses or seminars on AML/CFT which are held on-line by institutions having good credibility. Sometimes courses or seminars are held for free. Besides that, you can also take part in training held by regulators such as Bank Indonesia or INTRAC, where participants are limited from each FSP.

Having a strong SWU in the AML/CFT sector for the reporting party will give many benefits. With the best talents, FSP will be able to develop a good program to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing crimes in effective and efficient manner. In addition, SWU will also later be able to provide recommendations to the education and training division regarding the preparation of training materials in line with the latest financial crime conditions. •

# Big Data dan Kecerdasan Buat(an) Pengabdian Pada Negeri

## Big Data and Artificial Intelligence, Devotion to the Country

Aman Subanjar



Dalam sambutannya di Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tidak Pidana Pencucian Uang) dan TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) pada Kamis 14 Januari 2021, Bapak presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penggunaan *Big Data dan Artificial Intelligence* (AI) sebagai terobosan dalam pemecahan masalah di dunia intelejen keuangan. Hal tersebut sudah menjadi tuntutan jaman dan kebutuhan saat ini, dan tidak lagi mengandalkan teknik-teknik tradisional.

Tahun 2013 adalah era kedatangan *Big Data*. Setiap hari ada lebih dari  $2,5 \times 10^{18}$  byte data baru (1 TeraByte =  $1 \times 10^{12}$ ). Selain itu sembilan puluh persen data di dunia ini adalah data yang dibuat selama 2 tahun terakhir. *Big Data* muncul seiring dengan perkembangan teknologi web dan fenomena ini terkenal mulai tahun 2009 ketika ditemukan penyebaran virus H1N1 oleh Google. Google menemukan dan mampu memprediksi kejadian akan terjadinya penyebaran virus ini karena ada sekitar 50 juta *query* yang berhubungan dengan virus dan membandingkan data tersebut dengan data di CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*) di Amerika. Dengan menganalisis pola *query* pengguna, Google mampu memprediksi pola penyebaran virus H1N1 tidak hanya di Amerika saja melainkan sampai menyebar ke Asia Pasifik.

Sejak saat itu manfaat data dalam volume yang besar semakin diekplorasi, tidak terbatas pada sekumpulan data yang diolah, diproses dan dipakai dalam pengolahan sebuah proses bisnis. Berawal dari data masif tersebut, informasi yang dihasilkan mampu memberi sebuah kontribusi yang radikal terhadap pola pikir dan cara pandang terhadap sebuah masalah. Itulah *Big Data*, bukan data yang semata-mata ukurannya besar secara harafiah, namun lebih ke terminologi atau sebutan untuk fenomena perkembangan teknologi mengenai pengelolaan dan penggunaan data.

Kehadiran *Big Data* mirip seperti kehadiran internet pada tahun 1998. Banyak organisasi yang bingung bagaimana memanfaatkan dan mengelolanya. Organisasi yang adaptif bisa memanfaatkan fenomena ini dengan baik sehingga bisa memetik keuntungan dari fenomena tersebut.

Di sisi lain sebuah fenomena baru bisa menjadi bencana (*disaster*) bagi organisasi bila tidak bisa mengelola dengan baik, atau malah

In his remarks at the Annual Coordination Meeting for the Prevention and Eradication of TPPU (Money Laundering Crime) and TPPT (Terrorism Financing Crime) on Thursday, 14 January 2021, President Joko Widodo emphasized the importance of using Big Data and Artificial Intelligence (AI) as a breakthrough in solving problems in the world of financial intelligence. This has become the absolute demands of the era and today's needs, and no longer relies on traditional techniques.

2013 is the era of the arrival of Big Data. Every day there are more than  $2.5 \times 10^{18}$  bytes of new data (1 TeraByte =  $1 \times 10^{12}$ ). In addition, ninety percent of the data in the world are data created during the last 2 years. Big Data came out along with the development of web technology and this phenomenon was getting famous starting in 2009 when Google discovered the spread of the H1N1 virus. Google found and could predict the spread of this virus because there were about 50 million queries related to the virus and compared the data with data in the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in America. By analyzing user query patterns, Google is able to predict the spread pattern of the H1N1 virus not only in America but also in the Asia Pacific region.

Since then, the benefits of large volumes of data have been increasingly explored, not limited to a collection of data that are processed and used in the processing of a business process. Starting from this massive data, the information generated can make a radical contribution to the mindset and perspective on a problem. That is Big Data, not data that is only literally large in size, but it refers to a terminology or a term for the phenomenon of technological developments regarding data management and use.

The presence of Big Data looks similar to the presence of the internet in 1998. Many organizations are confused about how to use and manage it. Only adaptive organizations can take an advantage of this phenomenon optimally so that they can reap the benefits of this phenomenon.

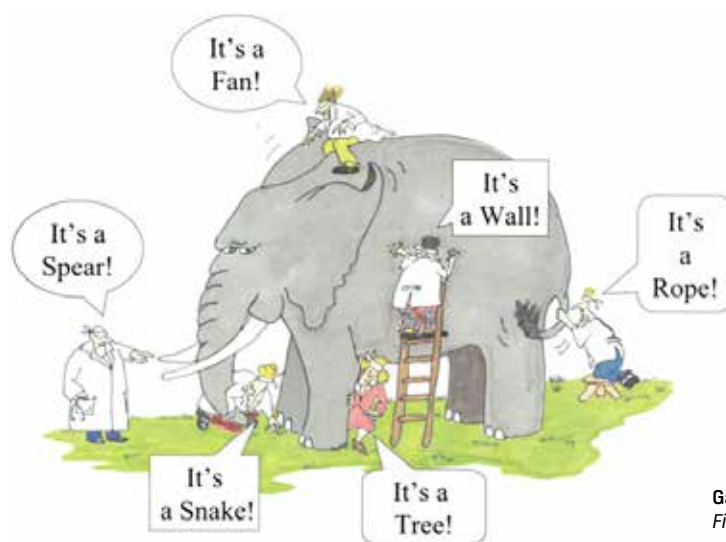
On the other hand, a new phenomenon can result in a disaster for an organization if it cannot manage it properly, or



menolak fenomena yang sedang terjadi. Ambil contoh misalnya fenomena internet dan email. Pada akhir tahun 90an kebanyakan dari organisasi tidak tau apa yang harus dilakukan dengan internet. Banyak organisasi semata-mata demi gengsi terkoneksi internet hanya untuk portofolio saja sampai-sampai perusahaan pemilik domain internet dot com untung sangat banyak. Pun dengan fenomena *Big Data* saat ini banyak organisasi mulai dari industri keuangan, organisasi peneliti, survey, dan sektor-sektor lainnya berlomba-lomba mengadopsi *Big Data*. Tidak sedikit yang sudah menginvestasikan sumberdaya, tenaga, dan waktu tapi sampai saat ini belum memetik keuntungan.

Dalam panduan CoBIT (salah satu panduan tata kelola TI) dijelaskan tujuan organisasi dapat tercapai apabila fungsi TI dapat berkolaborasi dengan manajemen. Oleh karena itu diperlukan sebuah tata kelola dan manajemen fungsi TI sehingga mampu memanfaatkan sumber daya TI secara maksimal.

*Big Data* merupakan salah satu fenomena baru di dunia TI dan mampu memberikan manfaat kepada organisasi. Agar penerapan *Big Data* mempunyai manfaat dalam organisasi, semua yang terlibat dalam proses integrasi *Big Data* harus dilakukan secara tepat dan menyeluruh dan tidak boleh parsial. *Big Data* dalam kasus ini dipandang sebagai sebuah kesatuan sistem sebuah organisasi agar ditemukan manfaatnya. Analogi teori ini diilustrasikan sebagai orang buta dan gajah, di mana setiap bagian bagian mempunyai interpretasi yang tidak holistik. Dengan kata lain, masing-masing bagian organisasi hanya mengerti di bagiannya saja sehingga berpeluang menghasilkan sebuah informasi yang bias.



Gambar 1. Ilustrasi orang buta dan gajah.  
Figure 1. Illustration of a blind man and an elephant.

Pencapaian tujuan organisasi adalah dengan merealisasikan keuntungan serta mengoptimalkan risiko dan sumber daya. *Big Data* merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan *business value* dalam sebuah organisasi. Integrasi *Big Data* dalam sebuah organisasi dipandang dari sisi risiko bisnis dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi organisasi antara lain peningkatan kualitas kriteria informasi. Penolakan integrasi *Big Data* berpotensi membuat organisasi kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat *Big Data*. Kehilangan kesempatan tersebut bisa menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi.

Konteks tindakan pencucian uang, kehilangan kesempatan memperoleh *business value* berarti kehilangan kesempatan untuk

if it rejects a phenomenon that is happening. For example, the phenomenon of the internet and e-mail. In the late 90's most of the organizations didn't know what to do with the internet. Many organizations are solely connected to the internet for the sake of portfolios, so that the company that owns the *dot com internet domain* makes a lot of profit. Even with the phenomenon of *Big Data*, today many organizations ranging from the financial industry, research organizations, surveys, and other sectors are competing to adopt *Big Data*. Some companies have invested resources, energy and time, but they have not enjoyed the benefits yet.

The CoBIT guidelines (one of the IT governance guidelines) explains that organizational goals can be achieved if the IT function can collaborate with the management. Therefore, we need a governance and management of IT functions to make maximum use of IT resources.

*Big Data* is one of the new phenomena in the IT world and is able to provide benefits to organizations. In order that the application of *Big Data* can generate benefits in the organization, everything involved in the *Big Data* integration process must be carried out appropriately and thoroughly and must not be done partially. *Big data* in this case is seen as a unified system of an organization in order to find its benefits. The analogy of this theory is illustrated as the blind man and the elephant, where each part has a non-holistic interpretation. In other words, each part of the organization only understands its part so that it potentially produces biased information..

Organizational goals can be achieved by realizing benefits and optimizing risks and resources. *Big Data* is an alternative to get business value in an organization. The integration of *Big Data* in an organization in the terms of business risk can produce an advantage for the organization, including improving the information quality. The rejection of *Big Data* integration potentially deprives organizations of opportunities to reap the benefits of *Big Data*. Losing this opportunity can lead to the risk of not achieving organizational goals.

In the context of money laundering, missing opportunities to gain business value means missing opportunities to prevent

mencegah kejahatan pencucian uang, memprediksi pola-pola pencucian uang yang akan datang, dan kehilangan upaya memanfaatkan data tidak terstruktur lainnya dalam rangka mengenali dan memprediksi potensi seseorang melakukan tindakan pencucian uang. Integrasi *Big Data* dalam sebuah organisasi juga menghadirkan sebuah risiko diantaranya timbulnya data yang menyesatkan, anggaran yang tidak terkontrol, sampai dengan kegagalan proses *analytical Big Data*. Tata kelola *Big Data* merupakan salah satu cara mitigasi risiko integrasi *Big Data* dalam organisasi.

Lalu apa hubungannya *Big Data* dengan *Artificial Intelligence*? *Big Data* merupakan sebuah prediksi yang terdiri atas *Artificial Intelligence* (AI), *Machine learning*, dan karakteristik lainnya yang mendukung untuk proses prediksi. Jadi sebuah sistem AI merupakan subset dari *Big Data*. Data-data yang muncul mempunyai peluang yang mampu memberikan sebuah petunjuk kebijakan tanpa pernah disadari sebelumnya. Proses analisis *Big Data* merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan pola dan korelasi yang mungkin tidak jelas pada awalnya, tetapi berpeluang menjadi berguna dalam pengambilan keputusan bisnis (Gambar 2).

*Big Data* mempunyai mempunyai indeks kematangan bisnis seperti ditunjukkan oleh Gambar 3. Indeks kematangan tersebut terdiri dari beberapa phase. Tahap pertama sampai keempat adalah *Business Monitoring*, *Business Insight*, *Business Optimization*, *Data Monetization* dan tahap kelima adalah *Business Metamorphosis* (Gambar 3.).

Ambil contoh kasus PPAK. Tahap *Business Monitoring* PPAK adalah tahapan di mana PPAK mengumpulkan data operasional (terstruktur) yang digunakan untuk kegiatan operasional. Tahap ini ditandai dengan masuknya dataset yang berasal dari pihak pelapor melalui sistem aplikasi pelaporan. Pihak Pelapor mengirimkan informasi ke PPAK dengan struktur yang sudah ditetapkan oleh PPAK. Tahap ini juga ditandai dengan kemunculan *Datawarehouse* dan *Business Intelligence* sederhana di PPAK.

Tahap *Business Monitoring* merupakan tahap analisis terhadap usaha-usaha pelaku TPPU dengan berbagai metode tanpa melibatkan data-data tidak terstruktur misalnya rekaman video,

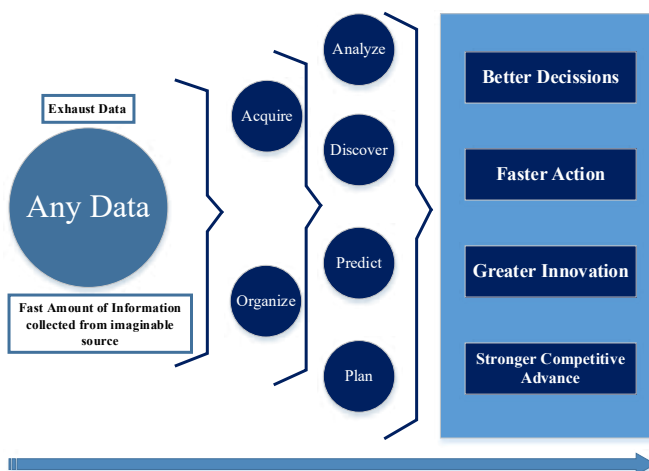
money laundering crimes, predicting money laundering patterns in the future, and losing efforts to utilize other unstructured data in order to identify and predict the possibility for someone to commit money laundering. However, the integration of *Big Data* in an organization also results in a risk including the rising of misleading data, uncontrolled budgets, and failure of the *Big Data* analysis process. *Big Data* governance constitutes one way of mitigating the risk of *Big Data* integration in organizations.

Then, what is the relationship between *Big Data* and *Artificial Intelligence*? *Big Data* is a prediction consisting of *Artificial Intelligence* (AI), *Machine learning*, and other characteristics in support of the prediction process. Thus, an AI system is a subset of *Big Data*. The emerging data have the opportunity to provide policy guidance without being aware of it before. The big data analysis process represents a process of collecting data to find out patterns and correlations that may not be obvious at first, but they are potentially useful in making business decisions (Figure 2).

*Big Data* has a business maturity index as shown in Figure 3. The maturity index consists of several phases. The first to fourth stages are *Business Monitoring*, *Business Insight*, *Business Optimization*, *Data Monetization* and the fifth stage is *Business Metamorphosis* (Figure 3).

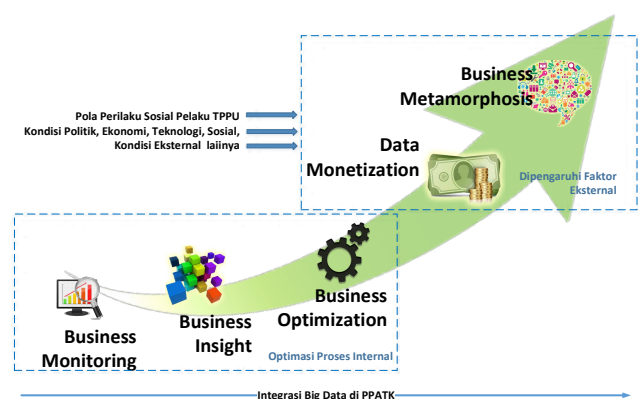
Take the case of the PPAK. The PPAK's *Business Monitoring* stage refers to the stage where the PPAK collects operational (structured) data, which are used for operational activities. This stage is marked by the entry of the dataset from the whistleblower through the whistleblowing application system. The whistleblower sends information to the PPAK using a structure determined by the PPAK. This stage is also marked by the appearance of a simple *Datawarehouse* and *Business Intelligence* at PPAK.

The *Business Monitoring* stage stands for the stage of analyzing the efforts made by ML (money laundering) perpetrators using various methods without involving unstructured data, such as video recordings, audio, email



Gambar 2. Hubungan Bagaimana Big Data Memberi Manfaat Enterprise dalam CoBIT.

Figure 2. The Relationship of How Big Data Benefits an Enterprise in CoBIT.



Gambar 3. Index Kematangan Big Data  
Figure 3. Big Data Maturity Index

audio, log email, data geolokasi, dan sebagainya. Indikasi TPPU dilakukan dengan mengumpulkan data operasional melalui aplikasi yang sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur KYC (*Know Your Customer*) di pihak Penyedia Jasa Keuangan. Tingkat kematangan *Business Monitoring* adalah seberapa besar peranan Business Intelligence yang dibangun mampu mendeteksi dan menganalisis tipologi pencucian uang sederhana.

Tahap *Business Insight* ditandai dengan masuknya data tidak terstruktur. Pada tahapan ini PPATK sudah melibatkan data-data tidak terstruktur dalam melakukan proses analisis dan riset, namun belum dalam ruang lingkup integrasi Big Data. Data-data yang diperoleh dalam tahapan ini sudah termasuk data yang tidak terstruktur.

Tahap *Business Optimization* merupakan tahapan dimana PPATK mampu melakukan analisis dan prediksi transaksi keuangan secara otomatis. Prediksi tersebut mampu memberikan seberapa besar kecenderungan terjadi peluang terjadi sebuah kejahatan pencucian uang pada sebuah obyek. Tujuan dari analisis dan prediksi ini adalah pencegahan terhadap dampak sebuah transaksi keuangan yang mempunyai kecenderungan pencucian uang.

*Business Optimization* mengintegrasikan beberapa kejadian yang menjadi pola-pola TPPU sehingga seseorang dengan dukungan semua data yang berhubungan dirinya dapat diprediksi kecenderungan atau keterlibatannya dalam melakukan TPPU. Implementasi *machine learning* di dalam proses analisis akan sangat membantu dalam proses *harvesting Big Data* yaitu sebuah analisis akhir sebuah peristiwa dan fenomena sosial yang berguna bagi organisasi.

*Data monetization* memungkinkan PPATK untuk memanfaatkan data yang lebih besar lagi untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari dataset yang sudah diolah dan dianalisis. Proses pengambilan manfaat tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang mempengaruhi organisasi, di luar pengendalian PPATK. Kondisi eksternal diantaranya: kondisi perekonomian, sosial politik, perkembangan teknologi, perilaku sosial pelaku TPPU, tindak lanjut Hasil Analisis oleh Aparat Penegak Hukum, dan sebagainya.

Tahap *Data monetization* merupakan tahapan di mana PPATK mampu memetakan segala permasalahan yang berkaitan dengan TPPU. Tahap ini memungkinkan PPATK menganalisis beberapa faktor eksternal sehingga mampu menyuguhkan informasi dan prediksi terkait dengan keadaan yang akan dihadapi di masa depan. Beberapa prediksi yang bisa dipetik misalnya:

- a. Prediksi dan analisis hasil riset dalam rangka mendeteksi tipologi/modus operandi TPPU yang akan datang,
- b. Prediksi kebutuhan strategi kerja sama, analisis kepatuhan pihak pelapor, dan analisis kepatuhan melapor para pihak pelapor di masa depan.
- c. Prediksi dan analisis kuantitas Hasil Analisis dan pemeriksaan di masa depan. Beberapa kebijakan dan strategi yang menunjang Big Data *mining* di masa depan memungkinkan menentukan pula strategi pemeriksaan terhadap wajib lapor beserta kebijakan yang menyertainya.
- d. Prediksi dan analisis kebutuhan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud misalnya sumber daya manusia, sumber data, waktu, teknologi dan sistem yang digunakan.

logs, geolocation data, and so on. Indication of ML is known by collecting operational data through an existing application and carried out with respect to KYC (*Know Your Customer*) procedures on the side of the Financial Service Provider. The maturity level of *Business Monitoring* is to which extent the role of Business Intelligence built can detect and analyze a simple typology of money laundering.

The *Business Insight* stage is marked by the entry of unstructured data. At this stage, PPATK has involved unstructured data in conducting analysis and research processes, but it is not yet in the scope of Big Data integration. The data obtained in this stage are unstructured data.

The *Business Optimization* stage refers to the stage where PPATK is able to analyze and predict financial transactions automatically. This prediction is able to estimate the probability of a money laundering crime occurrence on an object. The purpose of this analysis and prediction is to prevent the impact of a financial transaction, which likely involves money laundering.

*Business Optimization* integrates several events that may represent ML patterns so that a person with the support of all data related to himself can be predicted for his tendency or involvement in committing ML. The implementation of machine learning in the analysis process will be very helpful in the process of harvesting Big Data, which is a final analysis of events and social phenomena, which are useful for organizations.

Data monetization may allow PPATK to utilize even greater data to gain benefits from the data that have been processed and analyzed. The process of taking these benefits is influenced by external factors. External factors are all factors that possibly affect the organization beyond the control of the PPATK. External conditions include economic conditions, socio-politics, technological developments, social behavior of ML perpetrators, follow-up results of analysis by law enforcement officials, and so on.

The data monetization stage stands for the stage where PPATK is able to map all problems related to ML. This stage allows PPATK to analyze several external factors so that it is able to provide information and predictions related to the circumstances that will be faced in the future. Some predictions to be made are as follows:

1. Prediction and analysis of the research results in order to detect the typology/*modus operandi* of the upcoming ML,
2. Prediction of the need for a cooperation strategy, analysis of the whistleblower's compliance, and analysis of the whistleblower's compliance in whistleblowing in the future.
3. Prediction and analysis of the quantity of analysis and inspection results in the future. Several policies and strategies that support Big Data mining in the future make it possible to determine the inspection method for whistleblower and the accompanying policies.
4. Prediction and analysis of resource requirements. The resources in question may include human resources, data sources, time, technology and systems used.
5. Predictions and analysis of organizations and governance. Ever-changing external conditions will potentially change the



e. Prediksi dan analisis organisasi dan tata kelola. Kondisi eksternal yang selalu berubah akan berpeluang membuat kebutuhan organisasi juga mengalami perubahan. Prediksi dan analisis lebih dini organisasi di masa mendatang akan sangat membantu menentukan strategi tata kelola dan struktur organisasi PPAK.

*Business metamorphosis* adalah kondisi di mana PPAK melakukan perubahan bisnis utama baik berupa penambahan fungsi bisnis baru ataupun perubahan radikal organisasi. Hal ini didorong dari kondisi eksternal yang bisa memicu perubahan fungsi PPAK misalnya kondisi perekonomian dalam skala nasional.

### Analisis Risiko Integrasi Big Data di PPAK

Salah satu hal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi adalah optimasi risiko. Risiko muncul ke dalam organisasi sebagai salah satu akibat dari pengaruh perkembangan teknologi. Big Data muncul sebagai akibat dari fenomena semakin banyaknya data tidak terstruktur di dunia serta didukung oleh perkembangan teknologi komputasi. Big Data sebagai peluang *business value* memberikan organisasi mempunyai dua pilihan untuk menolak atau menerima Big Data. *Business value* yaitu pemecahan masalah-masalah TPPU yang tidak bisa atau sukar diselesaikan tanpa Big Data.

Penolakan Big Data mempunyai risiko PPAK kehilangan *business value* namun mendapat keuntungan apabila Big Data tidak relevan dengan tugas dan pokok fungsi organisasi. Penerimaan terhadap Big Data juga menimbulkan risiko baru yang berpotensi menemui kegagalan dalam menciptakan *business value* (Gambar 4).

Risiko menurut COBIT 5 bisa menghasilkan sebuah *business value* yang memberi keuntungan ke perusahaan. Organisasi bisa juga mempunyai peluang kehilangan *business value* apabila risiko tersebut tidak diambil (Gambar 5).

Kembali ke pertanyaan bagaimana implementasi AI di sebuah organisasi? Sesuai dengan fenomena yang sudah terjadi, AI merupakan sebuah perjalanan dalam integrasi Big Data. Apakah AI bisa diterapkan tanpa menerapkan Big Data? Jawabannya tentu bisa, karena AI juga ujung pangkalnya juga sebuah program komputer. Namun pertanyaannya adalah apakah manfaat AI bisa dirasakan secara menyeluruh dalam takaran organisasi?

needs of the organization. Predictions and earlier analysis of the organization in the future will greatly help determine the governance strategy and organizational structure of the PPAK.

Business metamorphosis constitutes a condition in which PPAK makes major business changes in the form of adding new business functions or making radical organizational changes. This is mainly driven by external conditions that could trigger changes in the function of the PPAK, for example, economic conditions on a national scale.

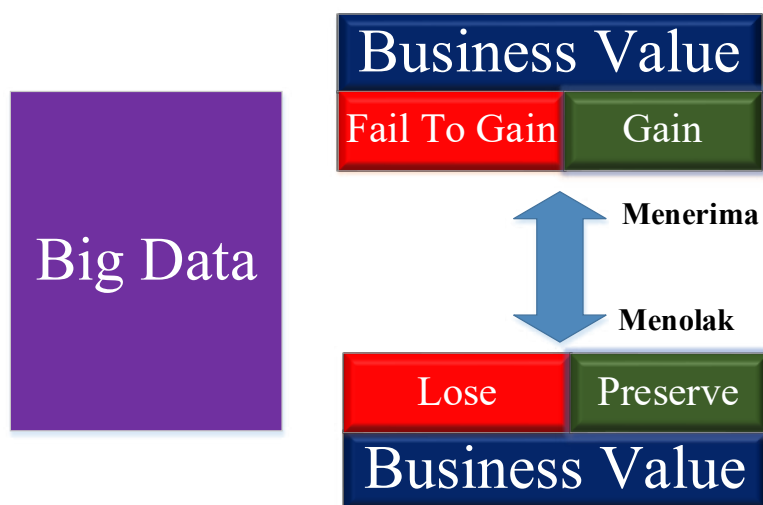
### Big Data Integration Risk Analysis at PPAK

One of the things that supports the achievement of organizational goals is risk optimization. Risks may arise in the organization as a result of the influence of technological developments. Big Data occurs as a result of the phenomenon of the increasing number of unstructured data in the world and is supported by the development of computing technology. Big Data as a *business value* opportunity gives organizations two choices to reject or accept Big Data. *Business value* here means that some ML problems cannot or are difficult to solve without Big Data.

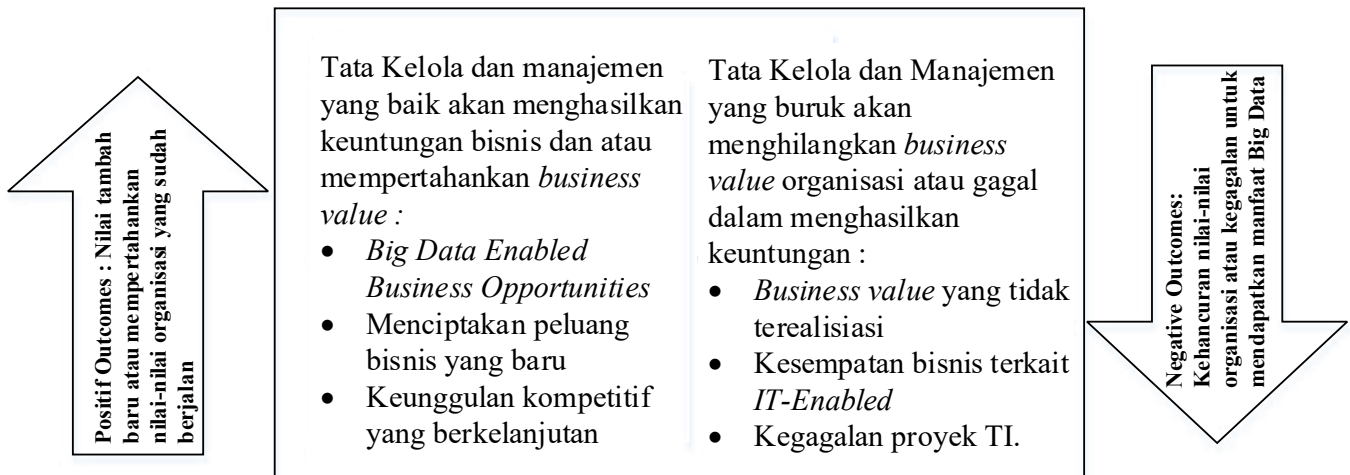
Rejection of Big Data makes PPAK at risk of losing its *business value* but it may bring benefits if Big Data is not relevant to the duties and main functions of the organization. The acceptance of Big Data also creates new risks for the PPAK, which potentially fails in creating business value (Figure 4.).

According to COBIT 5, risk can create a *business value* that provides benefits to the company. Organizations may also potentially lose *business value* if the risk is not taken (Figure 5).

Back to the question of how to implement AI in an organization? In accordance with the phenomenon that has occurred, AI constitutes a journey in Big Data integration. Can AI be implemented without implementing Big Data? The answer is of course yes, because AI is also a computer program. The question is whether the benefits of AI can be enjoyed as a whole at an organizational level?



Gambar 4. Big Data sebagai Fungsi Risiko.  
Figure 4. Big Data as a Risk Function.



Gambar 5. Ilustrasi Outcome Positif dan Negatif Integrasi Big Data.  
Figure 5. Illustration of Positive and Negative Outcomes of Big Data Integration.

Menerapkan AI adalah salah satu proses perjalanan panjang dalam integrasi Big Data. Itulah mengapa Big Data menjadi sebuah *frame* yang membingkai AI. Konsistensi untuk terus-menerus berusaha menerapkan Big Data, usaha-usaha untuk memecahkan masalah melalui pendekatan AI lalu pada akhirnya proses pemanenan (*harvesting*) Big Data bisa dilakukan. Barangkali itulah konsep yang dimaksud oleh Bapak Presiden untuk merealisasikan Big Data. Jangan sampai implementasi Big Data, lebih-lebih AI hanya semata-mata karena fenomena tersebut sedang *hype* saat ini. •

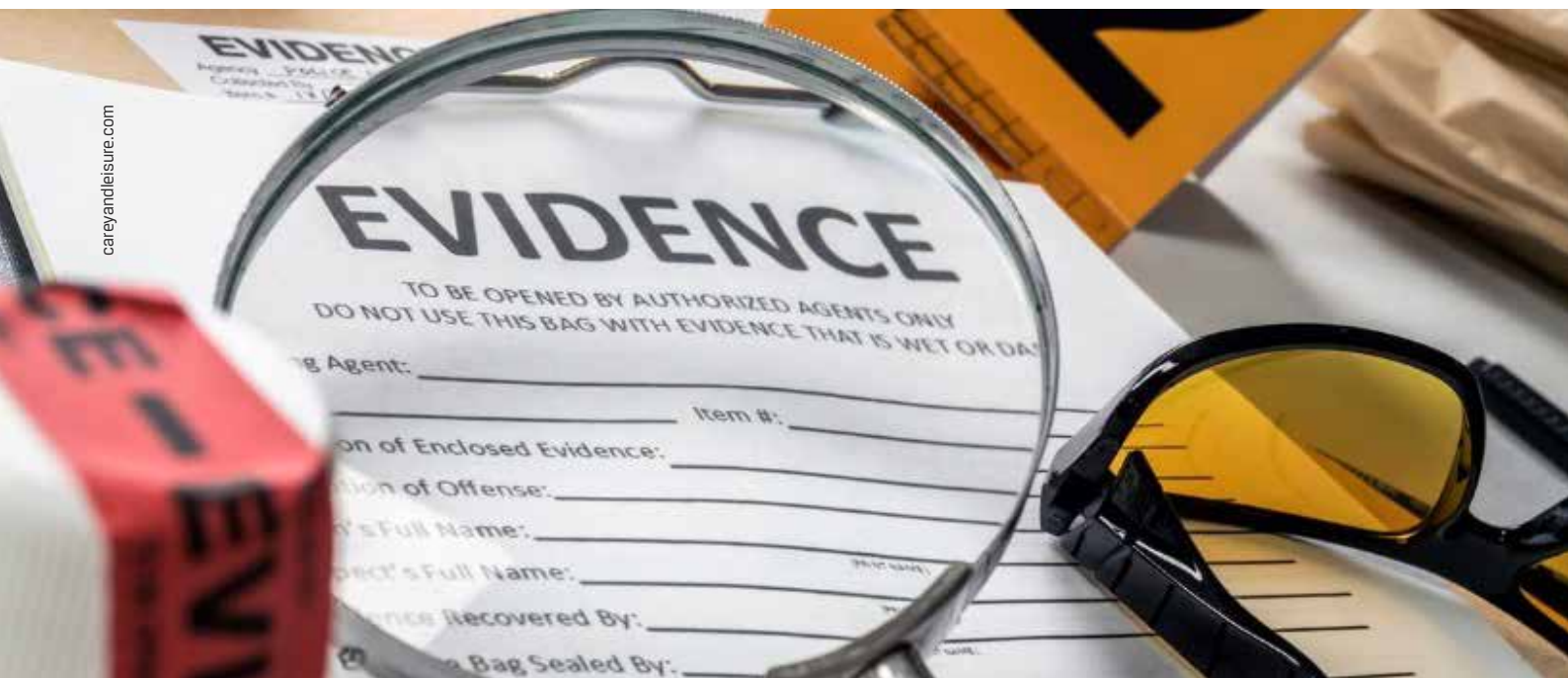
Implementation of AI is one of the long journey processes in Big Data integration. That's why Big Data represents a frame which frames the AI. It is consistent to continuously try to apply Big Data, efforts to solve problems using the AI approach and in the end the Big Data harvesting process can be done. Perhaps this is the concept intended by the President to realize Big Data. Don't let the application of Big Data, especially AI, be just because this phenomenon is viral today. •

#### Referensi :

1. PPAK, [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)
2. Avita Katal, Mohammad Wazid R H. (2013), Big Data: Issues, Challenges, Tools and Good Practices, IEEE Conference Publications, Department of CSE, Graphic Era University, India, 404 – 409
3. Frank Ohlhorst John. (2013), Big Data Analytics : Turning Big Data Into Big Money, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
4. Luna Dong Xin, Divesh Srivastava. (2013), Big Data Integration, IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), AT&T Labs–Research, Florham Park, NJ, USA, 1245-1248.
5. Schmarzo Bill. (2013), Understanding How Data Powers Big Business, John Wiley & Sons, Inc., USA.
6. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, ISBN 978-1-60420-237-3, ISACA, USA.

#### References:

1. PPAK, [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)
2. Avita Katal, Mohammad Wazid R H. (2013), Big Data: Issues, Challenges, Tools and Good Practices, IEEE Conference Publications, Department of CSE, Graphic Era University, India, 404 – 409
3. Frank Ohlhorst John. (2013), Big Data Analytics : Turning Big Data Into Big Money, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
4. Luna Dong Xin, Divesh Srivastava. (2013), Big Data Integration, IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), AT&T Labs–Research, Florham Park, NJ, USA, 1245-1248.
5. Schmarzo Bill. (2013), Understanding How Data Powers Big Business, John Wiley & Sons, Inc., USA.
6. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, ISBN 978-1-60420-237-3, ISACA, USA.



# Mengenal Analisis Kebijakan Berdasar Bukti

## Evidence-Based Policy Analysis

Maliki Sukmana

**E**vidence memiliki padanan kata “bukti” dalam bahasa Indonesia. Sebagai kata benda *bukti* adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda (KBBI Daring, 2016). Jika KBBI tidak menyebutkan dengan eksplisit apa “sesuatu” tersebut, definisi *evidence* dalam bahasa Inggris menyebutkan bahwa hanya bentuk pengetahuan (*a body of knowledge*) yang dapat mendukung sebuah pendapat (klaim/proposisi) sehingga pendapat tersebut benar dan valid (Lexico, 2021). Kedua definisi tersebut tentunya mudah untuk dipahami, namun harus diingat jika definisi tersebut dapat pula menimbulkan perdebatan atau mungkin konsensus jika diletakkan pada suatu konteks tertentu. Konteks tersebut setidaknya akan

**E**vidence is equivalent to the word “*bukti*” (proof) in Indonesian. As a noun, evidence refers to something that states the truth of an event; real information; sign (KBBI Online, 2016). If the KBBI does not explicitly state what “something” is, the definition of evidence in English states that only a *body of knowledge* can support an opinion (claim/proposition) so that the opinion is correct and valid (Lexico, 2021). Both definitions are certainly easy to understand, but it must be remembered if these definitions may also result in a debate or consensus if they are put in a certain context. This context will at least determine



menentukan jenis pengetahuan dan metode seperti apa yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut sehingga kenyataan yang dijelaskannya adalah benar/valid.

Kita dapat menggunakan fenomena sehari-hari seperti "tidak punya uang" untuk melihat perbedaan dalam proses pembentukan bukti (pengetahuan) atas suatu peristiwa. Kenyataan "tidak beruang" dapat saja dijelaskan seperti berikut: suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki instrumen pembayaran yang memungkinkan terjadinya proses tukar menukar barang atau jasa. Kemudian kenyataan tersebut bisa jadi didukung oleh bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki uang tunai di dompet, tidak memiliki uang virtual, tidak memiliki kartu debit atau kredit, atau bisa jadi memiliki semua jenis uang tersebut namun tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Kemudian sebagai alat bantu sehingga kita sampai pada kesimpulan yang dapat menjelaskan "tidak punya uang" tersebut dapatlah kita ketahui melalui serangkaian kegiatan seperti pengamatan, wawancara, mendengarkan berita di televisi atau radio, membaca informasi di internet, atau melakukan survey pada sample tertentu.

Munculnya pembicaraan tentang *evidence* pada analisis kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari perkembangannya pada bidang kesehatan. Pembicaraan *evidence* pada bidang kesehatan muncul diawal tahun 90an sedangkan perkembangannya pada bidang kebijakan publik mengikuti di tahun-tahun menuju milenium baru ketika Pemerintah Inggris berupaya untuk mengaplikasikan pendekatan baru yang lebih berorientasi jangka panjang dan objektif atau tidak terikat dengan kepentingan tertentu. Kemunculan *evidence* dalam aktivitas analisis kebijakan didorong pula oleh aspek akuntabilitas yang menuntut penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan birokrasi yang inovatif selayaknya organisasi berorientasi profit bekerja (De Marchi, Lucertini, & Alexis, 2016). Sebagaimana penggunaan *evidence* dalam bidang kesehatan dimaksudkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai efektivitas maupun efek (baik itu positif maupun negatif) dari suatu intervensi terhadap sample tertentu maka bidang analisis kebijakan pun turut dalam kerangka fikir dan kerangka kerja demikian.

Sebagai sumber informasi atas sebuah intervensi atau kebijakan, *evidence* pada kedua bidang tersebut harus mampu untuk menunjukkan faktor *what works* yaitu rangkaian kegiatan serta prosedur yang dianggap bernilai praktis untuk diaplikasikan dalam menjawab suatu permasalahan. Persamaan lainnya nampak pula dalam *framing* suatu fenomena dimana keduanya memfokuskan untuk mengukur hubungan sebab akibat antara dua faktor melalui rangkaian eksperimen, observasi, analisis sistematis, maupun meta-analysis. Melalui hal tersebut kita dapat melihat jika pada kemunculannya *evidence* pada analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas yang menggabungkan antara riset yang lebih berorientasi *hard science* sebagai faktor produksi ilmu pengetahuan dengan birokrasi yang dituntut untuk dapat memberikan hasil terbaik atas intervensi kebijakannya. Namun hal tersebut hanya menitikberatkan pada penggunaan *hard science* yang menghasilkan *evidence* yang objektif yaitu yang menerangkan jika kenyataan dan pengetahuan hadir pada kondisi empirisnya (seolah-olah) tanpa atau dengan sedikit campur tangan peneliti/analisis. Jika hal tersebut diyakini maka *evidence* yang objektif akan menghadirkan informasi yang jauh dari bias dan layak untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya baik yang nampak pada sample maupun populasi. Evidence seperti ini masuk sebagai

what type of knowledge and methods are used to obtain this knowledge so that the reality it describes is true/valid.

We can use everyday phenomena such as "having no money" to see the differences in the process of forming evidence (knowledge) of an event. The reality of "Having no money" can be explained as follows: a condition where a person or group of persons does not have a payment instrument that allows the exchange of goods or services. Then this fact can be supported by evidence that a person or group of persons does not have cash in their wallet, has no virtual money, does not have a debit or credit card, or may hold all these types of money but do not have the power to use it. As a tool, we can find out "having no money" through a series of activities such as observation, interviews, listening to news on television or radio, reading information on the internet, or conducting surveys on certain samples.

A discussion on an evidence in public policy analysis is closely related to its developments in the health sector. Talk of evidence in the health sector occurred in the early 90s, while its developments in the field of public policy took place following the years leading up to the new millennium when the British Government attempted to apply a new approach that was more long-term and objective oriented or not tied to particular interests. The emergence of evidence in policy analysis activity is also driven by the aspect of accountability, which demands the use of on-target budgets and innovative bureaucracy such as in profit-oriented organizations (De Marchi, Lucertini, & Alexis, 2016). While the use of evidence in the health sector is intended as a source of information regarding the effectiveness and effects (both positive and negative ones) of an intervention on a particular sample, the field of policy analysis also belongs to such a framework of thought and framework.

As a source of information on an intervention or policy, evidence in both fields have to be able to show what *factors work*, which are a series of activities and procedures that are considered of practical value to be applied in answering a problem. Other similarities can also be seen in the *framing* of a phenomenon where both of them focus on measuring the causal relationship between two factors through a series of experiments, observations, systematic analysis, and meta-analysis. Through this process, we can see that the evidence-based policy analysis represents an activity that combines more *hard science*-oriented research as a science production factor and the bureaucracy that is required to provide the best results for its policy interventions. However, this only focuses on the use of *hard science* which produces objective evidence, which explains if reality and knowledge are present in empirical conditions (as if) without or with little intervention by researchers/analysts. If this is believed true, the objective evidence will generate non-bias information, which is feasible to describe the actual conditions both seen in the sample and population. This evidence constitutes a gold standard or Grade A standard (Parkhurst & Abeysinghe, 2016; De Marchi, Lucertini, & Alexis, 2016).

*gold standard* atau Grade A (Parkhurst & Abeyasinghe, 2016; De Marchi, Lucertini, & Alexis, 2016).

Berangkat dari pandangan tersebut, baik itu bidang kesehatan maupun analisis kebijakan bersepakat bahwa terdapat beberapa metode yang dinilai mampu untuk menghasilkan *evidence* yang objektif. Dengan menilai dan mempertimbangkan cara kerja dan ruang lingkup objek analisis maka metode tersebut disusun dalam bentuk piramida (*evidence pyramid*) dengan puncak tertinggi ditempati oleh metode meta-analisis, analisis sistematis, dan RCT sementara lapisan terbawah berupa pengamatan pada satu kasus (*single case observation*) (Parkhurst & Abeyasinghe, 2016; La Caze & Colyvan, 2017). Dari segi praktis, piramida *evidence* tersebut memberikan kemudahan bagi analis/peneliti dalam menentukan jenis metode yang akan digunakan jika ingin menghasilkan *gold standard evidence*. Bagi pihak yang berorientasi pada outcome maka RCT atau meta-analisis adalah pilihan yang paling masuk akal. Namun kemunculan piramida *evidence* tersebut justru memunculkan pandangan jika metode tertentu lebih unggul dari metode yang lain tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian maka bukan permasalahan (pertanyaan penelitian) yang menentukan metode apa yang baiknya digunakan, namun justru sebaliknya. Jika demikian maka objektivitas yang diharapkan akan jauh dari panggung api. Terlebih lagi aspek integritas peneliti/analisis dalam menjalankan seluruh proses dapat yang kadang dipertanyakan sehingga objektivitas *evidence* tersebut meragukan (Ioannidis, 2016).

Jika demikian maka konsep objektivitas pun layak untuk diperdebatkan karena faktor subjektivitas akan selalu turut mempengaruhi setiap rangkaian analisis mulai dari penentuan pertanyaan yang menjadi fokus analisis dan sebagai konsekuensi maka *evidence* yang dihasilkan pun, walaupun diklaim sebagai yang objektif, akan selalu diwarnai faktor subjektivitas. Kondisi tersebut dilatarbelakangi pendapat bahwa kenyataan dan pengetahuan hadir pada kondisi empirisnya yang tidak dapat dilepaskan dari campur tangan manusia. Manusia yang memberikan konteks dan makna atas kondisi empiris yang dihadapinya. Dengan demikian metode eksperimentasi seperti RCT perlu pula dilengkapi dengan metode lain sehingga informasi yang dihasilkan akan saling mendukung.

Jika *evidence* objektif yang berbentuk kuantitatif yang memenuhi generalisasi seperti hasil perhitungan statistik lebih mudah untuk diterima, maka *evidence* subjektif yang kualitatif masih sedikit sulit untuk diterima menjadi bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim kebijakan tertentu. Bahkan untuk sekedar mendapatkan klaim seperti yang dimiliki oleh *evidence* objektif terdapat sebuah analisis yang menghasilkan sebuah piramida yang memeringkat metode kualitatif seperti hierarki *evidence* kuantitatif (Dalya, et al., 2007). Hal tersebut sah-sah saja namun nampaknya tidak dapat seotoritatif hierarki *evidence* kuantitatif. Hal tersebut karena metode kualitatif dari segi tujuan pun sudah sangat berbeda dengan metode kuantitatif yang tingkat generalisasinya relatif lebih mudah diukur melalui tingkat representasi sample contohnya.

Metode kualitatif lebih kepada pembentukan pengetahuan yang lebih dalam yang biasanya bersumber dari wawancara dengan narasumber, partisipasi langsung peneliti, ataupun analisis dokumen. Biasanya tidak ada konsensus untuk metode kualitatif seperti yang yang terjadi seperti pada metode kuantitatif; tidak ada konsensus

Starting from this view, both the health sector and policy analysis agree that there are several methods that are considered capable of producing objective evidence. By assessing and considering the procedure and scope of the object of analysis, the method is arranged in the form of an *evidence pyramid* where the highest peak is occupied by meta-analysis methods, systematic analysis, and RCT (randomized controlled trial), while the lowest layer is in the form of *single case observation* (Parkhurst & Abeyasinghe, 2016; La Caze & Colyvan, 2017). From a practical point of view, the evidence pyramid makes it easy for analysts/researchers to determine the type of method for use if they want to produce *gold standard evidence*. For outcome-oriented parties, the RCT or meta-analysis is the most sensible choice. However, the presence of an evidence pyramid actually raises the view that certain methods are superior to other methods without considering other factors such as the complexity of the problems at hand. Thus, it is not the problem (research question) that determines what method should be used, but it is quite the opposite. If so then the expected objectivity cannot be accomplished. Moreover, the integrity aspect of researchers/analysts in carrying out the entire process can be questioned so that the objectivity of the evidence is questionable (Ioannidis, 2016).

If so, the concept of objectivity is also worthy of debate as the subjectivity factor will certainly influence every series of analysis, starting from determining the question which is the focus of the analysis and as a consequence, the evidence produced, even though it is claimed to be objective. It will always be colored by the subjectivity factor. This condition is motivated by the opinion that reality and knowledge exist in empirical conditions, which is related to human intervention. It is humans who provide context and meaning for the empirical conditions they face. Thus, experimental methods such as RCT also need to be complemented by other methods so that the information generated will support each other.

If quantitative objective evidence that fulfills generalizations such as the results of statistical calculations is easier to accept, then qualitative subjective evidence is still rather difficult to accept as evidence that can be used to support certain policy claims. Even to just get a claim like the claim of objective evidence, there should be an analysis that produces a pyramid that ranks qualitative methods such as a hierarchy of quantitative evidence (Dalya, et al., 2007). This is good but not as authoritative as a hierarchy of quantitative evidence. This is because qualitative methods in terms of objectives are very different from quantitative methods whose generalization level is relatively easy to measure through the sample representation level.

Qualitative methods are more about the formation of in-depth knowledge, which is usually sourced from interviews with resource persons, direct participation of researchers, or document analysis. There is usually no consensus for the



mengenai faktor representasi responden maupun sumber dokumen yang digunakan; dan tidak ada konsensus mengenai valid atau tidaknya instrumen analisis karena yang menjadi instrumen adalah analis/peneliti itu sendiri. Namun demikian, *evidence* yang dihasilkan melalui metode kualitatif tetap memiliki manfaat yang sama dengan *evidence* kuantitatif seperti sebuah studi yang menunjukkan jika persepsi atau nilai individu dan nilai sosial yang kadang kala tidak muncul melalui metode kuantitatif dapat mendukung proses analisis sebuah intervensi atau kebijakan (Head, 2008).

Akhir kata, dapat disimpulkan bahwa *evidence* yang digunakan dalam bidang analisis kebijakan publik tidak memiliki identitas tunggal dimana hal tersebut merupakan kepanjangan tangan dari perbedaan pandangan atas kenyataan yang dihadapi (ontologis) dan bentuk pengetahuan yang ingin diperoleh darinya (epistemologis). Sebagaimana fokus analisis dalam bidang analisis kebijakan dibedakan menjadi tiga yaitu *of policy*, *for policy*, dan *into policy* maka dapatlah kiranya para pihak mempertimbangkan *evidence* mana yang lebih cocok dengan situasi yang dihadapi (Thiel, 2014).

Alih-alih terjebak dengan pandangan yang menganggap sekelompok metode memiliki keunggulan lebih dibanding dengan metode lain, akan lebih baik jika analis kebijakan lebih memfokuskan pandangannya pada pertanyaan yang hendak dijawab dan membuat pertanyaan tersebut sebagai alasan utama pemilihan metode yang relevan. Kemudian mengatakan bahwa *evidence* adalah ujung tombak utama keberhasilan sebuah *policy* tentunya adalah pendapat yang sangat bias karena banyak faktor lain yang ikut andil menentukan bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai outcome yang diharapkan. Namun, dengan mengatakan bahwa kehadiran *evidence* tidak diperlukan dalam proses analisis kebijakan tentunya adalah pendapat yang sangat naif. Hal tersebut setidaknya berangkat dari pijakan bahwa analis kebijakan publik memiliki "kewajiban" untuk dapat menunjukkan jika apa yang direkomendasikan akan mencapai tingkat keberhasilan yang memuaskan bagi sebagian besar (jika tidak bisa seluruhnya) pihak yang terdampak. Tentunya dengan tingkat keberhasilan yang dimungkinkan untuk dicapai tersebut akan memudahkan sang pengambil keputusan untuk menentukan pilihan apa yang harusnya diambil.

qualitative method as is the case with the quantitative method; there is no consensus on the respondent's representation factors and the source of the documents used; and there is no consensus regarding whether or not the analytical instrument is valid because the instrument is the analyst/researcher himself. However, the evidence produced through qualitative methods still has the same benefits as quantitative evidence where a study showing that individual perceptions/values and social values that sometimes do not arise through quantitative methods can support the analysis process of an intervention or policy (Head, 2008).

Finally, it can be concluded that the evidence used in the field of public policy analysis does not have a single identity, but it is an extension of the different views of the realities faced (ontologically) and the form of knowledge to be obtained from it (epistemology). As the focus of analysis in the field of policy analysis is divided into three, namely *of policy*, *for policy*, and *into policy*, the relevant parties can consider which evidence is more suitable for the situation at hand (Thiel, 2014).

Instead of being trapped in the view that a group of methods is superior to other methods, it would be better if policy analysts focus their views on the questions to be answered and make these questions the main reason for choosing the relevant method. Then saying that evidence is the main spearhead of the success of a policy, of course, is a very biased opinion because many other factors may play a role in determining how a policy can achieve the expected outcomes. However, saying that evidence is not required in the policy analysis process is certainly a very naive argument. This at least departs from the premise that public policy analysts have a "duty" to show if what is recommended will accomplish a satisfactory success for most (if not all) of the affected parties. Of course, with the level of success that it is possible to achieve, it will make it easier for the decision maker to determine what choices should be made. •



# Transformasi

## Tata Kelola Arsip di PPAK

### Transformation of Archives Governance in PPAK

Abid Zusriha Hasan

**A**rsip merupakan informasi terekam yang berperan sebagai sumber informasi bagi pengambilan keputusan pimpinan secara akurat, cepat, dan tepat. Di samping itu, arsip sebagai bukti tertulis merupakan alat bukti kuat dan mempunyai kedudukan di dalam hukum acara di Indonesia. Pada saatnya nanti arsip juga berfungsi sebagai bahan bukti sejarah perjuangan bangsa dan bahan pertanggungjawaban nasional kepada generasi yang akan datang.

Seiring berjalannya kegiatan organisasi, arsip yang dihasilkan dari proses administrasi akan menyebabkan terjadinya penumpukan dan menimbulkan masalah yang serius. Masalah tersebut antara lain meningkatnya kebutuhan akan ruang penyimpanan arsip, peralatan, SDM, serta kesulitan untuk menemukan kembali arsip apabila dibutuhkan. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu disusun sistem pengelolaan arsip mulai dari tahap penciptaan sampai dengan penyusutan arsipnya.

Penyelenggaraan pengelolaan arsip PPAK sebagai bagian integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Upaya-upaya penyelenggaraan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terpadu serta berkesinambungan merupakan suatu kebutuhan pokok dalam rangka memastikan sistem pengelolaan arsip di PPAK berjalan dalam jalur yang benar.

Sejak dibentuknya Unit Kearsipan pada tahun 2013 kegiatan kearsipan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK) menjadi sangat dinamis. Sistem kearsipan mulai terbentuk yang ditandai dengan terbitnya beberapa regulasi internal dalam bidang kearsipan dan berhasil diimplementasikan dengan baik.

Di tahun 2016 Unit Kearsipan PPAK meraih akreditasi A (Sangat Baik). Pada tahun 2020 PPAK menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas prestasinya meraih peringkat I "sangat memuaskan" pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik.

Apabila kita melihat ke belakang, pada tahun 2010 PPAK sudah mulai menyusun beberapa regulasi terkait kearsipan. Tahun 2011 PPAK sudah mulai melibatkan ANRI dengan mengundang narasumber dari ANRI untuk memberikan sosialisasi kearsipan. Sosialisasi tersebut ditindaklanjuti dengan memulai penyusunan draft

**A**rchipive is a recorded information that acts as a source of information for executive decision making in an accurate, quick and precise manner. In addition, archive as written evidence is strong evidence and has a position in procedural law in Indonesia. In one day in the future, the archives will also serve as evidence for the history of the nation's struggle and material for national accountability for future generations.

Along with the organization's activities, the archives generated from the administrative process will pile up in large numbers and may cause serious problems. These problems include the increasing need for archive storage space, equipment, human resources, as well as the difficulty of retrieving archives when it is needed. Therefore, these problems are anticipated by developing an archive management system starting from the creation stage to the archive depreciation.

The management of PPAK archives as a part of the integrated implementation of organizational duties and functions has been running well. A planned, systematic and integrated as well as continuous effort to organize archiving management is a basic requirement in order to ensure that the archive management system at PPAK runs on the right track.

Since the establishment of the Archive Unit in 2013, archiving activities at the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPAK) are highly dynamic. The archiving system has begun to take shape, which is marked by the issuance of several internal regulations in the field of archiving which have been successfully implemented.

In 2016 the Archive Unit of PPAK achieved the A accreditation (Very Good). In 2020, PPAK received an award from the National Archives of the Republic of Indonesia for its achievement in rank I "very good" in the category of High State Institutions, Ministry-Level Institutions, Non- Structural Institutions and Public Broadcasting Institutions.

If we look back, in 2010 PPAK started to make several regulations related to archiving. In 2011, PPAK involved ANRI by inviting resources from ANRI to provide archiving socialization. The socialization was followed up by drafting of the Archive Classification System and the drafting of the Archive Retention Schedule.



Foto Tahun 2017: Wakil Kepala PPAK menerima sertifikat Akreditasi Unit Kearsipan dari Kepala ANRI.

*Photo in 2017: Deputy Chairman of PPAK received an Accreditation Certificate of the Archive Unit from the Head of ANRI.*



Foto Tahun 2020:

Piagam Penghargaan peringkat I "sangat memuaskan" pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik.

*Photo in 2020:*

*Award Certificate rank I "very good" in the category of High State Institutions, Ministry-Level Institutions, Non-Structural Institutions and Public Broadcasting Institutions.*

Pola Klasifikasi Arsip dan draft Jadwal Retensi Arsip.

Pada kurun waktu tahun 2012, dilakukan reorganisasi di lingkungan PPAK. Dengan adanya reorganisasi ini unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan persurutan, tata naskah dinas, dan kearsipan adalah Bagian Ketatausahaan. Kegiatan yang dilakukan Bagian Ketatausahaan terkait kearsipan adalah melanjutkan penyusunan *draft* Pola Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.

Tahun 2013 PPAK mulai lebih serius dalam hal penyelenggaraan kearsipan, salah satunya dengan mengajukan permohonan penugasan arsiparis dari ANRI agar kinerja pada Bagian Ketatausahaan dalam bidang kearsipan semakin efektif. Pada bulan April 2013 Bagian Ketatausahaan mendapat tambahan satu orang personil, yaitu arsiparis dari ANRI. Pada tahun tersebut kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Unit Kearsipan. Tanggal 29 November 2013 PPAK resmi memiliki Unit Kearsipan yang ditetapkan oleh Kepala PPAK dengan PER-20/1.01/PPAK/11/13 tentang Unit Kearsipan Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sejak dibentuknya Unit Kearsipan, PPAK mulai menyelesaikan satu per satu regulasi wajib dalam penyelenggaraan kearsipan dan agar selama 5 (lima) tahun ke depan kegiatan Unit Kearsipan PPAK lebih jelas dan terarah, maka disusunlah *Roadmap* Unit Kearsipan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019.

Visi Unit Kearsipan PPAK adalah "Menjadi Unit Kearsipan Terbaik

In 2012, a reorganization was carried out within the PPAK. With this reorganization, the work unit which has the task of carrying out correspondence management, official documents administration, and archiving is the Administration Section. Archive-related activities carried out by the Administration Section are continuing the drafting of the Archive Classification System and Archive Retention Schedule.

In 2013, PPAK began to be more serious in the archive management, one of which was by submitting an application for the assignment of an archivist from ANRI so that the performance of the Administration Section in the archiving field was more effective. In April 2013, the Administration Section received one additional personnel, namely an archivist from ANRI. In that year, the activities carried out were to form an Archive Unit. On 29 November 2013, the PPAK officially had an Archive Unit, which was established by the Chairman of PPAK under number PER-20/1.01/PPAK/11/13 concerning the Archive Unit at the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPAK).

Since the establishment of the Archive Unit, PPAK has begun to complete the mandatory regulations one by one for archiving. During the next 5 (five) years, in order for the activities of the Archive Unit of PPAK to be clearer and more focused, a Roadmap for the 2015-2019 Financial Transaction Reports and Analysis Center's Archive Unit has been prepared.

The vision of the Archive Unit of PPAK is "To be the Best and Reliable Archive Unit in Indonesia" with the missions: 1) to build up awareness

dan Andal di Indonesia” dengan misi: 1) membangun kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik; 2) memenuhi dan menyempurnakan aturan terkait kearsipan; 3) meningkatkan kompetensi SDM kearsipan; 4) memenuhi dan meningkatkan prasarana dan sarana kearsipan; 5) implementasi aturan terkait kearsipan; dan 6) pemantauan implementasi aturan terkait kearsipan.

Saat ini PPATK telah memiliki seluruh regulasi wajib di bidang kearsipan dan sudah diimplementasikan dengan baik yang dibuktikan dengan nilai pengawasan baik internal maupun eksternal dengan hasil yang memuaskan.

Dari sisi SDM, PPATK telah memiliki sepuluh pejabat fungsional arsiparis yang terdiri dari satu Arsiparis Ahli Madya, empat Arsiparis Ahli Muda, empat Arsiparis Ahli Pertama, dan satu orang Arsiparis Pelaksana. Selain itu masih ada beberapa calon arsiparis yang saat ini sedang dalam proses uji kompetensi.

Selanjutnya dari sisi sarana prasarana, PPATK telah memiliki Gedung Arsip/Record Center yang sudah memenuhi standar Gedung Arsip, dimana sudah dilengkapi dengan *water springkler*, alat pemadam api ringan, kamera CCTV, *access door*, alat pengatur suhu dan kelembaban, *roll o pack*, rak statis, ruang transit arsip, ruang layanan, dan lain-lain.

Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), maka idealnya dokumen di PPATK dikelola secara elektronik, bukan *manual*, sehingga memudahkan penemuan kembali dan pengelolaan data serta informasinya. Mulai 1 Juli 2018 PPATK telah melakukan uji coba implementasi SIKD. Selama implementasi tersebut Unit Kearsipan melakukan evaluasi dalam rangka pengembangannya.

Salah satu hal yang dikembangkan adalah adanya penambahan modul tanda tangan digital (*digital signature*), dimana dalam aplikasi SIKD versi awal belum terdapat modul tanda tangan digitalnya. Dan di penghujung tahun 2020 PPATK bersama-sama dengan ANRI telah mengembangkan dan melakukan kustomisasi terhadap aplikasi SIKD versi baru yang akan menggantikan SIKD versi sebelumnya. SIKD versi baru ini dilengkapi dengan tantangan elektronik (*digital signature*) yang telah mendapatkan sertifikasi dari BSSN.

Diterbitkannya Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik Pada PPATK menjadi dasar hukum penggunaan SIKD di lingkungan PPATK. Telah diterbitkan juga Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Naskah Dinas PPATK. Peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi para pejabat dan pegawai atas penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pencanangan penggunaan SIKD secara resmi diterbitkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis PHP 7 di Lingkungan PPATK, yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai. SE ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis versi baru.

Saat ini seluruh pejabat dan staf di PPATK telah memiliki akun SIKD dan untuk para pejabat struktural telah memiliki sertifikat elektronik sehingga sudah bisa menerbitkan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

of all employees on the importance of good archive management; 2) to comply with and improve regulations related to archiving; 3) to increase the competence of archiving human resources; 4) to fulfill and improve archiving infrastructure and facilities; 5) implementation of archiving-related rules; and 6) monitoring the implementation of archives-related rules.

Currently, PPATK has all mandatory regulations in the field of archives and has been implemented properly as evidenced by both internal and external supervision values with good results.

In terms of human resources, PPATK has ten functional archivist officers consisting of one Associate Expert Archivist, four Junior Expert Archivists, four First Expert Archivists, and one Executive Archivist. In addition, there are several prospective archivists who are currently in the process of competency testing.

Furthermore, in terms of infrastructures, PPATK has an Archive Building/Record Center that meets the Archive Building standards, which is equipped with water sprinklers, light fire extinguishers, CCTV cameras, access doors, temperature and humidity control devices, *roll o packs*, static shelves, archive transit space, service room, and others.

As a Financial Intelligence Unit (FIU), the documents in PPATK should be managed electronically, not manually, making it easier to retrieve and manage data and information. Starting 1 July 2018, PPATK has conducted a trial of the implementation of SIKD (Dynamic Archive Information System). During the implementation, the Archive Unit conducted an evaluation for its further development.

One of the important things that has been developed is the addition of a digital signature module, in which the first version of the SIKD application has not yet have a digital signature module. And at the end of 2020, PPATK and ANRI have developed and customized the new version of the SIKD application which will replace the previous version of SIKD. This new version of SIKD is equipped with an electronic challenge (digital signature) that has been certified by BSSN.

The issuance of PPATK Regulation Number 18 of 2019 concerning Management of Electronic Records at PPATK is the legal basis for the use of SIKD within the PPATK. PPATK also issued Regulation Number 7 of 2020 regarding the Use of Electronic Signatures on PPATK's Official Documents. This regulation is to provide legal certainty and serve as guidelines for officials and employees on the use of electronic signatures within the Financial Transaction Reports and Analysis Center.

The declaration for the use of SIKD was officially issued through Circular Letter Number 13 of 2020 concerning the Use of the PHP 7 Dynamic Archival Information System Application within the PPATK, which becomes a guideline for all employees. This Circular Letter aims to optimize the use of the new version of the Dynamic Archival Information System application.

Currently, all officials and staff at PPATK already have SIKD accounts, while structural officials have electronic certificates so that they can issue digital signatures that are certified by the Electronic Certification Center (BSrE) of the National Cyber and Cryptographic Agency (BSSN).





Foto Gedung Arsip PPATK, Ciloto, 2020.  
Photo of PPATK Archive Building, Ciloto, 2020.



TPPU. Foto Halaman login aplikasi SIKD.  
Photo of SIKD application login page.

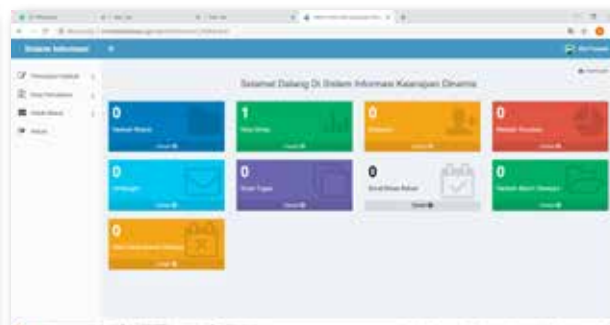


Foto dashbord SIKD.  
Photo of SIKD Dashboard.

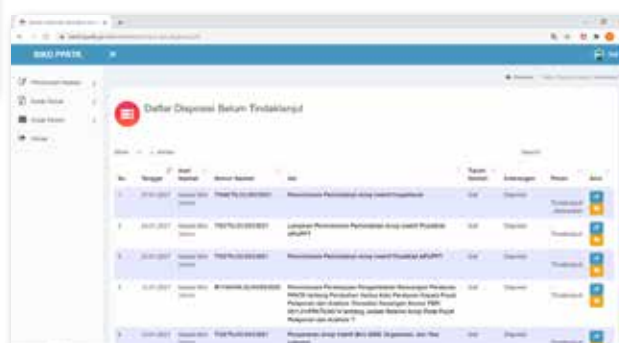


Foto Halaman Daftar Disposisi.  
Photo of Disposition Registration Page.

Dalam masa pandemi virus *Covid-19* saat ini, kehadiran dan implementasi SIKD di PPATK sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di PPATK, karena SIKD sangat mendukung sistem kerja *work from home*. Hal ini dimungkinkan karena SIKD dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses dari mana saja selama terdapat jaringan internet. Pengembangan aplikasi SIKD masih tetap berjalan untuk menambah fitur dan menindaklanjuti masukan-masukan dari para pengguna aplikasi SIKD di lingkungan PPATK.

Unit Kearsipan memiliki komitmen yang kuat untuk terus berbenah demi mewujudkan tata kelola arsip yang semakin baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas.

During the current *Covid-19* pandemic, the presence and implementation of SIKD at PPATK greatly helps the execution of the official duties at PPATK, because SIKD strongly supports the *work from home* system. This is possible because SIKD is developed on a web basis so that it can be accessed anywhere as long as the internet network is available. The development of the SIKD application is still ongoing to add up features and follow up on the inputs from SIKD application users within PPATK.

The Archive Unit has a strong commitment to keep improving in order to create better archive governance so that it can support the implementation of PPATK's duties and functions in preventing and eradicating money laundering. •

# Survei Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2020

## Survey of the Effectiveness Index of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing in 2020

Tim Riset PPAK

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategisnya yakni mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, PPAK mencanangkan Indeks efektivitas PPAK. Indeks Efektivitas didefinisikan sebagai suatu indeks komposit yang ditujukan sebagai alat ukur *monitoring* (*monitoring tools*) dan evaluasi secara periodik atas peranan PPAK dalam mencapai serangkaian hasil. Hal ini ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan Internasional terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Penilaian efektivitas ini dilakukan dalam rangkaian MER (*Mutual Evalution Report*) untuk aspek Kepatuhan (*Compliance*) dan Implementasi (*Effectiveness*) Indonesia terhadap rezim APUPPT yang didasarkan pada 40 rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan 11 *Immediate Outcome* (IO). Target Indeks Efektivitas di tahun 2020 adalah penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan implementasi kegiatan dan pelaksanaan *pilot project*. Penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan akademisi dari 7 yakni Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Jember dan Universitas Udayana serta Tim Ahli Metodologi dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Ahli *Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism* (AML-CFT). Sementara *pilot project* ini melibatkan 131 responden yang berasal dari lembaga mitra strategis PPAK yang merupakan *Key Stakeholder* Rezim APUPPT, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta Pihak Pelapor.

Selain itu, penilaian ini juga melibatkan *self-asessement* PPAK yang melibatkan direktorat– direktorat terkait penunjang kinerja PPAK. Indeks Efektivitas ini merupakan suatu indeks komposit yang terdiri dari Sub Indeks Cegah dan Sub Indeks Rantas. Berdasarkan hasil *pilot project* survei pengukuran Indeks Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU – TPPT Tahun 2020, sesuai dengan tujuan dan juga keterbatasan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

In the effort to achieve its strategic goals of preventing and eradicating money laundering (ML) crime and terrorism financing (TF) crime, PPAK issued the PPAK effectiveness Index. Effectiveness index is defined as a composite index which is intended as a monitoring tool and periodic evaluation of the role of PPAK in achieving a series of results. This is determined on basis of the domestic and international scope of the effectiveness of the implementation of efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing crimes in Indonesia.

This effectiveness assessment is performed in a series of MER (*Mutual Evaluation Report*) for the aspects of Indonesian Compliance and Implementation (Effectiveness) with the AML regime which is based on 40 recommendations from the Financial Action Task Force (FATF) and 11 Immediate Outcomes (IO). The target of the 2020 Effectiveness Index was the preparation of an Academic Paper as the basis for implementing activities and pilot projects. The preparation of this Academic Paper involved academics from 7 universities: North Sumatra University, Sriwijaya University, Gadjah Mada University, Airlangga University, Padjajaran University, Jember University and Udayana University as well as a Team of Methodology Experts from the College of Statistics and Experts on Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism (AML-CFT). Meanwhile, this pilot project involved 131 respondents from strategic partner institutions of PPAK who were the Key Stakeholders of the AML Regime, Law Enforcement Officials (APH), Supervisory and Regulatory Agencies (LPP) and Reporting Parties.

In addition, this assessment also involved PPAK self-assessment which involved directorate related to PPAK performance support. This Effectiveness Index is a composite index consisting of the Prevention Sub-Index and the Eradication Sub-Index. Based on the results of the pilot project survey, the measurement of the 2020 ML-TF Prevention and Eradication Effectiveness Index, in accordance with the objectives and

- Indeks Efektivitas Total peranan PPAK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam *pilot project* tahun 2020 ini memperoleh indeks 6,98. Hal ini berarti "Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT itu sudah EFEKTIF, namun masih diperlukan perbaikan minor pada beberapa aspeknya secara berkelanjutan".
- Dalam penilaian MER 2018, sebanyak 5 dari 1 parameter IO menilai PPAK itu *Substantial* atau bisa disamakan IE dengan nilai Efektif. Lalu 5 dari 11 parameter IO juga menilai PPAK itu *Moderate* atau Cukup Efektif. Hanya satu parameter IO saja yang dinilai *Low* atau Kurang Efektif. Untuk parameter yang memiliki kesamaan, apabila diperbandingkan antara hasil MER 2018 dengan IE 2020 menunjukkan adanya peningkatan penilaian. Hal ini menunjukkan PPAK telah memperbaiki efektivitasnya berdasar skor penilaian IE pada tahun 2020 ini.
- Menurut pakar, untuk meningkatkan kelembagaan PPAK dalam pencegahan TPPU/TPPT perlu berorientasi kepada seluruh aspek PESTEL karena memiliki dampak cukup tinggi. Namun berdasarkan matrik *Impact-Uncertainty*, PPAK fokus pada aspek Teknologi & Ekonomi yang memiliki ketidakpastian lebih rendah atau dapat dikontrol langsung oleh PPAK.

limitations of the research, provides the following results:

- Total Effectiveness Index of the role of PPAK in efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing in the 2020 pilot project is 6.98. This means that "the performance of the prevention and eradication of ML/TF is EFFECTIVE, but remain need minor improvements in some aspects on an ongoing basis".
- In the 2018 MER assessment, a total of 5 out of 1 IO parameter assessed that the PPAK is Substantial or could be equated with EI with the Effective value. Furthermore, 5 of the 11 of IO parameters also assess that the PPAK is Moderate or Adequately Effective. Only one IO parameter is considered Low or Less Effective. For parameters with similarities, when compared to the results of MER 2018 and IE 2020, it shows an improvement in assessment. This shows that PPAK has improved its effectiveness based on the EI assessment score in 2020.
- According to the experts, to improve PPAK institutionalism in preventing ML/TF, it is necessary to orientate to all aspects of PESTEL because it has a quite high impact. However, based on the Impact-Uncertainty matrix, PPAK focuses on the Technology & Economic aspects which have a lower uncertainty or can be directly controlled by PPAK.





# Piloting and implementation Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing pada Bank Umum 2020

## Piloting and implementation of Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing at Commercial Banks 2020

Tim Riset PPATK

**M**odus dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme terus berevolusi sejalan dengan tingkat kepatuhan Pihak Pelapor, celah regulasi, skema pengaturan, serta perkembangan teknologi dan informasi. Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) terus bermetamorfosis. Semula hanya menggunakan pola identitas palsu, *structuring/smurfing* melalui banyak akun, ataupun integrasi ke berbagai jenis aset (ML 1.0).

Saat ini kejahatan TPPU/TPPT berkembang dengan memanfaatkan celah pengaturan *beneficial ownership* melalui entitas legal, nominee, maupun perikatan legal (ML 2.0), kemudian berkembang dengan memanfaatkan pola jaringan (*organized crime*) serta lintas yurisdiksi/*Trade Based Money Laundering* (ML 3.0). Kini masuk ke era ML 4.0 dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan pergerakan uang semakin cepat, mudah, dan lintas batas negara.

Hal di atas menjadi tantangan tersendiri bagi upaya-upaya pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan dan *asset recovery*. Dari sisi sektor, uang hasil kejahatan kini tidak hanya mengekspos sektor yang telah mematuhi berbagai ketentuan APUPPT saja, namun juga mengancam sektor-sektor yang belum sepenuhnya patuh dengan ketentuan APUPPT. Oleh karena itu, FATF telah merumuskan 40 rekomendasi dan metodologi penerapan Program APUPPT yang efektif bagi suatu yurisdiksi. Dalam *FATF Methodology 2013* (updated Oktober 2019), tujuan utama penerapan Program APUPPT yang efektif oleh suatu yurisdiksi adalah untuk melindungi sistem keuangan dan perekonomian suatu negara dari ancaman TPPU, TPPT, dan proliferasi guna penguatan integritas sektor keuangan, dan berkontribusi terhadap keamanan dan keselamatan suatu negara dan sistem keuangannya.

UNODC memperkirakan jumlah pencucian uang secara global per tahun mencapai 2-5% dari global GDP atau \$800 Miliar - \$2 Triliun. Kajian terbaru dari *Transnational Crime and the Developing World* mencatat bahwa nilai hasil kejahatan transnasional yang mengancam integritas sektor keuangan dunia diperkirakan mencapai \$1,6 Triliun - \$2,2 Triliun. Nilai kejahatan terbesar berasal dari Pemalsuan Barang (\$923 Miliar - \$1,13 Triliun), Perdagangan Narkotika (\$426 Miliar - \$652 Miliar), dan Penyelundupan Kayu (\$52 Miliar - \$157 Miliar). Lainnya terkait perdagangan manusia, penambangan liar, penangkapan ikan ilegal, perdagangan binatang ilegal, pencurian minyak mentah, perdagangan senjata ringan, perdagangan organ manusia, barang budaya dan lain-lain.

**T**he modes and typologies of money laundering and terrorism financing continue to evolve in line with the compliance level of Reporting Parties, regulatory loopholes, regulatory schemes, as well as developments in technology and information. Money Laundering and Terrorism Financing (ML/TF) Crimes continue to evolve. Initially, it only used a fake identity pattern, structuring/smurfing through multiple accounts, or integration into various types of assets (ML 1.0).

Today, ML/TF crimes are developing by exploiting the loophole in beneficial ownership arrangements through legal entities, nominees, and legal agreements (ML 2.0). then, it develops by utilizing organized crime and cross-jurisdictional/trade-based money laundering (ML 3.0) patterns. Now, it enters the ML 4.0 era by taking advantage of the rapid development of information technology which causes the movement of money to be faster, easier, and across national borders.

The above is a challenge in itself for efforts to detect suspicious financial transactions and recover assets. From the sector side, the proceeds of crime now not only expose sectors that have complied with various AML provisions, but also threaten sectors that have not fully complied with the provisions of APUPPT. Therefore, the FATF has formulated 40 recommendations and methodologies for the effective implementation of the AML Program for a jurisdiction. In the 2013 FATF Methodology (updated October 2019), the main objective of implementing the effective AML Program by a jurisdiction is to protect the financial system and economy of a country from the threat of ML, TF, and proliferation in order to strengthen the integrity of the financial sector, and contribute to the security and safety of a country and its financial system.

UNODC estimates the amount of money laundering globally per year reaches 2-5% of global GDP or \$ 800 Billion to \$ 2 Trillion. A recent study from *Transnational Crime and the Developing World* notes that the proceeds from transnational crimes that threaten the integrity of the world's financial sector are estimated at \$ 1.6 Trillion to \$ 2.2 Trillion. The greatest crime amount derived from Counterfeiting (\$ 923 Billion to \$ 1.13 Trillion), Drug Trafficking (\$ 426 Billion to \$ 652 Billion), and Timber Smuggling (\$ 52 Billion to \$ 157 Billion). Others are related to human trafficking, illegal mining, illegal fishing, illegal animal trade, theft of crude oil, trade in small arms, trade in human organs, cultural goods and others.



Guna mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan nasional - yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan-, serta dalam upaya menjaga dan memperkuat integritas sektor keuangan Indonesia dari risiko TPPU dan TPPT, PPATK dalam rencana strategis tahun 2020-2024 bersama Tim Ahli, Tim Akademisi, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan dari Bank Indonesia, Perwakilan dari Bareskrim POLRI, Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional, dan Perwakilan 10 PJK Bank Umum, telah menginisiasi pengembangan "Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/ Terrorism Financing (FIR on ML/TF)" yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas dan evaluasi integritas sistem keuangan Indonesia dari perspektif rezim APUPPT.

FIR on ML/TF merupakan suatu penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APUPPT yang terfokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT. Hasil FIR on ML/TF akan menjadi tolok ukur bagi PPATK dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT di setiap Pihak Pelapor khususnya, serta penguatan integritas sistem keuangan secara nasional.

Hasil FIR on ML/TF akan menjadi tolok ukur bagi PPATK dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT di setiap Pihak Pelapor khususnya, serta penguatan integritas sistem keuangan secara nasional. Dengan semakin kuatnya integritas sistem keuangan nasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan kredibilitas Indonesia dalam sistem keuangan dan perekonomian global.

#### Penghitungan Nilai FIR on ML/TF

- Nilai FIR secara nasional berada pada posisi Medium dengan nilai FIR *aggregate* mencapai 7,54 yang dikontribusikan oleh Dimensi 1-tingkat

In order to support the strengthening of the stability of the national financial system - undertaken by the Government through the Ministry of Finance, the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and the Deposit Insurance Corporation - as well as in an effort to maintain and strengthen the integrity of the Indonesian financial sector from the risk of ML and TF, PPATK in the 2020-2024 strategic plan, together with the Expert Team, Academic Team, Representatives from the Financial Services Authority, Representatives from Bank Indonesia, Representatives from the Police Criminal Investigation Unit, Representatives from the Attorney General's Office, Representatives from the National Narcotics Agency, and 10 financial service providers from Commercial Bank Representatives, have initiated the development of "Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)" which is intended to measure the level of effectiveness and evaluation of the integrity of the Indonesian financial system from the perspective of the APUPPT regime.

FIR on ML/TF is an assessment of the integrity of the Reporting Party with regard to the effectiveness of the AML/CFT Program which focuses on the performance aspects of AML/CFT reporting. The results of the FIR on ML/TF will serve as benchmarks for PPATK and the Regulatory Supervisory Agency (LPP) in formulating risk-based guidance, supervision and regulatory measures aimed at strengthening the APUPPT system in each Reporting Party in particular, as well as strengthening the integrity of the financial system nationally.

The results of the FIR on ML/TF will serve as benchmarks for PPATK and the Regulatory Supervisory Agency (LPP) in formulating risk-based guidance, supervision and regulatory measures aimed at strengthening the APUPPT system in each Reporting Party in particular, as well as strengthening the integrity of the financial system nationally. The strengthening of the integrity of the national financial system is expected to increase trust in Indonesia and Indonesia's credibility in the global financial and economic system.

#### Calculation of the Score of FIR on ML/TF

- The national FIR score is in the Medium position with an aggregate FIR score of 7.54, which is contributed by Dimension 1 - Commitment

Komitmen Pelapor dalam mendukung PPATK dan Apgakum untuk penelusuran transaksi keuangan terindikasi TPPU/TPPT sebesar 4,95, Dimensi 2-mengukur Tingkat Implementasi Tata Kelola Pelaporan APUPPT yang dilakukan Pelapor sesuai ketentuan LPP dan Pedoman Pelaporan PPATK sebesar 7,96 dan Dimensi 3-Mengukur Tingkat Kepatuhan Pelapor terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan pelaporan yg disampaikan sebesar 8,31.

- b. Rendahnya nilai pada Dimensi 1 secara *aggregate*, yaitu hanya sebesar 4,95 menunjukkan secara umum bahwa tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK & Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri transaksi keuangan terindikasi TPPU/TPPT melalui pelaporan APUPPT, khususnya yang terkait pelaporan aktif dan pelaporan pasif masih pada tingkat yang patut ditingkatkan secara signifikan.
- c. Rendahnya nilai Dimensi 1 tersebut menyebabkan nilai Dimensi 2 dan 3 *aggregate* yang masing-masing sebesar 7,96 dan 8,31 atau pada nilai tinggi membuat nilai keseluruhan FIR *aggregate* atau nasional menjadi berada di bawah angka 8.
- d. Bila dilihat dari kelompok Bank menurut Buku, Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Buku 4 masing-masing memberikan kontribusi terhadap nilai FIR on ML/TF secara nasional dengan nilai FIR masing-masing sebesar 7,40; 7,47; 7,65 dan 7,94. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa bank-bank yang memiliki Buku lebih tinggi memiliki nilai FIR yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank dengan Buku yang lebih rendah.

Catatan:

Sesuai dengan pengelompokan Bank Umum (BU) berdasarkan modal inti yang berpengaruh kepada bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK No. 6/POJK.03/206 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, membagi BU dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Bank Buku 1: Memiliki modal inti sampai dengan Rp. 1,0 triliun.
  - Bank Buku 2: Memiliki modal inti di atas Rp. 1,0 triliun hingga Rp. 5,0 triliun;
  - Bank Buku 3: Memiliki modal inti di atas Rp. 5,0 triliun hingga Rp. 30,0 triliun.
  - Bank Buku 4: Memiliki modal inti di atas Rp 30,0 triliun.
- e. Dari masing-masing Dimensi, tampak untuk masing-masing bank pada Dimensi 3 nilai FIR seluruhnya berada pada nilai tinggi, yaitu berada di atas 8 yang memberikan nilai *aggregate* nasional sebesar 8,31. Sementara untuk Dimensi 2, nilai FIR yang tinggi ada pada Bank Buku 4 dan Buku 3 yang masing-masing dengan nilai 8,75 dan 8,35, sementara untuk Buku 2 dan Buku 1 masing-masing nilainya 7,84 dan 7,29 dan memberikan nilai *aggregate* nasional sebesar 7,79.
  - f. Sebagaimana nilai Dimensi 1 secara *aggregat* nasional sebesar 4,95 pada masing-masing Buku terlihat pula berada pada nilai medium rendah, masing-masing sebesar 5,43 dan 5,08 serta 5,17 untuk Bank Buku 4, Buku 3 dan Buku 1, sementara Buku 2 nilainya 4,79.
  - g. Dari gambaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa bank-bank yang berada pada Buku lebih tinggi memiliki nilai FIR yang lebih baik dibandingkan bank-bank yang berada pada Buku yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena bank-bank pada Buku yang lebih tinggi, khususnya Buku 4 dan Buku 3 memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dan lebih kuat untuk dapat dialokasikan dalam mendukung program APUPPT pada bank-bank tersebut, sejalan dengan risiko yang lebih besar yang dihadapi bank-bank tersebut terhadap kemungkinan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.

level of Reporting Party in supporting PPATK and law enforcement officials to trace financial transactions indicated as ML/TF of 4.95; Dimension 2 - measuring the Level of Implementation of APUPPT Reporting Governance made by the Reporting Party in accordance with the provisions of LPP and PPATK Reporting Guidelines of 7.96; and Dimension 3 - measuring the Compliance Level of the Reporting Party with AML/CFT reporting obligations to PPATK as well as the formal and material quality of all submitted reports of 8.31.

- b. The low score in Dimension 1 in aggregate, which is only 4.95, shows that in general the level of commitment of the Reporting Party in supporting PPATK & Law Enforcement Officials to trace financial transactions indicated as ML/TF through APUPPT reporting, especially those related to active reporting and passive reporting remains at a level that deserves significant improvement.
- c. The low score of Dimension 1 leads the aggregate score of Dimension 2 and 3, which are 7.96 and 8.31, respectively, or at a high score, or the overall aggregate or national FIR score to be below 8.
- d. In terms of the bank group according to Book 1, Book 2, Book 3 and Book 4 each contributed to the national FIR on ML/TF of 7.40, 7.47, 7.65 and 7.94, respectively. This also shows that banks with a higher book have a higher FIR score than banks with a lower book.

Note:

In accordance with the grouping of Commercial Banks based on core capital which affects the business sectors the banks are in, the Financial Services Authority by virtue of POJK No. 6/POJK.03/206 concerning Business Activities and Office Networks Based on Bank Core Capital, divides conventional banks into 4 (four) groups:

- Book 1 Bank: having a core capital of up to IDR 1.0 trillion;
  - Book 2 Bank: Having a core capital of more than IDR 1.0 trillion to IDR 5.0 trillion;
  - Book 3 Bank: Having a core capital of more than IDR 5.0 trillion to IDR 30.0 trillion;
  - Book 4 Bank: Having a core capital of more than IDR 30.0 trillion.
- e. From each dimension, it can be seen that for each bank in Dimension 3 the FIR score is all at a high score, which is above 8, which gives a national aggregate score of 8.31. Meanwhile, for Dimension 2, Book 4 Banks and Book 3 banks have a high FIR score, which are 8.75 and 8.35, respectively; while for Book 2 and Book 1 banks the score are 7.84 and 7.29, respectively, which give a national aggregate score of 7.79.
  - f. As the national aggregate score of Dimension 1 is 4.95 for each book, it can also be seen that it is at a medium low score, respectively 5.43 and 5.08 and 5.17 for Book Bank 4, Book 3 and Book 1 banks, while Book 2 banks have a score of 4.79.
  - g. Based on the above description, we can conclude that banks that are on a higher Book have a better FIR score than those that are on a lower Book. This is most likely because the banks in the higher books, in particular Book 4 and Book 3, have a better and stronger financial capacity to be allocated to support the APUPPT program at these banks, in line with the greater risk involved these banks face in terms of the possibility of being exploited by money laundering and/or terrorism financing criminals.





GENERASI  
**MUDA  
PEKA  
WASPADA**

**KENALI - CEGAH - BERANTAS**

# PENCUCIAN UANG

**Pencucian uang** adalah upaya membersihkan dana yang diperoleh secara **illegal**, untuk membuatnya terlihat **legal**

- 1 PLACEMENT**  
**Meletakkan** uang pada bisnis atau instrumen keuangan yang sah
- 2 LAYERING**  
**Menyamarkan** jejak uang kejahatan
- 3 INTEGRATION**  
**Memasukkan** kembali uang yang "tampak bersih" ke dalam rekening pribadi

**UU NO 8 TAHUN 2010**  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**SANKSI MAKSIMAL**

**10 : 20**

Miliyar Rupiah

Tahun Penjara

## PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.





www.ejpaccto.eu

# Risiko TPPU/ TPPT Nasional terkait Pandemi COVID-19

## COVID-19 Pandemic-related National ML/TF Risks

Tim Riset PPATK

Kondisi pandemi COVID-19 berimbas pada berbagai sektor yang dirasakan secara global. Berawal dari kota Wuhan, Tiongkok, virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 ini menyebar tidak hanya di dalam negeri, tetapi seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari ganasnya virus Corona ini dan pemerintah di setiap negara berusaha untuk melawan virus Corona.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan minimnya APD (Alat Pelindung Diri) mengakibatkan layanan kesehatan tidak maksimal. Penyebaran COVID-19 di dunia yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan kerugian material yang besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. FATF sebagai badan yang menetapkan standar penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), mendorong pemerintah seluruh negara anggota dan negara-negara yang tergabung di dalam FSRB (*FATF Style Regional Body*) untuk bekerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan/atau aktivitas bisnis lainnya untuk menggunakan fleksibilitas yang dibangun ke dalam pendekatan pengawasan berbasis risiko dalam rangka mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19.

Melihat COVID-19 sebagai suatu tragedi bencana non alam, PPATK selaku *focal point* rezim APU-PPT mensinyalir bahwa pandemi COVID-19 juga berimplikasi terhadap perkembangan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Tim riset PPATK kemudian membuat kajian Risiko TPPU/TPPT Nasional terkait Pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan COVID-19, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemetaan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, menunjukkan bahwa hasil kejahatan penipuan, korupsi, narkoba, transfer dana dan penggelapan memiliki potensi yang paling besar pada masa Pandemi COVID-19.
2. Pada pemetaan risiko pencucian uang, teridentifikasi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki risiko yang tinggi selama pandemi COVID-19.
3. Profil pelaku pengusaha/wirawasta, pegawai swasta, pedagang,

The COVID-19 pandemic has an impact on various sectors globally. Starting from the city of Wuhan, China, the virus known as COVID-19, has spread not only domestically, but throughout the world. Not a single country is free from the ferocity of the Corona virus and the government in each country is trying to fight the Coronavirus.

The limited number of health personnel, both doctors and nurses, and the lack of PPE (Personal Protective Equipment) resulted in sub-optimal health services. The spread of COVID-19 in the world continues to increase from time to time and causes huge material losses, and has implications for the social, economic and welfare aspects of society. FATF as the body that sets standards for the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (AML-CFT), encourages the governments of all member countries and countries that are members of the FSRB (*FATF Style Regional Body*) to cooperate with Financial Service Providers (FSPs) and/or other business activities to use the flexibility built into a risk-based supervision approach in order to address the challenges posed by COVID-19.

Seeing COVID-19 as a non-natural disaster tragedy, PPATK as the focal point of the AML/CFT regime indicated that the COVID-19 pandemic also had implications for the development of the risk of Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) Crimes in Indonesia. The PPATK research team then made a National ML/TF Risk study related to the COVID-19 Pandemic. Based on the results of the identification, analysis and evaluation of the risks of Money Laundering Crime related to COVID-19, the following conclusions are obtained:

1. The mapping of Money Laundering risks shows that the proceeds of fraud, corruption, narcotics, fund transfers and embezzlement have the greatest potential of occurrence during the COVID-19 pandemic.
2. The mapping money laundering risks identified that the areas of DKI Jakarta, West Java, Central Java and East Java have a high risk during the COVID-19 pandemic.
3. The perpetrator profiles of entrepreneurs, private employees,



PNS, pejabat lembaga legislatif dan pemerintahan memiliki risiko yang tinggi melakukan pencucian uang di Indonesia selama pandemi *COVID-19*.

4. Bank Umum berisiko tinggi digunakan untuk pencucian uang selama pandemi *COVID-19*.

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan *COVID-19*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk risiko wilayah pendanaan terorisme terdapat 5 (lima) wilayah/provinsi di Indonesia yang tergolong besar risikonya selama pandemi *COVID-19* yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh.
2. Profil pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, ibu rumah tangga, pedagang, dan pelajar/mahasiswa berisiko tinggi menjadi sasaran untuk penggalangan dana terorisme selama masa pandemi *COVID-19*.
3. Bank Umum merupakan kelompok industri yang berisiko tinggi digunakan sebagai media pendanaan terorisme selama pandemi *COVID-19*.
4. Tipologi pendanaan terorisme yang berisiko tinggi terjadi selama pandemi *COVID-19* yaitu melalui penyedia jasa keuangan

Kemudian usulan kebijakan mitigasi untuk meminimalisasi risiko TPPU dan TPPT selama pandemi *COVID-19* yaitu:

#### **1. Bidang Pencegahan**

- Menyusun dan menerbitkan regulasi penanganan dan pencegahan dalam rangka menghadapi ancaman kejahatan terkait Pandemi *COVID-19* di Indonesia.
- Mempublikasikan hasil riset kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat dijadikan input untuk Menyusun strategi penerapan program APUPPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko terkait pandemi *COVID-19*.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan secara virtual terkait kebijakan Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa/*Customer Due Diligence* (CDD) yang didalamnya terdapat pedoman CDD secara elektronik dengan menerapkan prinsip APU PPT.
- Menyusun pedoman yang memungkinkan kegiatan pengawasan/pemeriksaan dilakukan secara *on-line/virtual/remote* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sistem informasi.
- Mengoptimalkan proses pemantauan transaksi khususnya bagi pengguna jasa yang dianggap berisiko tinggi selama pandemi *COVID-19*.

#### **2. Bidang Pemberantasan**

- Mengefektifkan proses penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui proses pemantauan yang ketat terkait aliran dana terkait Pandemi *COVID-19*.
- Bidang Kerjasama
- Penguatan kerjasama antar aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi keterbatasan dan mendukung percepatan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang selama masa pandemic *COVID-19*.
- Koordinasi secara intensif antar K/L untuk fokus melakukan pengawasan pada penyelenggara yang dianggap berisiko tinggi selama pandemi *COVID-19*.

traders, civil servants, legislators and government officials are at high risk of committing money laundering in Indonesia during the *COVID-19* pandemic.

4. Commercial banks are at high risk of being used for money laundering during the *COVID-19* pandemic.

Furthermore, based on the results of identification, analysis and evaluation of the risks of the Terrorism Financing Crime related to *COVID-19*, the following conclusions are obtained:

1. In terms of the risk of terrorism financing areas, there are 5 (five) regions/provinces in Indonesia that are classified as highly at risk during the *COVID-19* pandemic, namely DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java and Aceh.
2. Profiles of entrepreneurs, private employees, housewives, traders, and students are at a high risk of being the targets for fundraising for terrorism during the *COVID-19* pandemic.
3. Commercial Banks are an industrial group that is at high risk of being used as a medium for financing terrorism during the *COVID-19* pandemic.
4. The typology of high-risk terrorism financing during the *COVID-19* pandemic is through financial service providers.

The proposed mitigation policies to minimize the risk of ML and TF during the *COVID-19* pandemic are:

#### **1. Prevention**

- To develop and issue regulations on handling and prevention to deal with the threat of crime related to the *COVID-19* Pandemic in Indonesia.
- To publish research results to stakeholders that they can use as input for developing a strategy for implementing the APUPPT program based on the risk-based approach related to the *COVID-19* pandemic.
- To provide virtual education and training related to *Customer Due Diligence* (CDD) Guidelines policies, which contain electronic CDD guidelines by applying the AML-CFT principles.
- To develop guidelines that allow supervision/inspection activities to be undertaken *on-line/virtual/remote* by utilizing the use of information system technology.
- To optimize the transaction monitoring process, especially for service users considered to be at high risk during the *COVID-19* pandemic.

#### **2. Eradication Sector**

- To streamline the process of law enforcement on money laundering and terrorism financing crime through a rigorous monitoring process of the flow of funds related to the *COVID-19* pandemic.
- Cooperation
- To strengthen cooperation between law enforcement officials and related institutions in order to overcome limitations and support the acceleration of handling of Money Laundering crime during the *COVID-19* pandemic.
- To coordinate intensively among Ministries/Agencies to focus on supervising operators considered to be at a high risk during the *COVID-19* pandemic.



# Membangun Kultur Integritas Bangsa Melalui PPATK Integrity Forum

## Building a National Integrity Culture through the INTRAC Integrity Forum

Tri Andriyanto

*Pranata Humas PPATK (Public Relations Institution of INTRAC)*

Integritas adalah kata yang mudah diucapkan, namun sulit diimplementasikan. Persoalan bangsa demikian besar membelit, dengan berbagai perkara hukum yang terus menghiasi pemberitaan setiap harinya. Kejahatan ekonomi juga bergerak semakin masif dan kompleks, yang mengakibatkan adanya gangguan yang nyata dalam integritas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Bila dirunut asalnya, semuanya berpangkal pada belum terbangunnya kultur integritas di negeri ini.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, dalam pembukaan kegiatan PPATK Integrity Forum. PPATK Integrity Forum merupakan forum yang dilaksanakan guna membangun kultur integritas bangsa, sekaligus memperkuat komitmen insan PPATK dalam tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan segala kejahatan ekonomi lainnya. PPATK Integrity Forum mengusung tema "Refleksi Karakter dan Jati Diri Bangsa", dengan menghadirkan para tokoh bangsa yang telah teruji integritas dan kredibilitasnya dalam membangun bangsa ini.

"Atas dasar inilah, PPATK Integrity Forum menjadi penting dan krusial guna penanaman nilai integritas bangsa ini. PPATK Integrity Forum juga sekaligus menjadi ikhtiar kita bersama dalam membangun negeri berlandaskan moral dan segenap nilai luhur lainnya," ucapnya.

Dalam edisi perdananya, PPATK Integrity Forum menghadirkan sosok Prof. Emil Salim, Ph.D. Mantan Menteri Lingkungan Hidup tersebut tampil dengan membawakan tema "Membangun Integritas Bangsa dengan Ilmu dan Keteladanan". Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa secara konseptual, integritas merupakan sikap, perilaku berlandaskan nilai moral, akhlak, dan etika. Nilai integritas digerakkan dalam kerangka hubungan manusia dengan Tuhan, sekaligus hubungan antar sesama manusia. Guru Besar Universitas Indonesia ini juga menguraikan bahwa terdapat tiga prinsip yang terkandung



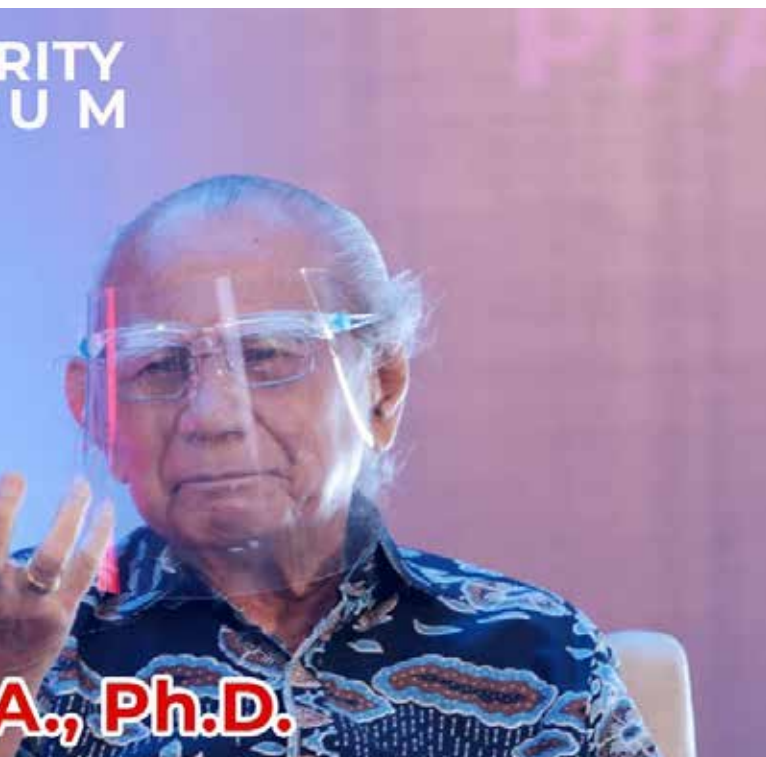
Integrity is a word that is easy to say, but difficult to put into practice. Our nation's problems are extremely complicated where various legal cases continue occurring every day. Economic crimes are also growing massively and increasingly complicated, resulting in significant disruptions to the integrity of the Indonesian economy and financial system. If we trace their origins, it appears that everything stems from the lack of an integrity culture in this country.

This was delivered by the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), Dian Ediana Rae at the opening of the INTRAC Integrity Forum activity. The INTRAC Integrity Forum represents a forum, which was established to build a national integrity culture and strengthen the commitment of INTRAC's people in their duties to prevent and eradicate money laundering, terrorism financing crimes, and all other economic crimes. INTRAC Integrity Forum brings the theme "Reflection of National Character and Identity" by presenting national leaders whose integrity and credibility have been tested in building this nation.

dalam integritas. Pertama, beragama. Keyakinan dalam berketuhanan akan selaras dengan rasio dan perilaku, yang berlaku bagi seluruh agama tanpa terkecuali. Kedua, moral. Moral merupakan kekuatan pendorong integritas. Dengan moral, seorang manusia akan memahami, mengetahui, merasa, dan menghayati.

"Yang ketiga, integritas didorong oleh kemampuan akal berkembang, melalui ilmu dan belajar," tutur pria yang juga dikenal sebagai pakar lingkungan hidup tersebut.

Dalam penyampaianannya, ia juga menekankan agar seluruh insan PPATK, termasuk seluruh pemangku kepentingan di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, untuk terus menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah karakter kejahatan yang



kotor, dan untuk menyapunya diperlukan sapu yang bersih.

"Sapu yang bersih adalah perumpamaan terbangunnya kultur integritas dalam mewujudkan tugas mulia menegakkan hukum sekaligus membangun bangsa ini," lanjutnya.

Hingga 30 April 2021, edisi perdana PPATK Integrity Forum telah ditonton oleh 7.343 viewers dengan 1.300 lebih *likes* melalui kanal Youtube PPATK. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala PPATK, PPATK Integrity Forum akan menjadi ikhtiar PPATK dalam mengkampanyekan nilai-nilai integritas sebagai nilai yang paling prioritas bagi seluruh insan PPATK, pemangku kepentingan di bidang APUPPT, dan juga seluruh komponen bangsa ini.

PPATK Integrity Forum akan menjadi rangkaian seri yang berkelanjutan, dengan menghadirkan tema dan narasumber yang teruji integritasnya. Keberadaannya menjadi bukti komitmen PPATK dalam mendukung penegakan hukum, sekaligus ikut menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. PPATK Integrity Forum juga menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia yang maju dan bermartabat.

”

## Integritas harus menjadi budaya, nilai, dan spirit kerja PPATK dan bangsa ini

*Integrity must become the culture, values, and work spirit for INTRAC and this Nation*

Dr. Dian Ediana Rae  
Kepala PPATK (Head of INTRAC)

"Regarding this fact, the INTRAC Integrity Forum is important and crucial to instill the integrity values of this nation. The INTRAC Integrity Forum also becomes our collective efforts in building a country based on morals and all other noble values," he said.

In its inaugural edition, the INTRAC Integrity Forum presented the figure Prof. Emil Salim, Ph.D, the former Minister of Environment, who brought the theme "Building National Integrity with Knowledge and Example". In his explanation, he said that conceptually, integrity is an attitude and behavior based on moral, good character and ethical values. The values of integrity are driven within the context of the relationship between humans and God, as well as relationships between humans. The Professor at the University of Indonesia also explained that integrity consists of three principles. The first principle is religion. Faith in godliness will be in harmony with human's reason and behavior, which applies to all religions without exception. The second principle is moral. Morals constitute the driving force for integrity. With morals, a human being will understand, know, feel, and live up.

"Third, integrity is driven by the ability to develop intellectual capacity through knowledge and learning," said the man who is also known as an environmental expert.

In his presentation, he also emphasized that all INTRAC personnel, including all stakeholders in the field of anti-money laundering and counter financing of terrorism, should keep maintaining integrity. He also emphasized that money laundering and terrorism financing crimes are dirty characters, and sweeping them out requires a clean broom.

"A clean broom is a parable of building an integrity culture in accomplishing the noble tasks of upholding the law and building this nation," he continued.

Until 30 April 2021, the inaugural edition of the INTRAC Integrity Forum was watched by 7,343 viewers with 1,300 more likes via the INTRAC Youtube channel. As stated by the Head of INTRAC, the INTRAC Integrity Forum will be the INTRAC's initiative in campaigning for the values of integrity as the most priority value for all INTRAC's people, stakeholders in the AML/CFT field and also all components of this nation.

The INTRAC Integrity Forum will be a series of ongoing events by presenting themes and resource persons whose integrities have been tested. Its existence is proof of the INTRAC's commitment to supporting law enforcement, while at the same time maintaining economic stability and financial system integrity. INTRAC Integrity Forum is also one of the efforts to build an advanced and dignified Indonesia. •

# CURHAT SOAL WFH:

## Kerja Dan *Meeting* Lebih Lama, Akankah WFH Menjadi Sistem Kerja Pilihan Paska Pandemi?

**Confide On Wfh Problem:**  
Longer Work and Meeting, Will Wfh Be The Post-Pandemic Working System Option?

Tania Rianti Kamalia

**B**erdasarkan data *Worldometer* pada Sabtu (20/2/2021) pagi, total kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 160.142 orang. Kasus aktif ini merupakan pasien COVID-19 yang masih sakit atau masih dalam perawatan. Dari jumlah tersebut, Indonesia berada di posisi ke 14 dunia. Secara keseluruhan total kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1.263.299 orang dengan total kasus kematian 34.152 orang.

Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah kini menambah strategi pencegahan dari 3M menjadi 5M. Sudah terbukti bahwa mobilitas dan interaksi penduduk yang tinggi akhir-akhir ini menjadi pemicu ledakan kasus COVID-19 di Indonesia. Makna gerakan 5M protokol kesehatan adalah sebagai pelengkap aksi 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 19 Tahun 2020 mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*).

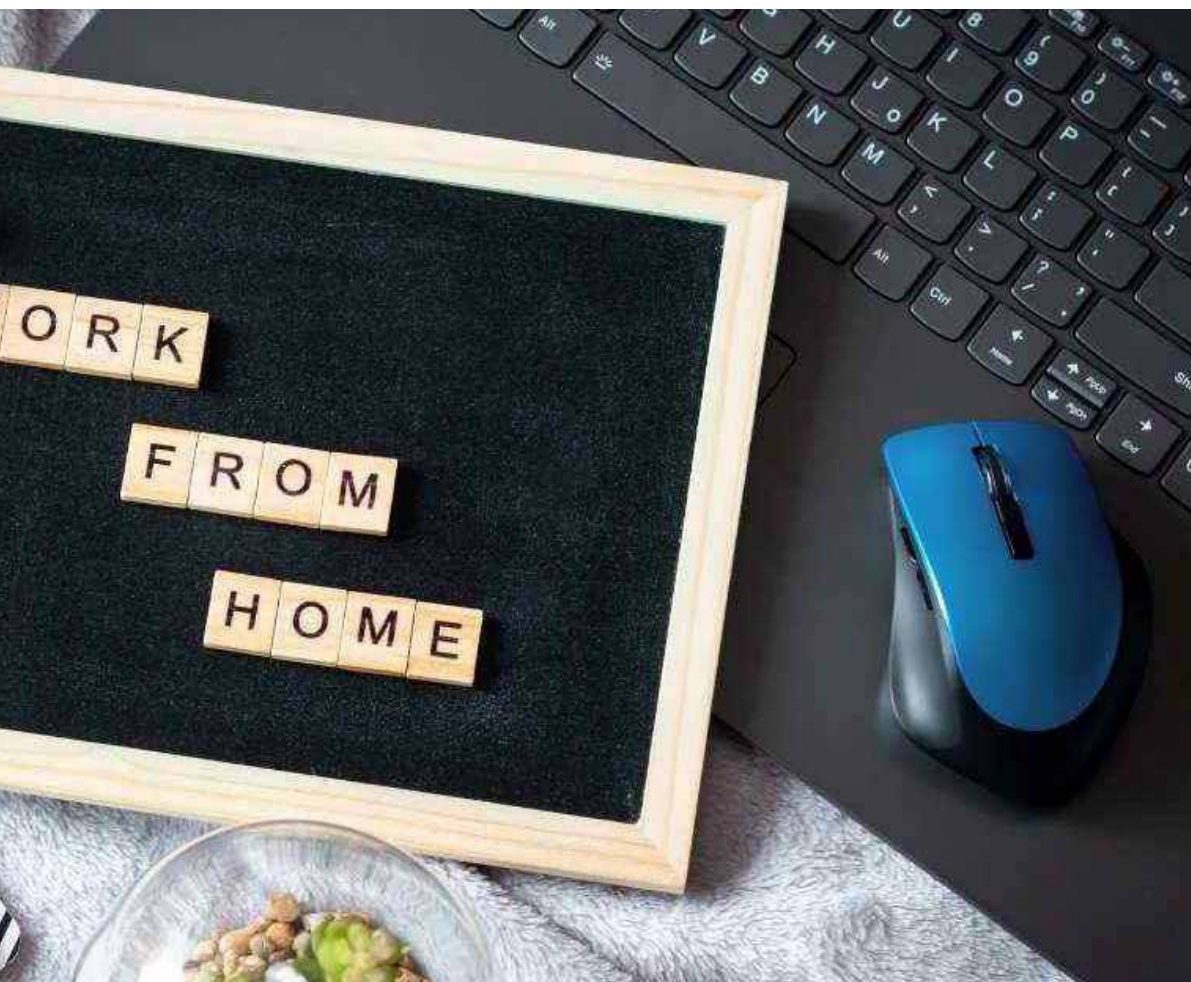
Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. SE tersebut juga mengatur pembagian kehadiran pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan mempertimbangkan beberapa hal:



**B**ased on *Worldometer* data on Saturday (20/2/2021) morning, the total active cases of COVID-19 in Indonesia reached 160,142 cases. These active cases represent COVID-19 patients who are still sick or still being treated. With this number, Indonesia ranked the 14th position in the world. Overall, the total number of COVID-19 cases in Indonesia has reached 1,263,299 people with a total death case of 34,152 people.

As a move to anticipate the spread of COVID-19, the government is now completing the prevention strategy from 3M to 5M. It has been proven that high population mobility and interaction have recently been the trigger for the explosion of COVID-19 cases in Indonesia. The 5M health protocol movement serves as a complement to 3M's actions, namely: wearing masks, washing hands, physical distancing, staying away from crowds, and limiting mobilization and interaction. The Circular





Letter of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Menpan RB) Number 19 of 2020 regulates that State Civil Apparatus (ASN) who are under the Government Agencies can carry out their official duties by working in their home / residence (Work From Home).

The Personnel Development Officer (PPK) must ensure that there are at least 2 (two) highest levels of Structural Officials to continue carrying out their duties in the office so that governance and services to the public are not hampered. The Circular Letter also regulates the distribution of employee attendance by the Personnel Development Officer (PPK) by considering several things:

Berakhirnya masa pelaksanaan SE Menpan RB No. 19 Tahun 2020, kemudian ditetapkan SE Menpan RB No. 57 Tahun 2020 pada tanggal 28 Mei 2020. SE ini mengatur bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi ASN diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Pada tanggal 29 Mei 2020, dikeluarkan SE Menpan RB No 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tata Normal Baru. SE Menpan RB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai ASN yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor/WFO atau di rumah/tempat tinggal/WFH. Terkait fleksibilitas lokasi bekerja tersebut, PPK pada Lembaga yang berlokasi di wilayah dengan penetapan Pembatasan

The validity period of the Circular Letter of Menpan RB No. 19 of 2020 has ended. It was then amended by the Circular Letter of Menpan RB No. 57 of 2020 on 28 May 2020. This Circular Letter declares that the period of carrying out official duties at home / residence (WFH) for ASN is extended until 4 June 2020. The Circular Letter of Menpan RB No. 58 of 2020 on the Work System for ASN in the New Normal Order was issued on 29 May 2020. The Circular Letter of Menpan RB is a follow-up to the direction of President of the Republic of Indonesia to arrange a new normal order that supports work productivity while still prioritizing public health and safety.

Work system adjustments are made through flexibility in the arrangement of work locations for ASN which includes the implementation of official duties at the office / WFO or at home / residence / WFH. Regarding the flexibility of the work location, the PPK of institutions located in areas subject to large-scale

Sosial Berskala Besar (PSBB) agar menugaskan pegawai untuk menjalankan WFH secara penuh. Namun tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan, kecuali pegawai yang tugas dan fungsinya bersifat strategis, maka perlu melaksanakan WFO (dengan jumlah minimum pegawai).

WFH membuat pegawai sering melakukan *online meeting*. Penelitian mengatakan bahwa *online meeting* dirasa lebih berat ketimbang *meeting* konvensional karena otak dipaksa bekerja lebih berat untuk melakukan komunikasi melalui video. Kita dipaksa melihat isyarat nonverbal seperti ekspresi, bahasa dan suara. Ditambah lagi permasalahan jaringan yang menyebabkan gangguan saat *meeting*.

*Meeting online* terkadang membuat produktivitas kerja meningkat dan menjadi praktis selama fasilitas pendukung kerja tersedia di rumah, tetapi hal ini membuat frekuensi rapat lebih banyak dan tanpa batas waktu. Dalam satu waktu, pegawai dapat mengikuti *online meeting* lebih dari satu bahkan sampai empat *meeting* sekaligus.

Akankah *online meeting* ini menjadi efektif jika pelaksanaannya paralel sekaligus? Saat kondisi normal, pegawai memiliki pola kerja yang teratur. Masalah lain dari WFH adalah kita tidak bisa benar-benar "pulang kerja". Kini, selama WFH, kita tidak terburu-buru menyelesaikan pekerjaan untuk mengejar kereta atau pulang "tenggol" agar dapat segera sampai di rumah. Duduk di depan komputer selama berjam-jam dapat merusak kesehatan. Pegawai pun sering memulai pekerjaan sejak pagi buta karena tidak harus berangkat ke kantor. Malam harinya, pegawai juga terbiasa masih *online* karena tidak ada kegiatan lainnya. WFH membuat pegawai lebih banyak waktu untuk mengakses internet. Ditambah dengan komunikasi antar rekan kerja sekarang lebih mudah melalui chat WhatsApp atau email.

Di saat *weekend* pun tidak sedikit pegawai menggunakan waktunya untuk *online meeting*, webinar ataupun mengerjakan pekerjaan kantor. Akankah WFH menjadi sistem kerja pilihan paska pandemi berakhir?. Konsep *flexible working* tidak serta merta meningkatkan produktivitas pegawai dan berdampak pada produktivitas organisasi. Penerapan sistem WFH ini tidak dapat dipukul rata untuk seluruh pegawai. Terlebih lagi pada instansi pemerintah yang memang bergerak di bidang pelayanan publik.

Sistem kerja ini berdampak positif jika diterapkan pada individu yang tepat. Faktor jenis pekerjaan, status perkawinan, gender, kondisi kesehatan, lokasi tempat tinggal dapat menjadi pertimbangan penerapan WFH dari sisi individu. Perlu ada pengaturan jadwal WFH dan WFO di instansi masing-masing.

Dukungan akan sarana dan prasarana kerja, teknologi serta kebijakan yang jelas mengenai sistem kerja WFH ini dapat memperlancar *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan WFH, sebagai contoh diantaranya sistem presensi *online*, *share live location*, pelaporan kesehatan dan kinerja secara *online*, bahkan sanksi jika pegawai melanggar kebijakan selama WFH. Harapannya ketika Pejabat Pembina Kepegawaian menugaskan pegawainya untuk WFH, pegawai tersebut dapat tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja.

social restrictions (PSBB) should assign the employees to run WFH fully. However, it is important to pay attention to the performance and performance targets of the employees concerned, except for employees whose duties and functions are strategic, it is necessary to carry out WFO (with a minimum number of employees).

WFH makes employees often conduct online meetings. Some results of research show that online meetings are felt to be heavier than conventional meetings because the brain is forced to work harder to communicate via video. We are forced to look at nonverbal cues such as expressions, language and sounds, not to mention the network problems that may result in disruption during meetings.

Online meetings sometimes increase work productivity and become practical as long as work support facilities are available at home, but it causes meeting frequency to increase and there are no time limitations. At one time, an employee can attend more than one online meeting or even up to four meetings at once.

Will this online meeting be effective if the implementation is parallel at the same time? In normal condition, employees have a regular work pattern. Another problem with WFH is that we can't really "get home from work". Now, during WFH, we are in no rush to finish work to catch the train or go home on time, so we can get home soon. Sitting at the computer for long hours can be detrimental to health. The employees often start work early in the morning because they don't have to go to the office. At night, employees usually do online because there are no other activities. WFH allows employees more time to access the internet. Moreover, communication among colleagues is now easier via WhatsApp chat or email.

Even on weekends, many employees use their time for online meetings, webinars or doing office work. Will WFH be the work system of choice after the pandemic ends? The concept of flexible working does not necessarily increase employee productivity in an instant manner and has an impact on organizational productivity. The WFH system cannot be implemented uniformly for all employees. This is true especially for government agencies engaged in public services.

This work system has a positive impact if it is applied to the right individuals. Some factors such as the type of work, marital status, gender, health condition, location of residence should be considered properly in the application of WFH from an individual perspective. There needs to be a schedule for WFH and WFO in each agency.

Support for work facilities and infrastructure, technology and clear policies regarding the WFH work system can smooth out monitoring and evaluation of the implementation of WFH, for example, online attendance system, live location sharing, online health and performance reporting, even penalty if employees violate policies during WFH. The hope is that when the Personnel Development Officer (PPK) assigns employees to WFH, these employees still pay attention to performance and work targets. •





Lihat Data  
**PENCUCIAN UANG**  
di **PPATK**

# 65 Juta (Januari 2003 - Maret 2019) Laporan Pencucian Uang

Rp  
**52 Miliar**  
(Tahun 2017)  
**KERUGIAN**  
Data Putusan Pengadilan  
TPPU

\*Seluruh Data yang digunakan  
berasal dapat diakses di  
<http://www.ppatk.go.id>

## TERJADI DI MANA SAJA?

DKI Jakarta  
menempati  
posisi  
pertama

diikuti Jawa Barat, Jawa  
Tengah dan 13 Provinsi  
lain.

1. DKI Jakarta



2. Jawa Barat



3. Jawa Tengah



Berdasarkan  
Putusan Perkara  
Pencucian Uang  
Tahun 2017

## SIAPA MEREKA?



\*Putusan Peradilan  
(2017)



# MENJAGA KONSISTENSI BEKERJA DENGAN 'MINDFULNESS AT WORK'

## Maintaining Work Consistency with 'Mindfulness at Work'

Fatimah

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II (Directorate of Analysis and Inspection II)

**D**i era modern yang serba cepat ini, kita juga dituntut untuk selalu bisa 'catch up' dengan perkembangan dan perubahan. Setiap menit ada berita baru yang menunggu dibaca, setiap jam ada informasi yang menanti diterima, setiap hari ada inovasi yang siap digunakan, dan begitu seterusnya. Dampak dari banyaknya informasi yang datang dalam waktu yang cepat pada seseorang disebut dengan istilah *information overload*.

Dikutip dari medium.com<sup>1</sup>, *information overload* adalah perasaan kewalahan dengan jumlah informasi sampai seseorang lebih merasa bingung daripada mengetahui tentang topik tertentu. *Information overload* dapat berdampak pada kesulitan membuat keputusan. Dalam perumpamaan yang lebih mudah, *information overload* adalah keadaan ketika kita mengonsumsi lebih banyak informasi daripada yang dapat kita "cerna" (dan lebih dari yang dibutuhkan untuk membuat keputusan). *Harvard Business Review* dalam penelitian bertajuk *Death by Information Overload*<sup>2</sup> menyatakan bahwa *information overload* dan gangguannya terhadap pekerjaan, dapat berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan individu tetapi juga pengambilan keputusan, inovasi, dan produktivitas.

Melihat banyaknya riset yang telah dilakukan tentang dampak buruk dari *information overload*, tentu masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Salah satunya adalah artikel di *calendar.com*<sup>3</sup> yang memaparkan dampak *information overload* pada seorang pegawai. Di sana dituliskan bahwa di tempat kerja, pegawai harus berurusan dengan gangguan pekerjaan yang selalu datang, rapat tiada henti, pekerjaan yang menumpuk, dan kewajiban untuk terus meng-update setiap pekerjaan ke atasan maupun rekan kerja. Hal ini meminta otak kita untuk mengingat banyak informasi dalam sehari.

Sebagai seorang pegawai PPATK, saya rasa bukan tidak mungkin kita terkena *information overload* karena kewajiban yang kita emban. Bagaimana tidak, kita dituntut untuk terus update dengan informasi nasional dan internasional, serta melakukan pekerjaan substantif maupun administratif setiap harinya. Belum lagi ditambah dengan kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi diri guna mencapai tujuan PPATK



In this fast-paced modern era, we are required to catch up with the recent developments and changes. We are waiting for reading latest news every minute. We are also waiting to receive information every hour. Every day there is an innovation ready to use, and so on. The impact of the numerous information received in a quick moment to a person is known as information overload.

Quoted from medium.com<sup>1</sup>, information overload refers to the feeling of being overwhelmed by the amount of information resulting in confusion rather than knowing about a particular topic. Information overload may have an impact on the difficulty in decision making. In simple words, information overload occurs when we consume more information than we can "digest" (and more than is necessary to make a decision). *Harvard Business Review* in a study entitled *Death by Information Overload*<sup>2</sup> states that information overload and its disruption at work, can generate an adverse impact not only on individual welfare but also on decision making, innovation, and productivity.

Given the negative effects of information overload have been extensively investigated, of course this problem should be considered seriously. One of the researches is an article on *calendar.com*<sup>3</sup>, which described the impacts of information overload on an employee. It was written that at a workplace, employees have to deal with nonstop work interruptions, endless meetings, piling up work, and the obligation to keep updating every job to their superiors and colleagues. This situation demands our brain to remember a lot of information in a day.

As an employee of PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center), I think that we are likely exposed to information overload because of the task we carry out. Why? We are required to keep up to date with national and international information, and also carry out substantive and administrative works every day. Besides that, we are demanded to continuously improve our personal

<sup>1</sup> [https://medium.com/@tunikova\\_k/are-we-consuming-too-much-information-b68f62500089](https://medium.com/@tunikova_k/are-we-consuming-too-much-information-b68f62500089)

<sup>2</sup> <https://hbr.org/2009/09/death-by-information-overload>

<sup>3</sup> <https://www.calendar.com/blog/information-overload-is-killing-your-productivity/>

<sup>1</sup> [https://medium.com/@tunikova\\_k/are-we-consuming-too-much-information-b68f62500089](https://medium.com/@tunikova_k/are-we-consuming-too-much-information-b68f62500089)

<sup>2</sup> <https://hbr.org/2009/09/death-by-information-overload>

<sup>3</sup> <https://www.calendar.com/blog/information-overload-is-killing-your-productivity/>



sebagai *Financial Intelligence Unit* yang andal dan terpercaya.

Seiring berjalannya waktu mulai mencari tahu apa yang saya rasakan dan bagaimana cara mengendalikan rasa kewalahan dalam bekerja ini. Sampai pada satu proses saya belajar melalui media artikel dan podcast tentang *mindfulness at work* (berkesadaran dalam bekerja). *Mindfulness* adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan.

Dari banyak hal yang saya dapatkan dari proses belajar ini, poin yang menurut saya paling penting adalah **prinsip hadir di sini, saat ini** dan **dikerjakan satu per satu**. **Prinsip hadir di sini, saat ini** maksudnya adalah melakukan pekerjaan *monotasking* atau satu pekerjaan dalam satu waktu. Dalam prinsip ini kita belajar untuk memberikan fokus kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita lakukan. Sebagai contoh, dalam sebuah rapat, kita tidak hanya menghadirkan raga kita dalam ruang rapat, tapi juga menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya di sana. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan daring di era kebiasaan baru ini, tidak hanya masuk ke dalam ruang rapat daring, tapi juga tidak melakukan pekerjaan yang menyita fokus kita dalam waktu yang bersamaan.

**Prinsip dikerjakan satu per satu** adalah mengerahkan seluruh waktu, pikiran, dan energi kita untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 hari ini saja. Pada prakteknya prinsip ini dapat diaplikasikan dengan membuat *to-do-list* harian. *To-do-list* harian berisi daftar pekerjaan kecil yang merupakan hasil *breakdown* dari pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Hal ini untuk menghindari rasa kewalahan karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita bingung harus mulai dari mana. Selain itu, dengan metode ini kita diharapkan dapat terhindar dari kecemasan tentang hari esok (atau hal lain yang belum terjadi) yang berpotensi mengganggu kinerja hari ini.

Proses belajar *mindfulness at work* juga bukan proses satu atau dua hari, melainkan proses seumur hidup. Sama seperti pekerjaan sebagai PNS yang merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi. Dalam proses belajar ini, saya menyadari bahwa prinsip ini sangat baik untuk diterapkan oleh seorang pegawai yang bekerja untuk negara agar dapat menjaga konsistensi dalam bekerja dari hari ke hari. Diharapkan juga seorang PNS dapat menjaga konsistensi bekerja dengan prinsip ini agar tidak tenggelam dalam pekerjaan. Semoga bermanfaat, jangan lupa *be present and one step at a time*.

competencies in order to achieve PPATK's goals as a reliable and trusted Financial Intelligence Unit.

Over times I began to find out how I felt and how to control this feeling of being overwhelmed at work. At one point, I learned through articles and podcasts about "mindfulness at work". Mindfulness represents awareness and giving full attention to what is happening inside us and what we are doing.

Of many things that I got from this learning process, the point that I think most important is **the principle of being present now and getting it done one by one**. **The principle of being present now** means doing monotasking work or single job at a time. Based on this principle we learn to give our focus completely on the work we do. For example, at a meeting, we are bringing not only our bodies in the meeting room, but also our full heart and mind. This also applies to online activities in this new normal era. We not only get into online meeting rooms, but also not doing any other task that may divert our focus at the same time.

**The principle of getting it done one by one** is to exert all of our time, thought, and energy to do the tasks that can be done in just one day. In practice, this principle can be applied by creating a daily to-do-list. The daily to-do-list contains a list of small jobs that are a breakdown of the big jobs we have to do. It is to avoid feeling overwhelmed by the amount of tasks we have to do so that we are confused about where to start. In addition, with this method at hand we are expected to get rid of anxiety about tomorrow (or other things that haven't happened yet) that could potentially interfere with today's performance.

The process of learning "mindfulness at work" is not a one- or two-day process, but a lifelong process. It's just like a job as a civil servant which is a long journey that requires consistency. In this learning process, I am really aware that this principle is brilliant for an employee who works for the country to maintain consistency in working from day to day. It is also hoped that a civil servant can maintain consistency in working using this principle so as not to be immersed in work. Hopefully this is useful, don't forget to be **present and one step at a time**.

# Pengabdian yang Tak Berujung...

## An Endless Devotion...

dr. Ratiya Primanita

**P**andemi COVID-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia, telah menjadi momok yang menakutkan dalam setahun terakhir ini. Bagaimana tidak, sejak pandemi berlangsung hingga Maret 2021, sudah lebih dari 100 juta jiwa yang terinfeksi dan merenggut lebih dari 2 juta dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Tentunya kita semua menyadari dengan betul, bahwa angka tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Untuk negara kita sendiri, sejak awal pandemi ini berlangsung hingga akhir Maret 2021, sudah tercatat 1.511.712 orang yang telah terinfeksi COVID-19 dan merenggut 40.858 jiwa meninggal dunia.

**T**he COVID-19 pandemic, which hits all corners of the world, became a frightening specter in the past year. How come? It is because since the pandemic lasted until March 2021, more than 100 million people were infected and more than 2 million died from COVID-19. Of course, we are all well aware that this number would continue to increase every day. For our country, since the beginning of this pandemic until the end of March 2021, a total of 1,511,712 people were infected with COVID-19 and 40,858 people died.





Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi semua masyarakat di dunia. Karena tidak hanya negara Indonesia saja yang menghadapi pandemi ini, namun seluruh penjuru dunia merasakan dampak negatif yang luar biasa di segala bidangnya. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengupayakan berbagai cara dalam menangani pandemi ini. Penanganan pandemi ini telah melibatkan seluruh pihak demi meminimalisir dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia di segala aspek kehidupan.

Tidak terasa, telah 1 tahun pandemi COVID-19 ini berlangsung. Perjalanan yang begitu panjang, membuat pandemi ini tidaklah mudah untuk dihadapi. Begitu banyak persoalan yang terjadi akibat pandemi yang tidak berujung ini, khususnya di bidang kesehatan. Satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang tidak terkendali setiap harinya. Ini merupakan sebuah tantangan terberat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut juga menjadi tantangan yang sangat berat bagi negara kita.

Ketidakseimbangan yang terjadi antara daya tampung pasien di setiap fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis dengan lonjakan pasien yang terus meningkat setiap harinya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang besar tidak hanya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan saja, namun juga bagi pemerintah. Belum lagi minimnya tenaga medis, daya tampung pasien rawat inap dan fasilitas yang kurang memadai di pelosok daerah terpencil. Ini merupakan tantangan yang berat bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan saat menangani lonjakan pasien yang tinggi. Guna mengatasi tantangan tersebut, maka setiap fasilitas kesehatan milik pemerintah dan pihak swasta pun turut serta bekerja keras dalam menangani pandemi ini.

Bukanlah suatu hal yang mudah saat menghadapi pandemi ini, khususnya bagi kami tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Ini merupakan hal baru bagi kami juga bagi kita semua. Begitu banyak waktu untuk keluarga dan istirahat yang dikesampingkan demi mengemban amanah melayani pasien COVID-19 yang terus meningkat. Belum lagi kabar duka yang datang setiap harinya dari ratusan sejawat kami yang telah gugur akibat terinfeksi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya menguras fisik kami, namun juga mengguncang kesehatan jiwa kami dan kita semua, masyarakat di seluruh dunia.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang wafat akibat pandemi COVID-19 ini tidaklah sedikit. Dengan semakin meningkatnya angka kematian tenaga medis akibat COVID-19, di bulan September 2020, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membentuk Tim Mitigasi IDI. Tim tersebut telah melakukan pendataan tenaga medis yang wafat akibat COVID-19 sepanjang pandemi di Indonesia. Hingga pertengahan Januari 2021, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang wafat telah mencapai 647 orang. Angka tersebut terdiri dari 289 dokter (16 guru besar), 27 dokter gigi (3 guru besar), 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker dan 15 tenaga laboratorium medik. Adapun dokter yang wafat tersebut terdiri dari 161 dokter umum (4 Guru Besar), 123 dokter spesialis (12 Guru Besar) dan 5 dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Gugurnya ratusan sejawat kami, menorehkan duka yang sangat mendalam sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi segenap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang masih berjuang di garda terdepan. Kami menyadari betul bahwa angka tersebut akan terus bertambah. Tak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut telah menjadi momok yang

2020 was a tough year for all people in the world. Not only Indonesia is currently facing this pandemic, but all corners of the world have experienced tremendous negative impacts in all walks of life. The Indonesian government itself tried various ways to deal with this pandemic. The handling of this pandemic involved all parties to minimize the impact that would be felt by the Indonesian people in all aspects of life.

It does not feel like it's been 1 year that this COVID-19 pandemic has been going on. It is such a long journey, making this pandemic not easy to cope with. There are so many problems that occurred due to this endless pandemic, especially in the health sector. One of many issues faced by medical personnel and health workers is the increasing number of uncontrolled COVID-19 patients every day. This is a toughest challenge for medical personnel and health workers around the world. This is also a very tough challenge for our country.

There is an imbalance of the capacity of patients in each health facility and the number of medical personnel with the increasing number of patients every day. This condition is a big challenge not only for medical and health workers, but also for the government, not to mention the lack of medical personnel, inpatient capacity and inadequate facilities in remote areas. This is a formidable challenge for all medical and health workers when dealing with this high patient surge. In order to overcome these challenges, every health facility owned by the government and the private sector is also working hard in dealing with this pandemic.

It is not an easy thing to face this pandemic, especially for medical personnel and health workers as the frontline. This is something new for us as well as for all of us. So much time for family and rest are put aside in order to carry out the mandate of serving COVID-19 patients whose numbers continue to increase, not to mention the sad news that comes every day from hundreds of our colleagues who have died due to being infected with COVID-19. This pandemic is not only physically exhausting, but also shaking the mental health of all of us, the communities around the world.

Some medical personnel and health workers died as a result of the COVID-19 pandemic. With the increasing mortality rate of medical personnel due to COVID-19, in September 2020, the Indonesian Doctors Association (IDI) formed the IDI Mitigation Team. The team collected data on medical personnel who died from COVID-19 throughout the pandemic in Indonesia. Until mid-January 2021, 647 medical personnel and health workers died. This figure consisted of 289 doctors (16 professors), 27 dentists (3 professors), 221 nurses, 84 midwives, 11 pharmacists and 15 medical laboratory personnel. The doctors who died consisted of 161 general practitioners (4 professors), 123 specialist doctors (12 professors) and 5 doctors of the Specialist Doctor Education Program (PPDS).

The death of hundreds of our colleagues led to a very deep sorrow and caused concern for all medical personnel and health workers who are still struggling at the forefront. We are well aware that this number would continue to grow. It is undeniable that this has become a frightening specter.



menakutkan. Meskipun demikian, hingga hari ini, hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang para tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan COVID-19.

Sebagai garda terdepan dari segala penyakit menular yang ada, tenaga medis dan tenaga kesehatan memang sudah berkomitmen jauh sebelum pandemi ini terjadi, bahwa kami akan mengabdikan hidup kami untuk kepentingan kemanusiaan melalui pelayanan medis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan selalu menanamkan rasa kemanusiaan yang tinggi sebagaimana yang telah kami lafalkan saat pengambilan sumpah profesi, membuat segenap tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap konsisten sebagai garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Momentum pandemi ini merupakan salah satu bukti nyata pengabdian seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan bagi negara.

Meskipun pandemi COVID-19 ini telah menyerap banyak energi tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun hal tersebut tidak membuat kami mengesampingkan penanganan penyakit menular lainnya, seperti penyakit paru tuberkulosis, penyakit hepatitis, penyakit kusta serta berbagai penyakit menular lainnya. Penanganan pandemi COVID-19 dan penyakit menular lainnya harus dilakukan secara bersamaan demi tercapainya masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat.

Perjuangan melawan pandemi ini belum berakhir. Sejak awal pandemi ini terjadi, pemerintah di belahan dunia manapun sudah menyatakan tidak mampu menangani pandemi ini sendirian. Diperlukan kerjasama yang kuat baik dari pemerintah, tenaga medis, tenaga kesehatan serta masyarakat luas untuk dapat mengatasi pandemi ini bersama-sama. Maka dari itu, mari gunakan momentum pandemi ini untuk menunjukkan pengabdian yang luar biasa dari kita semua bagi negara ini, yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimana pun berada dan mengikuti program vaksinasi. Mari tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19, karena protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara bersamaan dengan program vaksinasi. Mari gotong royong melawan musuh yang tak kasat mata ini, demi tercapainya "Indonesia Bangkit". Semoga pandemi ini segera berakhir. Salam Sehat.

However, to this day, this does not dampen the fighting spirit of medical and health workers in handling COVID-19.

As the vanguard against all existing infectious diseases, medical and health workers have indeed committed long before this pandemic occurred to devoting our lives to the benefit of humanity through medical services to all Indonesian people. By continually inculcating a high sense of humanity as we have pronounced it when taking the professional oath, it has made all medical and health workers consistent as the frontline in coping with the COVID-19 pandemic. The momentum of this pandemic constitutes one clear proof of the dedication of all medical and health workers to the country.

Even though the COVID-19 pandemic uses up a lot of energy from medical and health workers, this does not make us ignore handling other infectious diseases, such as pulmonary tuberculosis disease, hepatitis, leprosy and various other infectious diseases. The COVID-19 pandemic and other infectious diseases must be handled simultaneously in order to achieve a healthy and strong Indonesian people.

The struggle against this pandemic is not over. Since the beginning of this pandemic, governments in all parts of the world stated that they were unable to handle this pandemic alone. It takes strong cooperation from the government, medical personnel, health workers and the wider community to tackle this pandemic together. Therefore, let's use the momentum of this pandemic to demonstrate the extraordinary dedication of all of us to this country by continuing to implement health protocols wherever we are and participating in the vaccination program. Let's not be lax in implementing health protocols to break the chain of transmission of COVID-19, since health protocols must be performed simultaneously with the vaccination program. Let's work together against this invisible enemy, for the sake of achieving "Indonesia Awakes". Hopefully this pandemic will end soon. Stay healthy!•

# AYO BENTUK **GENERASI** ANTI PENCUCIAN UANG







# Bulutangkis

## Keseruan dalam Berolahraga

### Badminton: Fun in Sports

Dedi Kurniawan

**B**ulutangkis atau disebut juga dengan *Badminton* merupakan salah satu olahraga yang populer di Indonesia, seperti halnya permainan sepak bola. Secara harfiah Bulutangkis berasal dari dua kata yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari bentuk *shuttlecock* yang terbuat dari bulu angsa. Sedangkan tangkis diambil dari kata dasar yaitu menangkis, sehingga inti dari permainan Bulutangkis ini ialah menangkis pergerakan dari *shuttlecock* tersebut.

Sejarahnya, olahraga Bulutangkis diperkirakan telah ada sejak zaman peradaban Mesir, India, dan Tiongkok 2000 tahun lalu. Selanjutnya, pada zaman pertengahan di Inggris muncul permainan anak-anak yang sangat populer yang disebut dengan *Battledores* dan *Shuttlecocks*. Permainan ini menggunakan dayung/tongkat (*battledores*) untuk mencegah *shuttlecock* menyentuh tanah. Selanjutnya penduduk Inggris membawa permainan ini ke benua Asia melalui kolonisasi, sehingga kemudian permainan ini tersebar sebagai permainan rakyat di benua Asia.

Olahraga kompetitif Bulutangkis diciptakan pertama kali oleh tentara Inggris di Pune, India pada abad ke-19. Di sinilah pertama kali permainan tersebut menggunakan peralatan berupa jaring dan dipertandingkan. Kota Pune ini juga dikenal sebagai kota Poona sehingga permainan Bulutangkis ini juga disebut dengan permainan Poona. Selanjutnya, para tentara Inggris membawa permainan itu kembali ke negaranya pada tahun 1850-an.

Olahraga ini kemudian disebut secara resmi sebagai *Badminton* pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt yang berjudul "*Badminton Battledore - a new game*". Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub *Badminton Bath* pada tahun 1877 dan asosiasi Bulutangkis Inggris kemudian didirikan pada tahun 1893. Adapun kejuaraan internasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1899 yang dinamakan dengan kejuaraan *All England*.

### Manfaat Olahraga Bulutangkis

Bulutangkis termasuk kategori olahraga berat karena menuntut pergerakan seluruh anggota badan dan menguras stamina. Mengutip pernyataan dari dr. Alberta Jesslyn Gunardi, BMedSc Hons dari *KlikDokter*, Bulutangkis termasuk jenis olahraga *cardiovascular* yang mampu meningkatkan kesehatan otot jantung dan efektif menurunkan berat badan. Olahraga jenis ini diartikan sebagai aktivitas ritmik atau setiap gerakan yang dapat mengoptimalkan detak jantung serta meningkatkan sirkulasi darah.

**B**adminton or also known as *Bulutangkis* (Indonesian) is one of the most popular sports in Indonesia just like soccer. *Bulutangkis* literally comes from two words, namely *bulu* and *tangkis*. The word *bulu* (feather) is taken from the form of a shuttlecock made from goose feathers. Meanwhile, *tangkis* is taken from the root word which means 'parry', so that the essence of this badminton game is to block the movement of the shuttlecock.

Historically, it is estimated that badminton has existed since the civilization eras of Egypt, India and China about 2000 years ago. Furthermore, on medieval period in England, there came a very popular children's game called *Battledores* and *Shuttlecocks*. This game uses paddles / sticks (*battledores*) to prevent the shuttlecock from hitting the ground. Furthermore, the England inhabitants brought this game to Asian continent through colonialization, resulting in the spreading of this game as a folk game in Asian continent.

The competitive sport of Badminton was firstly created by British army in Pune, India in the 19th century. This game used equipment in the form of a net and was competed for the first time. The city of Pune is also known as the city of Poona so this Badminton game is also called the Poona game. Then, British army brought the game back to their country in the 1850s.

The sport was then officially called as Badminton in 1860 in a pamphlet by Isaac Spratt entitled "*Badminton Battledore - a new game*". The first draft regulations were written by the Bath Badminton Club in 1877 and the British Badminton association was founded in 1893. The first international championship was held in 1899, which was called the *All England Championship*.

### The Benefits of Badminton

Badminton represents strenuous exercise because it demands movement of all limbs and it drains stamina. Quoting a statement from dr. Alberta Jesslyn Gunardi, BMedSc Hons from *KlikDokter*, the badminton is a type of cardiovascular exercise that can improve the health heart muscles and can effectively lose weight. This type of exercise is defined as a rhythmic activity or any movement that can optimize heart rate and improve blood circulation.



### Peralatan Bulutangkis Yang Sesuai

Dalam bermain Bulutangkis kita perlu memiliki beberapa peralatan. Peralatan paling utama dalam bermain Bulutangkis ialah raket. Raket Bulutangkis memiliki spesifikasi yang berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan setiap pemain. Jenis raket Bulutangkis dapat dibedakan berdasarkan berat/bobot, titik keseimbangan, tekanan senar, dan jenis grip/pegangan.

Berat raket yang dijual ke pasaran biasanya berkisar antara 80 hingga 100 gram. Berat raket dalam Bulutangkis dilambangkan dengan huruf 'U' di mana semakin kecil angka di belakang "U" tersebut, maka raket semakin berat. Secara umum terdapat 4 (empat) pilihan berat dalam raket Bulutangkis, yaitu; (1) 4U: 80-84 gram, (2) 3U: 85-89 gram, (3) 2U: 90-94 gram, dan (4) 1U: 95-100 gram.

Bagi pemain pemula disarankan untuk menggunakan jenis raket *badminton* yang ringan (3U atau 4U). Para pemain di sektor ganda biasanya juga menggunakan tipe raket ini untuk menunjang kecepatan di lapangan. Sedangkan raket dengan bobot berat biasanya digunakan oleh pemain di sektor tunggal.

Raket Bulutangkis juga dapat dibedakan dari titik keseimbangan, yang dikategorikan menjadi tiga jenis raket, yaitu *head-heavy balance*, *head-light balance*, dan *even balance*. Raket berjenis *head-heavy balance* memiliki kelebihan mampu meningkatkan kekuatan pukulan sehingga lebih cocok digunakan oleh pemain belakang agar *smash* yang mereka lancarkan lebih bertenaga. Jenis raket *head-light balance* adalah kebalikan dari raket *head-heavy balance*. Raket jenis ini memudahkan pemain dalam mengontrol dan mengayunkan raket saat sedang bertanding. Raket *head-light balance* cocok digunakan oleh pemain ganda dengan pola permainan cepat. Sedangkan raket berjenis *even balance* cocok digunakan oleh pemain pemula atau pemain yang memiliki tipe permainan seimbang antara menyerang dan bertahan.

Tekanan senar juga sangat berpengaruh dalam performa pemain di lapangan. Untuk pemain pemula, tekanan senar raket yang disarankan adalah 22-23 lbs. Tekanan senar raket juga dipengaruhi oleh suhu

### Suitable Badminton Equipment

In playing Badminton we need to have some equipment. The most important equipment in playing badminton is a racket. Badminton racket has different specifications according to the needs of each player. Badminton racket types can be distinguished based on weight, balance point, string pressure, and type of grip.

The weight of the racket sold in the market usually ranges from 80 to 100 grams. The weight of the racket in badminton is denoted by the letter "U" in which the smaller the number behind the "U", the heavier the racket. In general, there are 4 (four) weight choices in badminton racket, namely; (1) 4U: 80-84 grams, (2) 3U: 85-89 grams, (3) 2U: 90-94 grams, and (4) 1U: 95-100 grams.

Beginner players are advised to use a lightweight badminton racket (3U or 4U). The players in the doubles sector also usually use this type of racket to support the speed on the field. Meanwhile, a heavy weight racket is usually used by players in a single sector.

Badminton racket can also be distinguished from the point of balance, which are categorized into three types of racket, namely *head-heavy balance*, *head-light balance*, and *even balance*. The head-heavy balance type of racket has the advantage of being able to increase the power of the hit and it is more suitable for rear court player so that the smashes they deliver are more powerful. The head-light balance type of racket is the opposite of the head-heavy balance racket. This type of racket makes it easier for players to control and swing the racket while competing. The head-light balance racket is suitable for doubles players with a fast pattern. While the even balance type racket is suitable for novice players or players who have a balanced type of play between attacking and defending.

The string pressure is also very influential in the players performance on the field. For beginners, the recommended racket string pressure is 22-23 lbs. Racket string pressure is

sehingga bagi pemain yang tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia direkomendasikan untuk menggunakan raket bertekanan tinggi karena senar cenderung lebih mudah memuai/melar.

Selain hal-hal tersebut di atas, grip atau pegangan raket juga memiliki fungsi penting. grip pada sebuah raket dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jenis dan ukuran. Pegangan raket tersedia dengan dua pilihan, yaitu bahan handuk dan karet sintetis. Adapun ukuran grip yang lebih tebal akan menghasilkan pukulan yang lebih bertenaga. Sedangkan ukuran grip yang lebih tipis akan menghasilkan manuver yang lebih baik. Saya sendiri biasanya menggunakan raket berjenis medium (*even balance*) dengan tekanan senar 28-29 lbs dan grip yang tebal.

## Keseruan Bermain Bulutangkis

Bermain Bulutangkis menghadirkan sensasi tersendiri. Biasanya para pegawai PPAATK yang memiliki hobby Bulutangkis, bermain Bulutangkis pada hari olahraga yaitu Selasa dan Jumat dari pukul 07.00 sd 09.00 WIB. Setiap jam olahraga tersebut jarang sekali terlewatkan oleh para pecinta Bulutangkis untuk bermain. Bahkan seringkali perlu mengantri giliran untuk dapat bermain, mengingat hanya ada satu lapangan di kantor PPAATK.

Adrenalin juga akan lebih meningkat pada saat peringatan hari ulang tahun PPAATK, di mana Bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Apalagi pertandingan tersebut dilaksanakan secara beregu antar Kedeputusan sehingga gengsi tentunya juga menjadi pertarungan. Namun demikian pertandingan tetap didasari oleh kebersamaan, kerukunan, dan sportivitas. Sejalan dengan *quotes* pemain Bulutangkis idola saya, Lin Dan yang mengatakan: "Bulutangkis bukan hanya soal menang dan kalah, yang terpenting ialah bekerja keras, melakukan yang terbaik, serta menampilkan permainan yang bagus untuk penonton". Intinya, tujuan suatu pertandingan ialah memberikan hiburan dan keseruan bagi pemain itu sendiri dan para pecinta Bulutangkis.

Selain itu, IP PPAATK (Ikatan Pegawai PPAATK) juga mengadakan turnamen Bulutangkis yang diperuntukkan semua kalangan pegawai PPAATK, mulai dari tenaga penunjang, staf, maupun pejabat. Komposisi pasangan pemain sengaja disusun terdiri dari *expert-non expert* dan *medium-medium*, supaya persaingan menjadi lebih merata. Memang tujuan utama turnamen tersebut ialah supaya para pegawai dapat saling mengenal. Bahkan turnamen edisi terakhir awal tahun 2020 juga diikuti oleh almarhum Bapak Ki Agus Ahmad Badaruddin (Mantan Kepala PPAATK), Bapak Rinardi (Sekretaris Utama PPAATK), serta beberapa pejabat eselon 2 dan 3.

Namun demikian, selama pandemi COVID-19 ini kegiatan-kegiatan yang melibatkan berkumpulnya banyak orang tentunya dibatasi. Namun demikian, para pecinta Bulutangkis di PPAATK tetap konsisten menyalurkan hobynya dengan berolahraga Bulutangkis setiap hari Selasa dan Jumat pagi, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Harapannya, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan para pecinta Bulutangkis dapat menyelenggarakan kembali kegiatan-kegiatan pertandingan resmi maupun persahabatan, sebagai ajang silaturahmi antar pegawai.

Salam Sehat

**Swing Your Rackets!!!**

also influenced by temperature, so for players who live in tropical regions like Indonesia, it is recommended to use high-pressure racket because the strings tend to expand/stretch easily.

In addition to the things mentioned above, the racket grip also plays an important role. The grip on a racket is influenced by two main factors, namely the type and the size. The racket handle is available in two options, namely towel material and synthetic rubber. Thicker grip size will result in more powerful shot. Whereas a thinner grip size will result in better maneuverability. I myself usually use a medium (*even balance*) type of racket with string pressure of 28-29 lbs and a thick grip.

## The Excitement of Playing Badminton

Playing badminton brings its own sensation. Usually, PPAATK employees whose hobby are playing badminton, play badminton on sports days, namely Tuesday and Friday from 07.00 to 09.00 WIB. Badminton lovers rarely miss every hour of this sport day to play. In fact, you often need to queue to be able to play, considering that there is only one field in the PPAATK office.

The adrenaline will also increase on the PPAATK anniversary, in which badminton is one of the sports that is contested. Moreover, the match was held in teams between Deputies so that the prestige is also of course at stake. However, the competition is still based on togetherness, harmony and sportsmanship. In line with the quotes of my badminton idol, Lin Dan, who said: "Badminton is not just about winning and losing, the most important thing is to work hard, do your best, and show a good game for the audience". The point is the purpose of a match is to provide entertainment and fun for the players themselves and badminton lovers.

In addition, the PPAATK IP (PPAATK Employee Association) also holds a Badminton tournament for all PPAATK employees, starting from support staff, staff, and officials. The composition of the player pairs is deliberately made of expert-non-expert and medium-medium, so that the competition becomes more balanced. Indeed, the main purpose of the tournament is to allow the employees get to know each other better. Even the last edition of the tournament in early 2020 was also attended by the late Mr. Ki Agus Ahmad Badaruddin (Former Chairman of PPAATK), Mr. Rinardi (Main Secretary of PPAATK), as well as several echelon 2 and 3 officials.

However, during the COVID-19 pandemic, activities involving large gatherings of people of course are restricted. However, badminton lovers at PPAATK are still consistently fulfilling their hobbies by exercising badminton every Tuesday and Friday morning, of course by strictly adhering to health protocols.

The hope is that the COVID-19 pandemic will be over soon and badminton lovers can re-organize activities such as official and friendships match, as a gathering place for employees.●

Stay Healthy

**Swing Your Rackets!!!**



- ✓ *Deteksi Setiap Transaksi*
- ✓ *Tolak Transaksi Yang Tidak Dilengkapi Identitas*
- ✓ *Laporkan Transaksi Yang Mencurigakan*



“ *BI perkuat ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui PBI No. 19/10/PBI/2017* ”



**PUSDIKLAT APU PPT**  
Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)

Jl. Raya Tapos Nomor 82  
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459

Telepon: 021 8750144  
Website: <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>  
email: [pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id)  
facebook: [pusdiklatapuppt](https://www.facebook.com/pusdiklatapuppt)  
IG: [pusdiklat\\_apuppt](https://www.instagram.com/pusdiklat_apuppt)  
Twitter : [@pusdiklatapuppt](https://twitter.com/pusdiklatapuppt)